

**TURUNAN PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT  
KLAS IA KHUSUS**

---

PERDATA No. : 264 / PDT.G / BTH / PLW / 2020 / PN.Jkt.Pst

**DALAM PERKARA ANTARA :**

*PT. Interkoneksi Internet Indonesia*

**MELAWAN**

*Kepala Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Indonesia, Dkk*

---

Diputus oleh : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Klas IA Khusus

Hakim : *Rosminca, S.H., M.H.*

Panitera Pengganti : *Andre, S.H.*

Pada tanggal : *12 OKTOBER 2021*

Putusan ini terdiri dari : ..... *190* ..... Halaman



PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT KELAS IA KHUSUS  
JALAN BUNGUR BESAR RAYA NO. 24, 26, 28  
JAKARTA PUSAT 10610

---

**Turunan Putusan perkara perdata dalam tingkat : PERTAMA**

**D a r i : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus**

Tanggal 12 Oktober 2021  
Nomor : 264/PDT.G/2020/PN.JKT.PST

**Dicatat Disini :**

- Bahwa Putusan tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat V atau Kuasanya;
- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat V belum diberitahukan;
- Bahwa setelah diteliti dalam buku register sampai saat dikeluarkan Putusan ini Pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor Akta : 190/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST;

.....00.....  
Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 03 Nopember 2021  
TURUNAN Putusan ini dikeluarkan pada tanggal 03 Nopember 2021  
Atas permintaan dari Kuasa **Tergugat I ( Kepala Badan Akseibilitas Telekomunikasi dan Informasi Indonesia )**

**A.n. KETUA.**  
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**  
**PANITIA**



**MUSTAFA DJAFAR, S.H.,M.H**  
**NIP. 19720411 199203 1 001**

Tanda bayar di kas pada tanggal 03 Nopember 2021

Penyerahan Turunan/	
Salinan Penyerahan	: Rp. 95.000,-
Biaya Fotocopy	: Rp. 95.000,-
Biaya Legas	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 210.000,-

---

(paraf penerima)



**PUTUSAN**

Nomor 264/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Interkoneksi Internet Indonesia**, sebuah Perseroan Terbatas yang berdomisili di The Boulevard Office, Lantai UG Blok F1 Jalan Fachrudin Nomor 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Agustinus Ery Hartanto, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada James Simanjuntak, S.H., dan Roland K. Indra Budiharso, S.H., para Advokat pada Firma Hukum MAX OPUS Advocates, yang berkantor di Rukan Gading Bukit Indah Blok J-22, Jalan Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 22 Mei 2020 register Nomor 268/Leg.Srt. Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n



**Kepala Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Indonesia (Bakti)**, Dahulu Bernama Balai Penyedia Dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi Dan Informatika (BP3TI), berdomisili di Gedung Menara Merdeka, Lt. 9, Jalan Budi Kemuliaan 1 Nomor 2 Rt. 2/Rw. 3, Gambir, Jakarta Pusat diwakili oleh Anang Latif sebagai Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feri Wibisono Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan Kuasa Substitusi kepada 1. Dra Renny Ariyanny, S.H.,M.H.,LL.M., 2. Budi Santoso, S.H., 3. Rio Aditya Arifiansyah, S.H.,M.H., 4. Nindya Asih Martha Utami, S.H.,M.H., 5. Haryono, S.H.,M.H., 6. Wikan Sinartrio Aji, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-027/G/Gp.1/07/2020 Tanggal 10 Juli 2020, yang telah didaftarkan

**SALINAN**

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 6 Agustus 2020 register Nomor 1354/Leg.Srt. Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika (dh. Direktorat Jenderal Pos Dan Telekomunikasi)**, berdomisili di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, diwakili oleh Johnny Gerad Plate Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Ahmad M. Ramli Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Bertiana Sari; 2. Wayan Toni Supriyanto; 3. Mashuri Gustriono; 4. Indra Maulana; 5. Heri Sunarto; 6. Prananto Nindyo A.N; Ardian Raharjo; 7. Zeni Damayanti; 8. Dwi Rendrahadi Sanyoto; 9. Philip Kolter; 10. Haykal Rifqi; 11. M. Yusuf Firdaus masing-masing karyawan pada Kantor Kementrian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 497/M.Kominfo/HK.10.01/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Juli 2020 register Nomor 1321/Leg.Srt.Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;



3. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia**, berdomisili di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, diwakili oleh Hadiyanto sebagai Sekertaris Jenderal Menteri Keuangan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Tio Serepina Siahaan, S.H.,LL.M., 2. Didik Hariyanto, S.H.,M.H., 3. S N Irfansyah, S.H.,M.H., 4. Arif Purwadi Satriyono, S.H., 5. Christian, S.H., 6. Nina Nur Utami, S.H., 7. Nandi Setyo Darmawan, S.H., 8. Maria Pransiska, S.E., 9. Tities Larasati masing-masing Pegawai pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkantor di Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-240/MK.1/2020 tanggal 25 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11/



Agustus 2020 register Nomor 1399/Leg.Srt.  
Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT III;**

dan

4. **Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan**, berdomisili di Jalan Pramuka Nomor 33, Rt. 10/Rw. 8, Utan Kayu, Jakarta Timur, diwakili oleh Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.Ba sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Syaifudin Tagamal, S.H.,CLA., 2. Nurly Wulan Sari, S.H.,M.H.,CLA., 3. Bima Sujatmiko S.H.,M.H.,CLA., 4. Nasarudin, S.H.,CLA., 5. Irawan Amin Nugroho, S.H.,CLA., 6. Tiara Kusuma Ningrum, S.H.,CLA., 7. Hussein Irnawati, S.H.,C.Fr.A.,CLA., 8. Nona Diana Mariana Taruli Basa Nainggolan, S.H., 9. Mira Murni Miranti, S.H., 10. Rizal Faturrahman, S.H., 11. Raja Baringin Grahita Natha, S.H., 12. Suci Mahyudani, S.H., 13. Anasthasia Audina Kustianto, S.H., 14. Nurcahyati, S.H., 15. Maria Wanodya, S.H., masing-masing Pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-10/SU04/2/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 2020 register Nomor 1161/Leg.Srt. Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**



5. **Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara**, berdomisili di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, diwakili oleh Feri Wibisono sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dra Renny Ariyanny, S.H.,M.H.,LL.M., 2. Rio Aditya Arifiansyah, S.H.,M.H., 3. Haryono, S.H.,M.H., 4. Wikan Sinatriojo, S.H., masing-masing Jaksa Pengacara Negara berkantor di Kantor Pengacara Negara Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-025/G/Gp.1/06/ 2020 tanggal 22 Juni 2020, yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2020 register Nomor 1043/Pdt/Leg.Srt.Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

6. **Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia**, berdomisili di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 31, Jakarta Pusat, diwakili oleh Dr Agung Firman Sampurna, S.E.,M.Si.,CSFA sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Blucer W. Rajagukguk, S.E.,S.H.,M.Sc,Ak.,CFrA.,CA.,CFE., 2. Drs Gatot Tri Suryanta, M.Si., 3. Dherys Virgantara, S.H., 4. Deddy Ardianto, S.H.,M.H., 5. Erwin Wahyutrianto, S.H.,M.H., 6. Bobby Ariawan, S.H., 7. Lukman Hakim, S.H., CLA., 8. Muhamad Mahmudi, S.H., 9. Akbar Kurniawan, S.H., CLA., 10. Niken Widorini, S.H., 11. Neni Ariyanti, S.H., 12. Anggie Naditha Oktanesya, S.H.,LLM.,CLA., 13. Toni Rico Siahaan, S.H.,CLA., masing-masing Pegawai pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 31 Jakakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Juni 2020 register Nomor 957/Leg.Srt.Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;



7. **PT. Wira Eka Bhakti**, sebuah Perseroan Terbatas dengan alamat kantor di Jalan Kemuning Raya Nomor 67, Jakarta Barat, diwakili oleh Chaterin Liong sebagai Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anna Rosiana, S.E., pegawai pada PT. Wira Eka Bhakti berdomisili di Villa Bogor Indah Blok C.2/12 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utama, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 September 2020 register Nomor 1613/Leg.Srt.Kuasa/Advocat/PN.Jkt.Pst, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;



1. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia**, berdomisili di Wahana Graha Lt. 1 & 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Duren Tiga, Pancoran, Rt. 4/Rw. 1, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Tanggal 20 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tanggal 22 Mei 2020 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **PENDAHULUAN;**

Bahwa sebelum Majelis Hakim mempelajari Gugatan *a quo* lebih jauh, perlu Penggugat sampaikan bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I telah berperkara pada forum arbitrase yaitu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia/Turut Tergugat V dengan register Nomor perkara 704/V/ARB-BANI/2015 yang telah putus pada tanggal 4 Januari 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Gugatan *a quo* tidaklah bermaksud untuk mengulangi materi perkara pada perkara arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, tetapi yang menjadi pokok perkara pada Gugatan *a quo* adalah mengenai serangkaian perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang tidak melaksanakan Putusan Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 tersebut;

Bahwa pada awalnya Penggugat dan PT Rahajasa Media Internet membentuk Kemitraan (berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) KPU/USO Nomor 2 Tanggal 19 Oktober 2011) telah mengikuti lelang pengadaan yang diselenggarakan oleh Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian Komunikasi dan Informatika/Tergugat II yang melaksanakan pelelangan umum penyediaan Nusantara Internet Exchange (atau disebut "NIX") KPU/USO Paket Pekerjaan 1 dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika/Tergugat II Nomor 21/Per/M.Kominfo/12/2010 Tentang Penyediaan NIX Layanan Internet pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi, dimana paket pekerjaan 1 dilaksanakan di Kota Banda Aceh



Padang dan Jambi;

Bahwa kemudian Penggugat (dalam Kemitraan) ditunjuk sebagai pemenang kontrak Penyediaan Nusantara Internet Exchange (NIX) sebagaimana Perjanjian Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033-PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 beserta amandemen, dengan konsep sewa jasa selama 48 bulan dihitung dari tanggal izin operasional, dimana Penggugat memiliki kewajiban untuk membangun terlebih dahulu dengan investasi antara lain:

1. Gedung Data Center dengan spesifikasi yang telah ditentukan;
2. Infrastruktur Data Center termasuk di dalamnya ruangan Server yang harus dilengkapi dengan spesifikasi yang memenuhi standar data center Tier 2+, antara lain, namun tidak terbatas pada *raise floor*, *perforated ceiling*, *Precision Air Cooling*, *Fire extinguisher*, UPS, Genset dan lain-lain;
3. Peralatan Data Center antara lain *server*, *networking devices*, PCWorkstation, dan lain-lain;
4. Sarana pendukung lainnya;
5. Pengoperasian dan pemeliharaan data center;
6. Listrik dengan daya yang sangat besar;

Seluruh kewajiban di atas telah dilaksanakan oleh Penggugat di 3 (tiga) kota yakni Aceh, Jambi dan Padang dan Tergugat I telah melakukan uji fungsi dan uji integrasi serta di 3 kota tersebut serta telah mengeluarkan Surat Izin Operasional;

Bahwa kontrak antara Penggugat dalam Kemitraan dengan Tergugat I telah ditandatangani pada Tanggal 29 Desember 2011 dan Penggugat baru diberikan izin operasional dimulai dari kota Aceh yakni pada bulan September 2014, dan kota Jambi dan Padang pada bulan Desember 2014;

Bahwa sejak dikeluarkannya surat izin operasional, Penggugat telah melaksanakan pembangunan data center tersebut dan telah beroperasi, akan tetapi operasional yang baru berlangsung kurang dari 6 bulan, secara tiba-tiba Tergugat I mengeluarkan surat penghentian operasional dengan alasan Tergugat I tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak (yang menurut Tergugat I berakhir di Desember 2014) dari Tergugat III, sebagaimana surat Tergugat I Nomor B-191/Kominfo/BPPPTI.3I.4/KS.01.08/3/2015 Tanggal 3 Maret 2015;

Bahwa mengingat begitu besarnya nilai investasi yang telah dikeluarkan Penggugat serta adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, maka Penggugat dan PT Rahajasa Media Internet sebagai Kemitraan sepakat (sebagaimana Kesepakatan Bersama tertanggal 1 Juni 2015) untuk mengajukan



Permohonan Arbitrase melalui Badan Nasional Arbitrase Indonesia/Turut Tergugat V pada bulan Mei 2015, teregister dengan Nomor perkara 704/V/ARB-BANI/2015;

Bahwa terhadap Permohonan Arbitrase yang Penggugat ajukan tersebut Turut Tergugat V telah memberikan Putusan Arbitrase pada Tanggal 4 Januari 2016 sebagai berikut:

#### AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian antara Pemohon dengan Termohon Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033-PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 sebagaimana yang telah diamandemen dengan:
  - a) Amandemen Nomor 17/PKS-AMD.1/BP3TI/Kominfo/07/2012 Nomor 033-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.1/XII/2012 tertanggal 2 Juli 2012;
  - b) Amandemen Nomor 17/PKS-AMD.2/BP3TI/Kominfo/07/2012, Nomor 033-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.2/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012;
  - c) Amandemen Nomor 17/PKS-AMD.3/BP3TI/Kominfo/07/2012, Nomor 033-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.3/XII/2012 tertanggal 22 Maret 2013;
  - d) Amandemen Nomor 17/PKS-AMD.4/BP3TI/Kominfo/07/2012, Nomor 033-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.4/XII/2012 tertanggal 11 November 2013;
  - e) Amandemen Nomor 17/PKS-AMD.5/BP3TI/Kominfo/07/2012, Nomor 033-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.5/XII/2012 tertanggal 19 Juni 2014;
  - f) Amandemen Nomor 17/PKS-AMD.6/BP3TI/Kominfo/07/2012, Nomor 033-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.6/XII/2012 tertanggal 22 Maret 2013;Adalah sah dan mengikat Para Pemohon dengan Termohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah dan lima belas sen);
4. Menyatakan Surat Perjanjian-Perjanjian Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033-PKL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 berikut seluruh amandemen dan lampiran-lampirannya berakhir;
5. Menolak permohonan untuk selebihnya;
6. Menghukum dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing-masing seperdua (1/2) bagian;
7. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan yang dalam tingkat pertama dan terakhir serta berkekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak.





8. Mewajibkan dan menghukum Termohon untuk melaksanakan Putusan Arbitrase ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk masing-masing membayar setengah biaya arbitrase;
10. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan Resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Para Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa meskipun dalam Putusan tersebut disebutkan Tergugat I wajib melaksanakan Putusan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak Putusan dibacakan, faktanya hingga saat ini Tergugat I belum melaksanakan isi Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Bahwa oleh karena tidak adanya kepastian pelaksanaan putusan BANI tersebut di atas maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*;

Bahwa antara Penggugat dengan PT Rahajasa Media Internet (selaku Kemitraan) berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 1 Juni 2015 (Kesepakatan dibuat sebelum mengajukan Permohonan Arbitrase) telah menyepakati bahwa "Seluruh hasil yang didapatkan dari upaya hukum yang dilakukan, merupakan hak Pihak Pertama sepenuhnya" (pihak pertama yang dimaksud yaitu Penggugat). Selain itu antara Penggugat dengan PT Rahajasa Media Internet telah sepakat bahwa Penggugat dapat mengajukan Gugatan ataupun upaya hukum lain tanpa mengikutsertakan PT Rahajasa Media Internet. Berdasarkan kesepakatan tersebut dan mengingat Gugatan *a quo* adalah upaya untuk memperoleh hasil yang telah diputuskan dalam Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 maka Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* tanpa mengikutsertakan PT Rahajasa Media Internet;

Posita

A. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Para Tergugat;

1. Bahwa sebelumnya Penggugat (bersama PT Rahajasa Media Internet selaku Kemitraan) adalah Pemohon Arbitrase pada Perkara Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 pada forum arbitrase Tergugat V yang telah putus perkara pada Tanggal 4 Januari 2016, dengan Petitum yang pada intinya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat

ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah dan lima belas sen) kepada Para Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase dibacakan;

2. Bahwa adapun komponen dari ganti kerugian yang dikabulkan dalam Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 senilai Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah dan lima belas sen) yaitu:

Pembayaran prestasi kerja	Rp6.224.389.864,22
Denda keterlambatan	Rp171.430.482,61
Ganti rugi atas kewajiban sewa beli kepada Turut Tergugat IV	Rp68.206.554.533,33
Total	Rp74.602.374.880,15

3. Bahwa Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan dibawah register Nomor 04/ARB/HKM/2016/PN.Jak.Sel Tanggal 2 Februari 2016. Berdasarkan pendaftaran ini maka Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 telah memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") yang menyebutkan:

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri;

4. Bahwa meskipun di dalam Petitum Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tergugat I diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak Putusan dibacakan, faktanya Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya tersebut;
5. Bahwa tanpa ada kepastian mengenai eksekusi/pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Para Tergugat justru hanya berkuat untuk melakukan review terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015. Adapun rangkaian perbuatan Para Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut



- a. Pengajuan Usulan Revisi Anggaran Oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III;

Bahwa berkali-kali Penggugat mempertanyakan pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase kepada Tergugat I namun tidak diperoleh jawaban yang memuaskan. Tergugat I hanya menjelaskan bahwa sedang dalam proses pengajuan usulan revisi anggaran/buka blokir kepada pihak Tergugat II;

Bahwa penjelasan Tergugat I mengenai proses pengajuan usulan revisi anggaran disampaikan kembali oleh Tergugat II pada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II Tanggal 24 Maret 2016. Selain itu pada pertemuan tersebut disampaikan juga oleh Tergugat III bahwa dalam proses usulan revisi anggaran seharusnya terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara BPKP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) serta pemangku kepentingan lainnya, diantaranya yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Penggugat;

Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2016, telah dilaksanakan rapat antara Tergugat I dengan Penggugat beserta beberapa Penyedia lainnya yang mengalami kondisi serupa. Dalam pertemuan disampaikan oleh Tergugat I informasi yang kurang lebih sama seperti pada pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat III, yaitu:



Tergugat I dan Tergugat II telah telah mengirimkan surat kepada Tergugat III terkait pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Terhadap surat Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tersebut, Tergugat III memberikan tanggapan kepada Tergugat II diantaranya bahwa tagihan prestasi pekerjaan dan ganti rugi atas investasi (pembangunan) yang dilakukan oleh penyedia jasa (termasuk dalam hal ini Penggugat) agar dikoordinasikan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ("APIP") serta pemangku kepentingan lainnya;

- b. Permintaan Rekomendasi Kepada Turut Tergugat I

Bahwa pada Tanggal 1 Juni 2016 dilaksanakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk membahas progres pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015. Pembahasan pada pertemuan tersebut antara lain



- 1) Disebutkan bahwa Tergugat II meminta rekomendasi kepada Turut Tergugat I atas tagihan pekerjaan tahun 2015 dan ganti rugi atas investasi pembelian aset gedung dan perangkat NIX dalam Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, serta telah dilaksanakan rapat antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I pada tanggal 27 Mei 2016;
- 2) Tergugat III telah membuka blokir untuk prestasi NIX 31 Tahun 2014 senilai Rp1.074.799.264,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus enam puluh empat Rupiah) dan Penggugat akan menerbitkan invoice. Selanjutnya akan dibuat Berita Acara pemisahan antara prestasi kerja tahun 2014 dan 2015;

Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan pada Tanggal 1 Juni 2016, Penggugat menerbitkan invoice tahap pertama yang merupakan bagian dari nilai Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 tertanggal 7 Juni 2016 kepada Tergugat I senilai Rp1.074.799.264,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan dua ratus enam puluh empat Rupiah);

Bahwa terhadap invoice Penggugat tersebut, Para Tergugat telah melakukan pembayaran pada Tanggal 22 Juli 2016, sehingga nilai kewajiban yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 telah berkurang menjadi Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta Rupiah lima belas sen);

Bahwa meskipun telah dilakukan sebagian pembayaran dari kewajiban Tergugat I berdasarkan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, namun terhadap sisa kewajiban tidak kunjung terselesaikan. Para Tergugat tetap berpendapat harus dilakukan review terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I;

Bahwa Turut Tergugat I melalui surat Nomor S-756/D2/01/2016 tertanggal 22 Juli 2016 menyatakan harus terlebih dahulu dimintakan pertimbangan hukum dari Turut Tergugat II oleh Tergugat II sebelum Turut Tergugat I melakukan review atas jumlah tagihan pihak penyedia jasa (termasuk Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015);



- c. Permintaan Pendapat Hukum Kepada Turut Tergugat II;  
Bahwa menindaklanjuti pendapat Turut Tergugat I, pada akhirnya dilakukan pertemuan pada tanggal 29 Mei 2017 antara Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat serta beberapa penyedia jasa lainnya yang mengalami kondisi serupa. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa Turut Tergugat II telah memberikan pendapat hukum atas permintaan Tergugat II dan pada intinya berpendapat seluruh Putusan Arbitrase yang terbit (termasuk Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015) wajib untuk segera dilaksanakan;  
Bahwa selanjutnya Penggugat tidak menerima informasi apapun setelah adanya pendapat hukum dari Turut Tergugat II, sebagai tindak lanjut permintaan dari Turut Tergugat I;
- d. Audit/Pemeriksaan Oleh Turut Tergugat III  
Bahwa pada Tanggal 14 Mei 2019 Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat, meminta agar Penggugat memberikan tanggapan terhadap Temuan Pemeriksaan atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal Universal Service Obligation (KPU/USO) Tahun Jamak oleh Turut Tergugat III;  
Bahwa adapun hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III telah Penggugat tanggapi melalui surat tertanggal 22 Mei 2019;



- B. Penetapan Eksekusi Nomor 39/EKS.ARB/2018/PN.JKT.SEL Tanggal 22 Mei 2018 oleh Pengadilan Negeri;
6. Bahwa selama menunggu pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 oleh Tergugat I (dan sebelum adanya permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk memberikan tanggapan atas hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III), dengan mempertimbangkan tidak adanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh Para Tergugat, Penggugat telah berupaya mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 21 Maret 2018;
7. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi terbut Pengadilan Negeri telah menerbitkan Penetapan Nomor 39/Eks.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Mei 2018. Adapun pada intinya Penetapan tersebut menetapkan:
- a. Mengabulkan permohonan eksekusi



- b. Memanggil Tergugat I agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 4 Juli 2018 untuk diberikan teguran/peringatan (*aanmaning*) agar dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak diberikan *aanmaning* untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;
  8. Bahwa meskipun telah dilakukan tegoran/*aanmaning*, Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;
- C. Perbuatan Para Tergugat Bertentangan Dengan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
9. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat telah bertentangan dengan UU Arbitrase serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (selanjutnya disebut "PMK 15/2016");

Perbuatan Para Tergugat Bertentangan Dengan UU Arbitrase;

10. Bahwa pada prinsipnya suatu Putusan Arbitrase adalah final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 60 UU Arbitrase;
- Pasal 60 UU Arbitrase  
Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

11. Bahwa dengan adanya kalimat "bersifat final", "mempunyai kekuatan hukum tetap" dan mengikat para pihak" menunjukkan tertutup upaya hukum bagi para pihak untuk menguji materi perkara arbitrase yang telah diputus, dan Putusan Arbitrase tersebut mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan;
12. Bahwa dengan pemahaman tidak ada upaya hukum terhadap Putusan Arbitrase seharusnya tidak perlu dilakukan upaya-upaya untuk menguji atau mereview Putusan Arbitrase, misalnya menguji kembali fakta-fakta persidangan atau pertimbangan hukum Putusan;
13. Bahwa M Yahya Harahap SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" cetakan ke sembilan Tahun 2015, pada halaman 871 berpendapat:

Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa

melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan;

14. Bahwa dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, faktanya Para Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk melakukan review atau lebih jauh telah melakukan pengujian atau penilaian terhadap proses persidangan arbitrase, diantaranya dalam hal pembuktian dan bahkan mencoba untuk mengesampingkan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015. Perbuatan-perbuatan Para Tergugat tersebut diantaranya:

a. Tergugat I pada surat Nomor 173/Kominfo/BPPPTI.31.2/PR.01.08/02/2016 Tanggal 29 Februari yang ditujukan kepada Tergugat III, didalamnya terdapat kalimat sebagai berikut:

2. Dari putusan *inkracht* BANI pada bulan Februari 2016 tersebut, yang belum dibayarkan tidak hanya berisikan tagihan prestasi kerja Tahun 2014 saja, namun terdapat pula

putusan yang berisikan tagihan prestasi kerja Tahun 2015 serta ganti rugi atas investasi (pembangunan) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa atau Penggugat (Rekapitulasi Putusan Terlampir);

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebelum kami melakukan usulan pembukaan blokir untuk anggaran Penyelesaian Kontrak pada catatan Halaman IV DIPA Tahun 2016, mohon kiranya diberikan jawaban putusan apa saja yang dapat dapat dibayarkan terhadap hasil putusan *inkracht* BANI sebagaimana butir 2 tersebut;

Bahwa kalimat pada surat Tergugat I kepada Tergugat III tersebut menunjukkan Para Tergugat bermaksud untuk tidak melaksanakan isi Putusan seluruhnya atau hanya bagian-bagian tertentu yang akan dilaksanakan. Ini berarti Para Tergugat telah mengesampingkan Putusan Arbitrase yang seharusnya dilaksanakan seluruhnya sesuai isi amar Putusan Arbitrase;

- b. Tergugat III pada Surat Nomor S-588/AG/2016 Tanggal 21 Maret 2016 kepada Tergugat II didalamnya terdapat kalimat sebagai berikut:

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-361/KOMINFO/SJ/KU.01.02/03/2016 Tanggal 17 Maret 2016





perihal Usulan Revisi Anggaran Buka Catatan Hal. IV (Blokir) BP3TI Kemkominfo Tahun Anggaran 2016, dengan ini disampaikan bahwa usulan revisi tidak dapat kami proses lebih lanjut karena:

1. Sebagian dari Putusan BANI juga memuat tagihan prestasi pekerjaan untuk Tahun 2015, yang melewati batas waktu ijin kontrak tahun jamak, yaitu Tanggal 31 Desember 2014 (sebagaimana tersebut dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-11/MK.2/2015 tanggal 26 Januari 2015);
2. Tagihan prestasi pekerjaan dan ganti rugi atas investasi (pembangunan) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa atau Penggugat tersebut agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya (sebagaimana surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor s-522/AG/2016 Tanggal 14 Maret 2016;



Bahwa adanya kalimat "tidak dapat kami proses lebih lanjut" serta kalimat yang mengharuskan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Turut Tergugat I serta beberapa pihak lainnya menegakkan Tergugat III menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase;

- c. Bahwa didalam hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III, terdapat beberapa hal yang ternyata Turut Tergugat III melakukan review atau penilaian terhadap fakta-fakta, pembuktian dan proses persidangan. Padahal saat itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 39/Eks.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Mei 2018 yang artinya Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015 adalah sah tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dieksekusi;

Bahwa adapun hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III yang telah Penggugat tanggapi melalui surat Tertanggal 22 Mei 2019, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Disebutkan oleh Turut Tergugat III bahwa proses perhitungan prestasi kerja dalam pemeriksaan perkara arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015 dilaksanakan tanpa verifikasi oleh pihak independen. Nilai yang disampaikan selain pada



prestasi kerja NIX Aceh Termin 1 merupakan nilai pengajuan Penggugat sepihak yang belum diperhitungkan kembali baik oleh Tergugat I maupun pihak independen lain;

Bahwa pendapat Turut Tergugat III ini bertentangan dengan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015 yang mengabulkan prestasi kerja sebesar Rp6.224.389.864.22;

Bahwa verifikasi oleh pihak independen bukanlah suatu kewajiban dalam pemeriksaan perkara Arbitrase. Didalam UU Arbitrase maupun Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI (Turut Tergugat V) tidak diwajibkan untuk menunjuk *verifikator* untuk melakukan *verifikasi*;

Bahwa merupakan kewenangan Arbiter sepenuhnya untuk mempertimbangkan besarnya prestasi kerja, bahkan untuk menentukan apakah diperlukan pihak independen untuk memperhitungkan nilai tuntutan;

Bahwa terlihat pendapat Turut Tergugat III tersebut mendiskreditkan kewenangan Arbiter Turut Tergugat V;

Dalam hasil pemeriksaan Turut Tergugat III halaman 5.6.6 disebutkan tidak ada dokumen pendukung terhadap tagihan prestasi kerja NIX Jambi dan Padang Termin 1;

Bahwa faktanya seluruh dokumen pendukung telah diserahkan pada proses pemeriksaan perkara Arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015. Mengenai hal ini Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015 Halaman 53 telah menyebutkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tagihan terhadap prestasi kerja pada periode operasional sesuai perjanjian yang belum dibayarkan oleh Termohon, total tagihan yang belum dibayarkan oleh Termohon adalah sebesar Rp6.224.389.864.22 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah dan dua puluh dua sen). Bahwa yang diakui oleh Termohon adalah prestasi kerja sampai dengan 31 Desember 2014, dengan demikian pembayaran prestasi kerja sampai dengan Desember 2014 haruslah dikabulkan. Bahwa terhadap prestasi kerja periode setelah 31 Desember 2014, yaitu sampai dengan 23 Maret 2015, Termohon telah menerima



pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (bukti P-9A-, P-9B, P-9C, P-10A, P-10B, P-10C, P-11A, P-11B, P-11C), dan juga melihat itikad baik Para Pemohon untuk tetap melaksanakan pekerjaannya, berdasarkan hal tersebut maka periode setelah 31 Desember 2014 patut untuk tetap diperhitungkan, dengan demikian maka tuntutan atas tagihan prestasi kerja Para Pemohon senilai Rp6.224.389.864.22 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah dan dua puluh dua sen) patut untuk dikabulkan;

- 3) Didalam hasil pemeriksaan Turut Tergugat III, halaman 10 disebutkan bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV bertentangan dengan SSUK 1.13, karena Penggugat mengalihkan tanggung jawab dan mensubkontrakan seluruh pekerjaan utama kepada Turut Tergugat IV melalui pembelian perangkat dengan sistem pembayaran sewa beli;



Bahwa hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III mengenai hal ini bertentangan dengan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015. Pada halaman 54 telah dipertimbangkan perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV bukanlah subkontrak. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Sewa Beli Para Pemohon kepada Pihak Ketiga sebesar Rp68.206.554.533,33 (enam puluh delapan miliar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga dan tiga puluh tiga sen) dalam menyelesaikan Paket Pekerjaan 1 *a quo*, menurut Majelis sewa beli Para Pemohon kepada Pihak Ketiga tersebut bukanlah bersifat subkontrak sebagaimana disebutkan pada poin 1.13 dan 1.17 Syarat-syarat Umum Kontrak ("SSUK") tetapi bersifat sewa beli sehingga tidak tunduk kepada poin 1.13 dan 1.17;

- 4) Turut Tergugat III menyebutkan mengenai denda keterlambatan tidak dapat diperhitungkan karena belum dilakukan rekonsiliasi data



Bahwa menurut Penggugat dengan adanya Permohonan Arbitrase maka perlunya dilakukan rekonsiliasi atau tidak adalah kewenangan Arbiter Turut Tergugat V. Faktanya didalam Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dikabulkan denda keterlambatan sebesar Rp171.430.482,61. Pada bagian pertimbangan hukum Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 halaman 53 disebutkan:

Menimbang bahwa tuntutan Pemohon atas denda keterlambatan pembayaran tagihan Termin I, telah sesuai dengan bunyi perjanjian aquo pada Pasal 7.5 syarat umum kontrak yang berbunyi "pada saat kontrak diputuskan berdasar pasal 7.4.1 dan 7.4.2 SSUK, PTK wajib untuk melakukan pembayaran prestasi pekerjaan dengan memperhitungkan denda keterlambatan ....." Bahwa oleh karena itu Majelis dapat menerima tuntutan denda Pemohon.

Adapun nilai denda yang dituntut pemohon untuk kota Banda Aceh sebesar Rp171.430.482,61 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah dan enam puluh satu sen) tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu Majelis berpendapat besarnya denda *a quo* dianggap benar dan telah sesuai dengan Pasal 7.2.1 huruf c Perjanjian;

Bahwa dari beberapa hal hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III diatas dapat disimpulkan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan penilaian ulang terhadap proses pemeriksaan perkara Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan menghasilkan hasil Pemeriksaan yang bertentangan dengan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

15. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat tersebut diatas adalah bertentangan dengan UU Arbitrase;

Perbuatan Tergugat Bertentangan Dengan PMK 15/2016:

16. Bahwa tindakan Para Tergugat meminta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan review, audit atau memberikan pendapat terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 adalah hal yang tidak berdasar, karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan



untuk melakukan hal apapun yang bertujuan untuk menguji atau melakukan penilaian terhadap Putusan Arbitrase;

17. Bahwa didalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (selanjutnya disebut "PMK 15/2016"), khususnya dalam ketentuan Pasal 35 mengenai mekanisme revisi anggaran, tidak ditemukan adanya mekanisme yang mewajibkan agar Para Tergugat meminta review, audit atau pendapat hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
18. Bahwa dengan tidak adanya mekanisme yang mewajibkan agar Para Tergugat meminta review, audit atau pendapat hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka dapat disimpulkan perbuatan Para Tergugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas cukup berdasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mereview, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

D. Tindakan Para Tergugat Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat;

20. Bahwa akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut, sangatlah jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Adapun kerugian Penggugat adalah sebagaimana ganti kerugian yang ditetapkan dalam Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, yaitu:

Jumlah ganti rugi berdasarkan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015	Rp74.602.374.880,15
Pembayaran sebagian pada tanggal 22 Juli 2016	Rp1.074.799.264,-
Total (sisa yang belum dibayarkan)	Rp73.527.575.616,15

21. Bahwa jika Para Tergugat melaksanakan eksekusi dengan segera dalam jangka waktu 30 hari terhitung Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dibacakan maka Penggugat akan dapat menyelesaikan kewajiban kepada Turut Tergugat IV;
22. Bahwa dengan mempertimbangkan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang berlarut-larut maka Para Tergugat patut untuk dihukum untuk memberikan bunga moratoir kepada



Penggugat sebesar 6% per tahun dari nilai sisa (Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta rupiah lima belas sen) terhitung sejak Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 diputuskan dan dibacakan pada Tanggal 4 Januari 2016 sampai dilakukannya pembayaran ganti rugi. Adapun tuntutan bunga moratoir ini adalah sesuai dengan staatlads Nomor 22 Tahun 1948;

Permohonan bunga moratoir ini layak dan patut untuk dikabulkan berdasarkan yurisprudensi yang berlaku, diantaranya Yurisprudensi MARI Nomor 610K/Sip/1968 Tanggal 23 Mei 1970 yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar ps 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*);

23. Bahwa selain itu atas usaha dan derita Penggugat selama ini, amatlah patut bagi Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi immateriil sebagai akibat perbuatan Para Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Sejak awal Penggugat telah beritikad baik untuk turut serta membangun bangsa dengan mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I sampai pada akhirnya Tergugat I menghentikan Perjanjian secara sepihak dan tidak pula beritikad baik melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015. Investasi yang telah Penggugat gunakan untuk pelaksanaan kontrak Penyediaan Nusantara Internet Exchange (NIX) amatlah besar bagi Penggugat sehingga pada saat kontrak ini dihentikan berakibat kerugian yang luar biasa bagi Penggugat;

24. Bahwa jika dinilai maka kerugian materiil Penggugat adalah sangat patut sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah);

E. Tindakan Para Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

25. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;



26. Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, jelas telah memenuhi unsur atau elemen Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu:

- a. Bahwa Ada perbuatan (*daad/act*) yang dilakukan Para Tergugat yaitu melakukan tindakan yang diduga bertujuan menghindari/menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, diantaranya dengan cara melakukan review atau penilaian terhadap fakta-fakta, pembuktian dan proses persidangan, baik oleh Para Tergugat sendiri maupun melalui permintaan pendapat atau penilaian kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
- b. Dalam perbuatan Para Tergugat tersebut terdapat unsur kesalahan (*schuld*) atau *fault* yang dilakukan dengan sengaja (*intensional*) dan sadar (*willful*) oleh Para Tergugat, yaitu perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan UU Arbitrase khususnya ketentuan Pasal 60 yang menyebutkan "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak." serta permintaan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III agar memberikan pendapat/review/audit adalah tidak berdasar karena hal tersebut tidak ada dalam mekanisme revisi anggaran pada Tergugat III, sebagaimana Pasal 35 PMK 15/3016;
- c. Dengan dilakukannya perbuatan Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yang bersifat materil dan immateril. Kerugian tersebut dapat diperinci sebagai berikut:
  - 1) Kerugian Penggugat atas sisa nilai Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang belum dilaksanakan Para Tergugat yaitu sebesar Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta rupiah lima belas sen);
  - 2) Kerugian immateriil Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terdapat hubungan kualitas antara perbuatan Para Tergugat yang merupakan kesalahan dengan kerugian Penggugat.



27. Bahwa dari uraian diatas, jelas bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan hal tersebut adalah patut untuk Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

F. Permohonan Provisi

28. Bahwa untuk menghindari terulangnya perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Provisi agar selama pemeriksaan atas perkara *a quo* berlangsung Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mereview, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

PETITUM;

Berdasarkan uraian posita diatas maka dengan ini Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut:

PROVISI

Menghukum Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mereview, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ganti rugi materil dan immateril sebagai berikut:
  - 1) Kerugian Penggugat atas sisa nilai Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang belum dilaksanakan Para Tergugat yaitu sebesar Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta Rupiah lima belas sen)



- 2) Kerugian immateriil Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bunga moratoir sebesar 6% per tahun atau 0,5% per bulan dari nilai Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta Rupiah lima belas sen) terhitung sejak Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 diputuskan dan dibacakan pada Tanggal 4 Januari 2016 sampai dilakukannya pembayaran ganti rugi;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap Putusan pada Perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara *a quo*.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat V tidak pernah hadir di persidangan, baik ia sendiri maupun kuasa hukumnya yang sah atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Yusuf Pranowo, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator Tanggal 8 Desember 2020 menyatakan Mediasi telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Tanggal 22 Mei 2020;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum masuk kedalam jawaban, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Tergugat I dan Penggugat mengadakan Perjanjian Kemitraan Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional



Internet Exchange (NIX) KPU/USO Nomor 2 tertanggal 19 Oktober 2011 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali amandemen sebagai berikut:

- a. Amandemen Nomor 17/PKS-AMD.1/BP3TI/KOMINFO/07/2012 / 033-Pjl/RMI-III-BP3TI/AMD.1/XII/2012 Tertanggal 2 Juli 2012;
- b. Amandemen Kedua Nomor 17/PKS-AMD.2/BP3TI/KOMINFO/12/2012 / 033A-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.2/12/2012 Tertanggal 14 Desember 2012;
- c. Amandemen Ketiga Nomor 17/PKS-AMD.3/BP3TI/KOMINFO/03/2013 / 033B-PJL/RMI-III-BP3TI/AMD.3/03/2013 Tertanggal 22 MARET 2013;
- d. Amandemen Keempat Nomor 17/PKS-AMD.4/BP3TI/KOMINFO/11/2013/033C-PJL/RMI-IV BP3TI/AMD.4/11/2013 Tertanggal 11 November 2013;
- e. Amandemen Kelima Nomor 17/PKS-AMD.5/BP3TI/KOMINFO/06/2014/ 033D-PJL/RMI-III-BPPPTI/AMD.4/06/2014 Tertanggal 19 Juni 2014;

(Untuk selanjutnya disebut "Perjanjian BAKTI – Interkoneksi");

2. Bahwa menindaklanjuti Perjanjian Bakti – Interkoneksi, Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Bekerja Nomor 08/PPK-USO-NIX.1/BP3TI-BLU/KOMINFO/01/2012 Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 Tertanggal 11 Januari 2012 (untuk selanjutnya disebut "SPMB");



3. Bahwa pembuatan dan/atau penerbitan Perjanjian BAKTI – Interkoneksi serta SPMB telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terkait kegiatan bersifat *multi years* dimana untuk pekerjaan tersebut, Tergugat II telah memproyeksikan dana senilai Rp6.838.351.756.448 (terbilang), sebagaimana dimaksud dalam korespondensi antara Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:

- a. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 116/M.KOMINFO/4/2007, perihal: Permohonan Izin *Multi years* Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO, Tertanggal 12 April 2007;
- b. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-205/MK.02/2007, perihal: Pemberian Izin Kontrak Tahun Jamak (*multi years*) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO, Tertanggal 11 Mei 2007;
- c. Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-555/M.KOMINFO/PL.02.02/06/2013, perihal: Penegasan Izin *Multi years*, Tertanggal 28 Juni 2013



- d. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-841/MK.02/2013, perihal: Penegasan Izin Kontrak Tahun Jamak Pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-205/MK.02/2007 Tanggal 11 Mei 2007, tertanggal 19 Mei 2013;
4. Bahwa dengan diterbitkannya PMK Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2013 Tergugat II meminta izin perpanjangan kontrak *multi years* salah satunya Perjanjian BAKTI - Interkoneksi kepada Tergugat III melalui Surat Nomor 852/M.KOMINFO/PI.04.05/I2/2014, Perihal: Perpanjangan Izin Tahun Jamak (*multi years*), tertanggal 16 Desember 2014 (untuk selanjutnya disebut "Surat Permohonan Izin Perpanjangan Kontrak *Multi Years*"), yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menghindari adanya kerugian, maka Tergugat II memohon izin kepada Tergugat III agar setiap program yang telah berjalan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat secara *multi years* dapat diperpanjang hingga kontrak berakhir;
5. Bahwa menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Perpanjangan Kontrak *multi years*, Tergugat III kemudian memberikan jawaban dengan menyampaikan Surat Nomor S-11/MK.2/2015, perihal: Permohonan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak, Tertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya menyampaikan jika permohonan perpanjangan kontrak *multi years* tidak dapat dipertimbangkan untuk disetujui (untuk selanjutnya disebut "Surat Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Perpanjangan Kontrak *Multi Years*");
6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Perpanjangan Kontrak *Multi Years*, maka Tergugat I mengeluarkan Surat Nomor B-191/KOMINFO/BPPPTI.31.4/KS.01.08/3/2015, perihal: Penghentian Layanan Program KPU/USO, tertanggal 3 Maret 2015, yang pada pokoknya menyampaikan agar Penggugat menghentikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian BAKTI – Interkoneksi dengan pertimbangan sebagaimana berikut:
- "tidak disetujuinya perpanjangan kontrak tahun jamak bukan semata-mata keputusan BP3TI tetapi merupakan keputusan yang diambil oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan. Dengan tidak ada payung hukum atas kontrak tersebut maka secara langsung berakibat tidak adanya anggaran untuk kontrak-kontrak tersebut, sehingga operasional terpaksa dihentikan mengingat BP3TI pada Tahun 2015 tidak dapat melakukan pembayaran operasional,"

7. Lebih lanjut, atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat kemudian telah mengajukan permohonan pembayaran melalui surat-surat sebagai berikut:
- A. Surat Nomor 014/III/XII/2014, Perihal: Penagihan Pembayaran Prestasi Kerja Termin I Tertanggal 31 Desember 2014;
  - B. Surat Nomor 002/III/III/2015, Perihal: Penagihan Pembayaran Prestasi Kerja Termin I, Tertanggal 11 Maret 2015;
  - C. Surat Nomor 09/III/III/2015, Tertanggal 25 Maret 2015;
8. Bahwa kemudian Tergugat I memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki Tergugat I berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A. Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Dalam Perkara *A Quo* Adalah Gugatan Yang Salah Kompetensi Kewenangan Absolut;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita halaman 17 s/d 18 angka 14 huruf a dan b, menyatakan:



Halaman 17

Tergugat I pada surat Nomor 173/Kominfo/BPPPTI.31.2/PR.01.08/02/2016 Tanggal 29 Februari yang ditujukan kepada Tergugat III, di dalamnya terdapat kalimat sebagai berikut:

“.....sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum kami melakukan usulan pembukaan blokir untuk anggaran Penyelesaian Kontrak pada catatan Halaman IV DIPA Tahun 2016, mohon kiranya diberikan jawaban putusan apa saja yang dapat dibayarkan terhadap hasil putusan inkraact BANI sebagaimana butir 2 tersebut”;

Bahwa kalimat pada surat Tergugat I kepada Tergugat III tersebut menunjukkan Para Tergugat bermaksud untuk tidak melaksanakan isi Putusan seluruhnya atau hanya bagian-bagian tertentu yang akan dilaksanakan;

- b. “Tergugat III dalam Surat Nomor S-588/AG/2016 Tanggal 21 Maret 2016 kepada Tergugat II didalamnya terdapat kalimat “tidak dapat kami proses lebih lanjut” serta kalimat yang mengharuskan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Turut Tergugat I serta



beberapa pihak lainnya menegaskan Tergugat III menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase”;

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita halaman 24 angka 17 s/d angka 19, menyatakan:

Halaman 24

17. “Bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (“PMK 15/2016”), khususnya dalam ketentuan Pasal 35 mengenai mekanisme revisi anggaran, tidak ditemukan adanya mekanisme yang mewajibkan agar Para Tergugat meminta review, audit atau pendapat hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III”;

18. “Bahwa dengan tidak adanya mekanisme yang mewajibkan agar Para Tergugat meminta review, audit atau pendapat hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka dapat disimpulkan perbuatan Para Tergugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35”;

27. “Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup berdasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mereview, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015”;

Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat keberatan atas segala tahapan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas dan membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam posita oleh Penggugat, yaitu mengenai segala tahapan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang pada pokoknya oleh Penggugat dianggap tidak berdasar dan secara prosedur bertentangan dengan PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35 (“Objek Gugatan”), sehingga Penggugat menderita kerugian

materil dan immateril. Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas tindakan tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/N/ARB-BANI/2015;

- b) Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 51 Tahun 2009), menyatakan:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- c) Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur:



Pasal 10

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa terdapat batasan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana harus berbentuk penetapan tertulis, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan suatu akibat hukum;

- d) Namun demikian seiring perkembangan zaman, lahirlah suatu aturan baru mengenai hukum materiil dari Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”). UUAP memberikan perluasan kewenangan peradilan administrasi. UUAP juga berpengaruh pada perluasan makna mengenai Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 8 UUAP disebutkan bahwa:



"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Selanjutnya Pasal 87 UUAP disebutkan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"

Bahwa mempedomani ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa objek sengketa TUN tidak lagi terbatas pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis saja, melainkan tindakan administrasi pemerintahan/penetapan tertulis mencakup tindakan faktual juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

- e) Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 1 angka 4 dan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) mengatur:

Penjelasan Pasal 1 angka 4

"Istilah sengketa yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasa mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan";

Penjelasan Pasal 53 ayat (2)

“Alasan-alasan dimaksud pada angka 1 adalah :

- a. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:
  - 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal”;
- f) Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur:

Pasal 53

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- g) Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 61 huruf T angka 1, angka 2 dan angka 5, menyatakan:
  - T. Dasar Pengujian Dan dasar Pembatalan Keputusan TUN;
    1. Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) untuk menilai apakah Keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila Keputusan TUN terbukti melanggar hukum, Hakim TUN membatalkan Keputusan tersebut;
    2. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai oleh hakim TUN untuk membatalkan Keputusan TUN, sesuai dengan pasal 53 ayat (2) undang-undang tentang PERATUN adalah:
      - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);
5. Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:
- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
  - b. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial;
  - c. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang;
- h) Menurut Indorharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara", Pustakan Sinar Harapan, Jakarta 2003 halaman 172-173 huruf A, menyatakan:
- A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Surat penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena:
    - a) ...
    - d) Penetapan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan;
- Berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur:
- Pasal 50
- Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat pertama;
- j) Bahwa dalam huruf F angka 1 butir a Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang diberlakukan untuk semua aparat peradilan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan), menyatakan:
- "Kompetensi absolut Pengadilan TUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang tentang PERATUN);



- k) Berdasarkan Pasal 134 HIR, mengatur:  
 “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya Hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang”;
- l) Berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur :  
 “Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;
- m) Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan :  
 “Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya:  
 Apabila perkara yang diajukan, secara *absolut* berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan pengadilan lain;  
 - Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;”
- n) Tergugat I menegaskan untuk menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan atau Tindakan Administrasi Pemerintah bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara Perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 1 Angka \* UUAP Jo. Pasal 132 HIR Jo. Pasal 132 RV serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- o) Bahwa objek sengketa adalah tahapan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, maka terkait tahapan dan Tindakan Administrasi Pemerintah tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani Perkara Perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh





- karena itu Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- p) Selanjutnya dalam gugatan *a quo* juga diketahui bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan Badan / Pejabat yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan;
- q) Terkait gugatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, lebih lanjut akan Tergugat I jelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini;
- r) Bahwa Tergugat I pada awalnya didirikan dengan nama Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (untuk selanjutnya disebut "BTIP") pada tahun 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (untuk selanjutnya disebut "Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2006"), dimana tugasnya melaksanakan penyediaan akses, layanan telekomunikasi dan informatika perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2006 yang mengatakan sebagai berikut:
- "Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika perdesaan meliputi kegiatan penyediaan dan atau pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan serta pelaksanaan perencanaan, pengoperasian pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi kontribusi pelayanan universal";
- s) Bahwa kemudian pada Tanggal 19 November 2010, Tergugat I berganti nama dari sebelumnya bernama BTIP menjadi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (untuk selanjutnya disebut "BP3TI") berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M/KOMINFO/11/2010, yang kemudian diubah lagi oleh Tergugat II pada tahun 2018, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 23 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;
- t) Bahwa Tergugat I merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola

pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dimana Tergugat I berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Tergugat II;

- u) Sedangkan, Tergugat II dan Tergugat III merupakan bagian dari Kementerian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 dan angka 11 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (untuk selanjutnya disebut "Perpres Nomor 68 Tahun 2019"). Adapun definisi dari Kementerian Negara diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatakan bahwa:

"Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan";

- v) Lebih lanjut, terkait dengan tugas Tergugat II dan Tergugat III, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Jo. Pasal 4 ayat (1) yang pada pokoknya mengatakan bahwa "Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan;

- w) Lebih lanjut, terkait dengan kedudukan Tergugat I sebagai badan dan/atau perangkat pemerintahan telah ditegaskan oleh Tergugat III melalui Surat Perihal: Tindak Lanjut Laporan Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal Tahun Jamak Kemenkominfo yang Telah Mendapatkan Putusan BANI, Nomor S-1117/MK.02/2020, Tertanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat I merupakan pelaksanaan dari kekuasaan pemerintahan, sehingga tanggungjawab pengelolaan keuangannya merupakan tanggungjawab dibawah kekuasaan Tergugat II;

- x) Terkait dengan kompetensi/kewenangan absolut pada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam lingkup perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) diatur secara spesifik dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang mengatakan bahwa.





“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara;

- y) Maka apabila pemaparan terkait peraturan-peraturan tersebut dikaitkan dengan fakta dimana Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap badan dan/atau perangkat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud gugatan *a quo*, maka telah terbukti apabila gugatan *a quo* telah melanggar/salah kompetensi/kewenangan absolut dimana seharusnya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat sangat pantas untuk tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijkverklaard*);
4. Oleh karena Penggugat mempermasalahkan tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I terkait dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, maupun karena mendalilkan Tergugat I sebagai badan dan/atau penyelenggara pemerintahan telah melakukan perbuatan melanggar hukum penguasa terkait dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, dengan mengacur pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menerima eksepsi kompetensi absolut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
5. Mengingat eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, apabila majelis hakim berpendapat lain untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat I menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara;

Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum

6. Bahwa pakar hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 811) yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Sinar Grafika di Jakarta telah memberikan pemaparan tentang berbagai macam cacat formil dalam sebuah gugatan yang kami kutip sebagai berikut:
  1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
  2. gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
  3. gugatan mengandung cacat atau obscur libel; atau
  4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya”;
7. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak memiliki dasar hukum dikarenakan tidak ada satu peraturan mana pun yang mengatakan jika seseorang lalai dalam melaksanakan putusan arbitrase atau dianggap melakukan *review* atas suatu putusan arbitrase, maka orang tersebut dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri;
8. Bahwa dalam Pasal 61 Jo. 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya disebut “UU AAPS”) pada pokoknya mengatakan jika terkait dengan eksekusi putusan arbitrase maka prosedurnya dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan hukum acara perdata;
9. Bahwa kemudian terkait dengan eksekusi sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hukum acara perdata telah diatur dalam Pasal 197 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut “HIR”) yang mengatakan sebagai berikut:

“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”;
10. Maka berdasarkan peraturan di atas, apabila seseorang tidak melaksanakan putusan secara sukarela setelah dilakukan peneguran



(*aanmaning*), maka selanjutnya pihak yang dimenangkan tersebut harus memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita diatas benda-benda pihak yang dikalahkan, bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dilakukan oleh Penggugat;

11. Bahwa terkait dengan pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar tidak dilaksanakannya putusan arbitrase, terdapat putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara antara PT Jasa Marga (persero) Tbk melawan PT Tirtobumi Prakarsatama sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 PK/Pdt/2016 yang diputus pada tanggal 21 Desember 2016 yang salah satu pertimbangannya mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, apabila pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dia tidak mau memenuhi secara sukarela maka pihak yang menang dalam perkara tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;



Bahwa hal tersebut telah dilakukan oleh pihak Penggugat dalam hal ini permohonan i.c PT Tirtobumi Prakarsatama, sesuai suratnya Nomor DNC/106-605/12/II/058 tertanggal 22 Februari 2012 sehingga pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* telah tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga melanggar tata cara beracara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijkverklaard*) dikarenakan Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
- b. Adanya Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum di Dalam Gugatan Penggugat;
13. Bahwa Dzulhifli Umar dan Utsman Handoyo, dalam bukunya berjudul Kamus Hukum (Surabaya: Quantum Media Press, 200) halaman 288 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut

juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). *Obscuur libel* juga dapat diartikan dengan gugatan berisi pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan satu sama lain;

Bahwa suatu gugatan dapat dikatakan *obscuur libel* apabila:

1. Posita tidak jelas, hanya bersifat umum saja, tidak menyebut *tempous* dan *locus*;
  2. Antara posita dengan petitum bertentangan, tidak relevan, tidak ada hubungan;
  3. Petitum tidak jelas, tidak terinci;
  4. Obyek gugatan tidak jelas, misalnya batas-batas tanah, alamat, luas;
14. Bahwa apabila suatu gugatan tidak disusun dengan konsisten menggunakan dasar hukum yang jelas, maka akan membingungkan Majelis Hakim yang memeriksa untuk memutus dan mengadili suatu perkara, sehingga dikatakan gugatan tersebut tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak tertib beracara karena sudah sepatutnya jika setiap gugatan dan/atau permohonan yang seharusnya berdiri sendiri-sendiri harus diselesaikan dalam gugatan yang terpisah;



15. Dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secara cermat dikarenakan gugatan Penggugat diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dimaksud poin E dalam pokok perkara gugatan Penggugat, namun di dalam petitumnya, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam poin 3 petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa:

“3. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015”;

16. Bahwa suatu permohonan eksekusi sepatutnya diajukan secara terpisah/*independent* dengan permohonan/gugatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR yang mengatakan bahwa: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat



menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”;

17. Oleh karena itu, berdasarkan fakta dimana Penggugat mencampuradukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan permohonan eksekusi yang dikaitkan dengan teori hukum serta peraturan tersebut diatas, maka telah terbukti apabila gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijkverklaard*);

Bahwa Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Prematur Dikarenakan Objek Gugatan Yang Dipermasalahan Oleh Penggugat Belum Selesai Diperiksa Oleh Pengadilan (*Litis Pendentis/Sub-Judice*) Sehingga Berpotensi Terjadinya Tumpang Tindih Putusan;

18. Bahwa Objek Gugatan yang dipermasalahan merupakan eksekusi dari putusan Arbitrase Nomor 704/VI/ARB-BANI/2015 Tertanggal 4 Januari 2016 untuk selanjutnya disebut “Putusan Arbitrase”), dimana hingga saat ini Tergugat I belum melaksanakan putusan tersebut;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU AAPS, Penggugat telah melakukan pendaftaran atas Putusan Arbitrase pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Nomor Register 04/ARB/HKM/2016/PN.Jak.Sel pada Tanggal 2 Februari 2016;
20. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah memohon kepada Tergugat III agar dibukakan blokir agar Tergugat I melaksanakan Putusan Abitrarse tersebut sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 173/KOMINFO/BPPPTI.31.2/PR.01.08/02/2016 perihal: Permohonan Tindak Lanjut terkait Keputusan BANI, Tertanggal 29 Februari 2016;
21. Bahwa dikarenakan waktu 30 hari untuk melaksanakan putusan secara sukarela telah berakhir, Penggugat kemudian mengajukan permohonan Penetapan Eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian pada Tanggal 22 Mei 2018, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 39/Eks.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Tertanggal 22 Mei 2018 (untuk selanjutnya disebut “Penetapan Eksekusi”);

22. Namun dikarenakan setelah Penetapan Eksekusi dikeluarkan, blokir atas anggaran penyelesaian kewajiban pada catatan Halaman IV DIPA Tahun 2016 belum dibuka maka Tergugat I belum dapat melaksanakan seluruh isi Putusan Arbitrase;
23. Bahwa jika Tergugat I belum melaksanakan Putusan Arbitrase setelah Penetapan Eksekusi dilakukan, maka Penggugat seharusnya mengajukan sita eksekusi terhadap benda-benda milik Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HIR yang pada pokoknya mengatakan jika apabila seseorang tidak melaksanakan putusan secara sukarela setelah dilakukan penegoran (*aanmaning*), maka selanjutnya pihak yang dimenangkan tersebut harus memohon kepada pengadilan untuk meletakkan sita diatas benda-benda pihak yang dikalahkan;
24. Namun faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan sita eksekusi sebagai tindak lanjut dari Penetapan Eksekusi, sehingga dapat dikatakan jika pemeriksaan dan/atau prosedur permohonan eksekusi Putusan Arbitrase melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum selesai;
25. Bahwa pakar hukum Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 461) yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Sinar Grafika di Jakarta telah memberikan pemaparan tentang eksepsi *litis pendentis* yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi *litis pendentis*, dimana tujuan dari eksepsi *litis pendentis* tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama;
26. Bahwa merujuk pada fakta dimana terdapat perbedaan pada amar Putusan Arbitrase dengan petitum pada Gugatan Penggugat dimana amar Putusan Arbitrase mengatakan pada pokoknya sebagai berikut:  
".....
  3. menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat milyar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dan lima belas sen);  
sedangkan petitum pada gugatan Penggugat memohon sebagai berikut:  
".....
    4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ganti rugi materil dan immaterial sebagai berikut



- 1) Kerugian Penggugat atas sisa nilai Putusan Arbitrase No. 704/ARB-BANI/2015 yang belum dilaksanakan Para Tergugat yaitu sebesar Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta rupiah lima belas sen);
  - 2) Kerugian immaterial Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah);
27. Sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas terlihat jelas jika terdapat perbedaan yang signifikan dengan rincian sebagai berikut:

Indikator	Putusan Arbitrase	Petitum Gugatan Penggugat
Pihak yang diwajibkan untuk membayar	Tergugat I	Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
Nilai yang harus dibayarkan	sebesar Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta rupiah lima belas sen) (setelah dikurangi dengan pembayaran oleh Tergugat I)	a. Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima enam ratus enam belas juta rupiah lima belas sen) untuk kerugian materil; b. Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) untuk kerugian immaterial.



28. Bahwa fakta-fakta diatas menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terkait dengan amar Putusan Arbitrase dengan petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu dengan diperiksa dan/atau dikabulkannya gugatan Penggugat, maka akan menimbulkan kekacauan hukum dan/atau ketidakpastian hukum terhadap Tergugat I;
29. Maka apabila fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan peraturan dan doktrin/teori yang berlaku maka dapat disimpulkan apabila gugatan yang Penggugat ajukan sudah sepatutnya untuk tidak dapat diterima berdasarkan eksepsi *Litis Pendentis* yang Tergugat I ajukan;
30. Bahwa permohonan penetapan sita eksekusi belum selesai dilakukan oleh Penggugat (dahulu adalah Pemohon Arbitrase) dan pada saat gugatan ini diajukan Penggugat belum membatalkan Putusan Arbitrase sebagaimana yang ditentukan dalam UU AAPS;

31. Bahwa terdapat putusan Hakim terdahulu yang memberikan putusan dengan amar tidak dapat diterima oleh karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini dan masih ada upaya yang harus dilalui oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 337/Pdt.G/2018/PN Mdn yang diputusan pada Tanggal 21 Maret 2019 yang salah satu pertimbangannya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa walaupun secara Yuridis dalil gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 743/Pdt.G/2016/PN.Medan maupun dalil Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah berbeda, dan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 337/Pdt.G/2018/PN.Medan dengan gugatan Rekonvensi Nomor 743/Pdt.G/2016/PN.Medan adalah Tidak Sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 743/Pdt.G/2016/PN.Mdn, Tertanggal 07 Nopember 2017, Tergugat selaku pihak yang dikalahkan telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Banding Nomor 16/2018, Tertanggal 29 Januari 2018 (Vide Bukti T-15), sehingga perkara antara Tergugat dengan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 743/Pdt.G/2016/PN.Mdn, Tertanggal 07 Nopember 2017 masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan dan sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah Prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini dan masih ada upaya yang harus dilalui oleh Para Penggugat. Oleh karena itu, beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”;

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara *A quo*, berkenan memutus mengeluarkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela

1. Menyatakan Gugatan Penggugat salah kompetensi/kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*;
3. Menyatakan perkara *aquo* hanya dapat diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara,



4. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) dikarenakan tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kesesuaian antara posita dengan petitum;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur dikarenakan gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat belum selesai diperiksa oleh pengadilan (*Litis Pendentis/Sub-Judice*);
6. Menyatakan seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverlaard*);

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah diajukan dalam Eksepsi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan telah diajukan juga Dalam Pokok Perkara ini;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya;

Tergugat I Masih Beritikad Baik Untuk Melakukan Pembayaran, Namun Untuk Dilakukan Pembayaran Tersebut Diperlukan Persetujuan Dari Tergugat III;

Bahwa Tergugat I membenarkan dalil Penggugat poin 1 hingga 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan jika Permohonan arbitrase yang diajukan oleh Penggugat telah di putus oleh Majelis Arbiter berdasarkan Putusan Arbitrase dan Tergugat I dihukum untuk membayar uang senilai Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat milyar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah dan lima belas sen), serta Tergugat I belum melaksanakan isi Putusan Arbitrase tersebut;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada poin 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat hanya berkuat untuk melakukan *review* terhadap Putusan Arbitrase. Bahwa perlu Tergugat I sampaikan jika setelah Putusan Arbitrase diputus Tergugat I telah mengupayakan pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut dengan cara menyampaikan surat melalui Tergugat II berdasarkan Surat Nomor: 173/KOMINFO/BPPPTI.31.2/PR.01.08/02/2016, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Terkait Keputusan BANI, Tertanggal 29 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut "Permohonan Tindak Lanjut Putusan Arbitrase") kepada Tergugat III yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Para Penyedia telah mengajukan gugatan ke BANI untuk menyelesaikan perselisihan sengketa kontrak program KPU/USO sejak



Tahun 2014, dan terdapat 16 Putusan (*Inkracht*) yang telah dibayarkan dari 21 Putusan yang sudah terbit, dengan total nilai putusan yang telah dibayar sejumlah Rp355.866.282.189,14,- Pada saat ini terdapat 7 putusan diterbitkan pada bulan Februari tahun 2016, dan harus segera dilakukan pembayaran;

- b. Dari putusan *Inkracht* BANI pada bulan Februari 2016 tersebut, yang belum dibayarkan tidak hanya berisikan tagihan prestasi kerja tahun 2014 saja, namun terdapat pula putusan yang berisikan tagihan prestasi kerja tahun 2015 serta ganti rugi atas investasi (pembangunan) yang dilakukan oleh Penyedia Jasa atau Penggugat;
  - c. Dengan hal tersebut diatas, sebelum melakukan usulan pembukaan blokir untuk anggaran Penyelesaian Kewajiban Kontrak pada catatan Halaman IV DIPA Tahun 2016, mohon diberikan jawaban putusan apa saja yang dapat dibayarkan terhadap hasil putusan *Inkracht* BANI;
5. Bahwa kemudian Tergugat III menindaklanjuti Permohonan Tindak Lanjut Putusan Arbitrase yang Tergugat II sampaikan, kemudian Tergugat III menyampaikan Surat Nomor S-522/AG/2016 perihal: Jawaban Surat, Tertanggal 14 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "Surat Jawaban Tindak Lanjut Putusan Arbitrase") yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Alokasi Anggaran penyelesaian kewajiban kontrak Bakti senilai Rp630.700.000.000 (enam ratus tiga puluh milyar tujuh ratus juta Rupiah) masih memerlukan *review/audit* auditor pemerintah terhadap nilai kewajiban yang timbul berdasarkan Putusan Arbitrase;
  - b. Dalam Putusan Arbitrase terdapat tagihan prestasi untuk pekerjaan tahun 2015 serta ganti rugi atas investasi yang dilakukan oleh Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat III tidak dapat membayarkan tagihan prestasi pekerjaan untuk Tahun 2015 dikarenakan perpanjangan kontrak untuk tahun jamak tidak mendapatkan persetujuan sebelumnya;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (4) huruf c, 31 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (1) huruf e (PMK 15/2016) maka tindak lanjut terkait penyelesaian pembayaran atas Putusan Arbitrase harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Turut Tergugat I, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya;
6. Menindaklanjuti Surat Jawaban Tindak Lanjut Putusan Arbitrase, maka Tergugat I menyampaikan Nota Dinas Nomor





103/Kominfo/BPPPTI.31/KU.01.02/03/2016, perihal Usulan Revisi Pembukaan Catatan Hal IV DIPA Revisi ke-2, Tertanggal 15 Maret 2016 kepada Tergugat II (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika) yang kemudian diteruskan kepada Sekertaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Nota Dinas Nomor 737/DJPPI/KU.01.02/03/2016 tertanggal 16 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "Nota Dinas Kominfo 16 Maret"), yang pada pokoknya memohon agar dibukakan blokirnya terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a yang menyampaikan sebagai berikut:

"5. Adapun kegiatan yang dibuka blokirnya sesuai dengan Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia antara lain:

a. Penyediaan Nusantara Internet Exchange KSU/USO, Kemitraan PT Interkoneksi Internet Indonesia – PT Rahajasa Media Internet sebesar Rp74.602.374.880,00 termasuk didalamnya PPn 10% yang terdiri atas:

i) Prestasi kerja periode sebelum 31 Desember 2014 senilai Rp1.074.799.265,00 (hasil rekonsiliasi antara BP3TI dengan PT Interkoneksi Internet Indonesia);

ii) Prestasi kerja periode setelah 31 Desember 2014 sampai 23 Maret 2015 senilai Rp5.149.599.598,00 (murni keputusan majelis arbitrase tanpa dilakukan verifikasi/rekonsiliasi atas prestasi kerja yang digugat oleh Pemohon);

iii) Ganti rugi pembelian aset gedung dan perangkat NIX senilai Rp68.206.554.544,00 (belum dilakukan appraisal/penilaian atas seluruh perangkat dan gedung NIX, sehingga belum didapatkan nilai wajar atas asset tersebut);

7. Bahwa berdasarkan adanya Nota Dinas Kominfo 15 Maret 2016 tersebut, maka Tergugat II menyampaikan Surat Nomor S-361/Kominfo/SJ/KU.01.02/03/2016 perihal: Revisi Anggaran Buka Catatan Hal. IV (Blokir) BP3TI Kemkominfo Tahun Anggaran 2016, Tertanggal 17 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "Surat Revisi Anggaran") yang menyampaikan usulan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kategori : Perubahan atau Pergeseran rincian anggaran Revisi dalam hal pagu anggaran tetap;
- b. Jenis Revisi : - Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA;



- Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pergeseran dalam 1 keluaran, 1 kegiatan dan 1 satker;

8. Maka berdasarkan Surat Revisi Anggaran tersebut, Tergugat III kemudian menyampaikan kepada Tergugat II Surat Nomor S-588/AG/2016 perihal Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, Tertanggal 21 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "Surat Revisi Anggaran 21 Maret"), yang pada pokoknya mengatakan jika permohonan revisi anggaran tidak dapat diproses karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebagian Putusan Arbitrase telah memuat tagihan prestasi pekerjaan untuk tahun 2015;
- b. Tagihan prestasi pekerjaan dan ganti rugi harus dilakukan review terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan;



Bahwa berdasarkan Surat Revisi Anggaran 21 Maret, Tergugat II menyampaikan kembali Nota Dinas Nomor 791/DJPPI/KU.01.02/03/2016, perihal Usulan Revisi Pembukaan Catatan Hal IV DIPA Revisi Ke-2 BPPSTI (Buka Blokir) TA. 2016, Tertanggal 23 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "Nota Dinas Kominfo 23 Maret") yang pada pokoknya menyampaikan revisi permohonan buka blokir sebagaimana dimaksud poin 5 huruf a sebagai berikut:

"NIX (PT Interkoneksi Internet Indonesia – PT Rahajasa Media Internet

Gugatan		Hasil Putusan	Keterangan
a		b	c
1	Prestasi Kerja		
	a. NIX Aceh		
	- Termin 1 (19 Sep 2014 – 18 Des 2014)	Rp 1.074.799.264,80	Dibuka Blokirnya
	- Termin 2 (19 Des 2014 – 18 Mar 2015)	Rp 1.074.799.264,80	Tidak Dibuka Blokirnya
	b. NIX Jambi		
	- Termin 1 (24 Des 2014 – 23 Mar 2015)	Rp2.116.464.434,19	Tidak Dibuka Blokirnya
	c. NIX Padang		
	- Termin 1 (24 Des 2014 – 23 Mar 2015)	Rp1.958.326.900,44	Tidak Dibuka Blokirnya
2	Denda Keterlambatan	Rp171.430.482,61	



Gugatan		Hasil Putusan	Keterangan
a		b	c
	Total Prestasi Kerja	Rp6.395.820.346,82	Tidak Dibuka Blokirnya
3	Ganti Rugi Sewa Beli (Investasi) dengan PT WEB	Rp68.206.554.533,33	Tidak Dibuka Blokirnya
Total Nilai Putusan		Rp74.602.37880,15	

Maka hasil Putusan BANI yang dapat dibuka blokirnya sebesar Rp1.074.799.264,80;

10. Bahwa setelah Nota Dinas Kominfo 23 Maret disampaikan, maka pada Tanggal 29 Maret 2016, diadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan *Inkracht* BANI yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dengan hasil rapat (untuk selanjutnya disebut "MOM 29 Maret") yang pada pokoknya menyampaikan:

1. Kemenkominfo (Tergugat II) akan meminta rekomendasi kepada BPKP (Turut Tergugat I) atas tagihan prestasi pekerjaan Tahun 2015 dan ganti rugi atas investasi pembelian aset gedung dan perangkat NIX dalam Putusan BANI;



2. Putusan BANI yang seluruhnya merupakan prestasi kerja Tahun 2014 akan segera diajukan kembali usulan revisi anggaran penghapusan/perubahan Catatan Halaman IV DIPA;

3. Selanjutnya akan terlebih dahulu dilakukan verifikasi aset sebelum mengusulkan penghapusan/perubahan Catatan Halaman IV DIPA terkait ganti rugi atas investasi pembelian aset gedung dan perangkat NIX dalam Putusan BANI;

11. Menindaklanjuti Pertemuan yang diadakan pada 29 Maret 2016, maka Tergugat II memperbaiki usulan revisi tersebut dengan menyampaikan Surat Nomor S-446/KOMINFO/SJ/KU.01.02/03/2016, perihal: Usulan Revisi Anggaran Kemkominfo TA 2016 (BP3TI), tertanggal 31 Maret 2016 (untuk selanjutnya disebut "Usulan Revisi Anggaran 2") yang kemudian ditindaklanjuti dengan disampaikannya Surat Nomor S-774/AG/2016, Perihal Pengesahan Revisi Anggaran, Tertanggal 7 April 2016 (untuk selanjutnya disebut "Surat Pengesahan Revisi Anggaran") yang pada pokoknya mengatakan bahwa usulan revisi anggaran telah disahkan dan telah diperbaharui;

12. Bahwa setelah Tergugat III mengeluarkan Surat Pengesahan Revisi Anggaran tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II masih terus berupaya



melaksanakan seluruh amar dari Putusan Arbitrase tersebut, dengan cara meminta Turut Tergugat I untuk memberikan pendapat/rekomendasi sesuai dengan ketentuan dalam MOM 29 Maret dengan cara Tergugat I melalui Tergugat II menyampaikan Surat Nomor B-577/Kominfo/SJ/PR.01.08/04/2016, perihal Permohonan Rekomendasi Terkait Putusan BANI, Tertanggal 25 April 2016 (untuk selanjutnya disebut "Surat Permohonan Rekomendasi BPKP") kepada Turut Tergugat I, dimana pada pokoknya Tergugat I memohon rekomendasi/pendapat dari Turut Tergugat I terkait dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi pada Tanggal 27 Mei 2016 sebagaimana dimaksud dalam Risalah Rapat koordinasi Dalam Rangka Menindaklanjuti Surat Sekjen Kemkominfo Nomor B-577/Kominfo/SJ/PR.01.08/04.2016 Tanggal 27 Mei 2016;

13. Bahwa setelah Turut Tergugat I mendapatkan Surat Permohonan Rekomendasi BPKP, maka Turut Tergugat I menyampaikan Surat Nomor S-756/D2/01/2016, hal: Pendapat atas Permohonan Rekomendasi BPKP Terkait Putusan BANI, Tertanggal 22 Juli 2016 (untuk selanjutnya disebut "Tanggapan Surat Permohonan Rekomendasi BPKP") agar sebelum Turut Tergugat I mengeluarkan rekomendasi/pendapat maka diperlukan terlebih dahulu pendapat hukum dari Turut Tergugat II;

14. Maka menindaklanjuti Tanggapan Surat Permohonan Rekomendasi BPKP, Tergugat I melalui Tergugat II menyampaikan Surat Nomor B.533/Kominfo/SJ/PR.01.08/04/2017, perihal: Permohonan Pertimbangan Hukum, Tanggal 7 April 2017 (untuk selanjutnya disebut "Surat Permohonan LO Jamdatun") yang pada pokoknya meminta pertimbangan hukum kepada Turut Tergugat II terkait dengan pelaksanaan Putusan Arbitrase;

15. Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat II berdasarkan Surat Permohonan LO Jamdatun, maka Turut Tergugat II kemudian mengeluarkan pendapat hukumnya melalui Pendapat Hukum Nomor B-236/G/Gp.1/05/2017, Perihal: Pendapat Hukum Tentang Pembayaran Prestasi Kerja Setelah Periode 31 Desember 2014 dan Ganti Rugi Perangkat Serta Aset Yang Telah Diinvestasikan Oleh Penyedia Jasa Mengingat Terdapat Surat Dari Kementerian Keuangan Yang Menyatakan Bahwa Permohonan Perpanjangan Izin Kontrak Tahun Jamak (*Multi years*) Tidak Dapat Untuk Disetujui, tertanggal 31 Mei 2017 (untuk selanjutnya disebut "LO Jamdatun") yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan



arbitrase memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Selain itu, terhadap suatu putusan baik putusan pengadilan atau putusan arbitrase, terdapat asas *res judicata pro veritate habetur*, yang pada pokoknya mengatur bahwa apa yang telah diputus oleh hakim/arbitrer harus dianggap benar. Dengan demikian, dengan adanya putusan arbitrase maka para pihak terikat dan harus tunduk dan patuh pada apapun yang dinyatakan dalam putusan arbitrase tersebut. Selanjutnya LO Jamdatun/Turut Tergugat II tersebut Tergugat II sampaikan kepada Turut Tergugat I melalui Surat Nomor 935/Kominfo/SJ/HK.06.02/06/2017, Perihal: Penyampaian Surat dari Jamdatun, Tertanggal 16 Juni 2017;

16. Bahwa atas penyampaian LO Jamdatun tersebut, maka Turut Tergugat I menyampaikan tanggapan kepada Tergugat II melalui Surat Nomor: S-664/K/D2/2017, Hal: Pendapat atas Surat JAMDATUN Mengenai Pertimbangan Hukum atas Putusan BANI, tertanggal 10 Juli 2017 (untuk selanjutnya disebut "Surat Tanggapan BPKP Atas LO Jamdatun"), yang pada pokoknya mempertegas pendapat hukum dari Turut Tergugat II;
17. Bahwa berdasarkan LO Jamdatun serta Surat Tanggapan BPKP Atas LO Jamdatun, maka Tergugat I melalui Tergugat II kembali menyampaikan kepada Tergugat III terkait tindak lanjut pelaksanaan Putusan Arbitrase berdasarkan Surat Nomor 1270/Kominfo/SJ/IJM.01.01/8/2017, Perihal: Tindak Lanjut Revisi Anggaran Putusan BANI, Tertanggal 9 Agustus 2017 (untuk selanjutnya disebut "Surat Tindak Lanjut Revisi Anggaran Putusan Arbitrase 9 Agustus 2017") yang pada pokoknya meminta Tergugat III memberikan pertimbangan atas revisi anggaran terkait pembayaran prestasi berdasarkan Putusan Arbitrase;
18. Namun nyatanya pertimbangan Turut Tergugat I berdasarkan Surat Tanggapan BPKP atas LO Jamdatun serta rekomendasi Turut Tergugat II berdasarkan LO Jamdatun tidak serta merta membuat Tergugat III merevisi anggaran dan/atau memberikan izin untuk membayarkan prestasi Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase. Bahwa Tergugat III kemudian meminta penegasan kepada Turut Tergugat I melalui Surat Nomor S-759/MK.02/2017, Hal: Tagihan Atas Prestasi Pekerjaan yang Melewati Batas Waktu Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang Telah Mendapat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Tertanggal 14 September 2017 (untuk selanjutnya disebut "Surat Penegasan Kemenkeu")



- Tertanggal 14 September 2017”) yang pada pokoknya Tergugat III meminta penegasan kepada Turut Tergugat I apakah pembayaran prestasi kepada Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase dapat dibebankan ke APBN;
19. Bahwa kemudian Turut Tergugat II memberikan tanggapan melalui Surat Nomor: B-423/G/Gp.1/09/2017, Perihal: Tanggapan atas Tagihan Prestasi Kerja yang Melewati Batas Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada BP3TI yang telah Mendapatkan Putusan BANI, Tertanggal 29 September 2017 (untuk selanjutnya disebut “Surat Tanggapan Tagihan Prestasi Kerja Jamdatun”) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Putusan Arbitrase merupakan putusan yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat I, sedangkan untuk pelaksanaan putusan tersebut merupakan kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
  20. Bahwa menindaklanjuti surat tersebut, Turut Tergugat II menyampaikan kembali penegasan atas pendapat hukumnya berdasarkan Surat Nomor 515/G/Gp.1/12/2017, Perihal: Klarifikasi atas Tagihan Prestasi Kerja yang Melewati Batas Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada BP3TI yang telah mendapatkan Putusan BANI, Tertanggal 5 Desember 2017 (untuk selanjutnya disebut “Surat Klarifikasi Jamdatun”) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Putusan Arbitrase merupakan putusan yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat I, sedangkan untuk pelaksanaan putusan tersebut merupakan kewenangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
  21. Bahwa kemudian Turut Tergugat I kembali mempertegas pernyataannya kepada Tergugat III melalui Surat Nomor: S-1383/K/D2/2017, perihal: Tagihan atas Prestasi Pekerjaan yang Melewati Batas Waktu Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang Telah Mendapatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tertanggal 21 Desember 2017 (untuk selanjutnya disebut “Surat Tanggapan Tagihan Prestasi BAKTI oleh BPKP”), yang pada pokoknya menyampaikan jika berdasarkan Surat Klarifikasi Jamdatun mengatakan jika Putusan Arbitrase menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat I, sedangkan untuk memenuhi pelaksanaan tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.





22. Bahwa kemudian Tergugat II menyampaikan permohonan kembali kepada Tergugat III melalui Surat Nomor B-87/M.Kominfo/UM.01.01/01/2018, perihal: Klarifikasi Alokasi Anggaran Untuk Pembayaran Putusan BANI, Tertanggal 21 Januari 2018 (untuk selanjutnya disebut "Surat Klarifikasi Alokasi Anggaran untuk BAKTI") yang pada pokoknya mengatakan bahwa menindaklanjuti Surat Klarifikasi Jamdatun dan Surat Tanggapan Prestasi BAKTI oleh BPKP, maka Tergugat II memohon agar Tergugat III agar mempertimbangkan untuk mengalokasikan anggaran BLU BAKTI Tahun 2018 untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase;
23. Bahwa berdasarkan Surat Klarifikasi Alokasi Anggaran Untuk BAKTI, maka Tergugat III menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada Turut Tergugat I melalui Surat Nomor: S-154/MK.02.2018 perihal: Reviu atas Tagihan Prestasi Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah Mendapat Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada APBN Tertanggal 27 Februari 2018 (untuk selanjutnya disebut "Surat Permohonan Review Kepada BPKP") yang pada pokoknya memohon pandangan dari Turut Tergugat I terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Apakah pelaksanaan atas Putusan Arbitrase atas kontrak setelah bulan Desember 2014 dinilai layak?;
  - b. Siapa pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut?
  - c. Apakah Tergugat II perlu melakukan *review* dan investigasi untuk melihat mengapa sampai terjadi tagihan pembayaran untuk kegiatan yang masih dilakukan setelah bulan Desember 2014?
24. Bahwa sebagai salah satu upaya agar Putusan Arbitrase tersebut dilaksanakan, maka Tergugat I melalui Tergugat II menyampaikan surat kepada Turut Tergugat III melalui surat Nomor: B-426/M.Kominfo/UM.01.01/03/2018, perihal Permintaan Pemeriksaan Utang/Kewajiban Program KPU/USO, Tertanggal 27 Maret 2018 (untuk selanjutnya disebut "Surat Pemeriksaan Utang kepada BPK") yang pada pokoknya menyampaikan permohonan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan memberikan rekomendasi terhadap kewajiban/utang yang timbul sebagai akibat dihentikannya izin kontrak tahun jamak untuk tahun anggaran setelah Desember 2014.





25. Bahwa kemudian Tergugat I melalui Tergugat II memohon kepada Turut Tergugat III untuk memperluas lingkup penugasan Turut Tergugat I untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi terhadap sisa termin pembayaran dan potensi gugatan lainnya dari pembayaran kewajiban berdasarkan Perjanjian BAKTI – Interkoneksi yang dilaksanakan diatas bulan Desember 2014 melalui Surat Nomor B-1460/M.Kominfo.01.01/10/2018, perihal: Perluasan Ruang Lingkup Pemeriksaan Utang/Kewajiban Progran KPU/USO Tahun Jamak (*multi years*), Tertanggal 5 Oktober 2018;
26. Bahwa berdasarkan poin 10 hingga 25 di atas telah terbukti jika Tergugat I telah melakukan segala upaya untuk melaksanakan Putusan Arbitrase dengan mengikuti prosedur hukum/administrasi yang berlaku dan tanpa melanggar hukum dan/atau peraturan apapun;
27. Bahwa kemudian perlu Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I merupakan badan yang di bawah struktur organisasi Tergugat II dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, sehingga tentunya segala tindakan Tergugat I, termasuk dalam melaksanakan Putusan Arbitrase perlu persetujuan dan juga pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait. Namun berdasarkan poin-poin yang telah Tergugat I sampaikan di atas, Tergugat I telah beritikad baik untuk melaksanakan isi dari Putusan Arbitrase;
- Tergugat I Masih Mengupayakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Setelah Adanya Penetapan Eksekusi Nomor 39/Eks.Arb/2018/PN.Jkt.Sel Tertanggal 22 Mei 2018 Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
28. Bahwa Tergugat I membenarkan pernyataan Penggugat pada poin 6 – 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 39/EKS.ARB/2018/PN.JKT.SEL pada Tanggal 22 Mei 2018 (untuk selanjutnya disebut “Penetapan Eksekusi Putusan Arbitrase”) yang pada pokoknya mengabulkan permohonan eksekusi atas Putusan Arbitrase;
29. Bahwa Tergugat I menyampaikan jika setelah Penetapan Eksekusi Putusan Arbitrase dikeluarkan, Tergugat I bersama-sama Tergugat II masih berupaya melaksanakan Putusan Arbitrase tersebut;
30. Bahwa Tergugat II menyampaikan Nota Dinas Nomor 1194/KOMINFO/SJ/HK.04.10/07/2017 Perihal: Permohonan Persetujuan RKA-K/L Kemkominfo TA 2018 Tertanggal 31 Juli 2017 kepada Tergugat III yang pada pokoknya menyampaikan agar Tergugat III menyetujui RKA-K/L





Kemkominfo TA 2018 dan dapat dilanjutkan oleh Tergugat II ke Komisi I DPR RI;

31. Bahwa setelah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi Putusan Arbitrase, maka Tergugat III menyampaikan Surat Nomor: S-133/MK.2/2018, perihal: Tindak Lanjut Putusan Perkara BANI (*Aanmaning*) Penyelesaian kewajiban Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Tertanggal 7 Agustus 2018 (untuk selanjutnya disebut "Surat Tindak Lanjut Penetapan Eksekusi Putusan Arbitrase") yang pada pokoknya memohon kembali kepada Turut Tergugat I pandangan dan rekomendasi terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Apakah pelaksanaan atas Putusan Arbitrase atas kontrak setelah bulan Desember 2014 dinilai layak?;
  - b. Siapa pihak yang bertanggung jawab untuk membayarkan pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut?;
  - c. Apakah Tergugat II perlu melakukan *review* dan investigasi untuk melihat mengapa sampai terjadi tagihan pembayaran untuk kegiatan yang masih dilakukan setelah bulan Desember 2014?;
32. Lebih lanjut Tergugat I sampaikan bahwa hingga saat perkara *a quo* sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat I masih mengupayakan dilakukannya pelaksanaan Putusan Arbitrase dengan menyampaikan Surat Nomor: 630/M.KOMINFO/UM.01.01/09/2020 Tertanggal 14 September 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Tergugat III mengambil kebijakan terkait sumber pembayaran atas kewajiban yang timbul atas Putusan Arbitrase (untuk selanjutnya disebut "Surat 630/M.KOMINFO/UM.01.01/09/2020");
33. Bahwa terhadap Surat 630/M.KOMINFO/UM.01.01/09/2020 kemudian Tergugat III menanggapi melalui Surat Perihal: Tindak Lanjut Laporan Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal Tahun Jamak Kemenkominfo yang Telah Mendapatkan Putusan BANI, Nomor: S-1117/MK.02/2020, Tertanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:
- a. Perikatan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan pelaksanaan dari kekuasaan pemerintahan, sehingga tanggungjawab pengelolaan keuangannya merupakan tanggungjawab Tergugat I



- b. Tergugat II dapat menyusun/menyampaikan usulan alokasi anggaran dan pelaksanaan, setelah terlebih dahulu memastikan bahwa usulan tersebut adalah keputusan yang paling tepat dan aman bagi keuangan negara;
  - c. Tergugat II tidak dapat mengeluarkan kebijakan apapun;
  - d. Putusan Arbitrase sepenuhnya menjadi tanggungjawab Tergugat II;
  - e. Tergugat II diminta untuk menempuh upaya hukum yang mungkin tersedia secara maksimal;
  - f. Melakukan *review* dan *investigasi* internal.
34. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti apabila Tergugat I telah melakukan upaya dengan itikad baik untuk melakukan pemenuhan kewajiban berdasarkan Putusan Arbitrase;
35. Lebih lanjut, perlu Tergugat I sampaikan kembali bahwa Tergugat I merupakan badan yang di bawah struktur organisasi Tergugat II dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, sehingga tentunya segala tindakan Tergugat I, termasuk dalam melaksanakan kewajiban dalam Putusan Arbitrase perlu persetujuan dan juga pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait sebagaimana yang telah Tergugat I sampaikan pada poin 9 sampai dengan 9 pada Eksepsi Jawaban Tergugat I di atas;
- Tindakan-Tindakan Tergugat I Dalam Rangka Pelaksanaan Putusan Arbitrase Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
36. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat pada poin 9 - 14 dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengatakan jika Tergugat I telah bertentangan dengan UU AAPS dikarenakan Tergugat melakukan upaya untuk menguji atau mereviu Putusan Arbitrase;
37. Bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, namun demikian suatu putusan arbitrase tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*vide* Pasal 60 jo. Pasal 62 ayat (2) UU AAPS). M. Yahya Harahap memberikan definisi ketertiban umum dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, ketertiban umum diartikan sebagai ketentuan hukum positif, sedangkan dalam arti luas ketertiban umum diartikan tidak terbatas pada ketentuan hukum positif tetapi juga meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat;
38. Bahwa dalam rangka melaksanakan putusan arbitrase, Tergugat I sebagai unit organisasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi



dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (untuk selanjutnya disebut "Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2006") yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 23 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, secara keuangan bertanggungjawab kepada Tergugat II, sehingga terhadap segala pengeluaran yang akan dilakukan Tergugat I tunduk pada peraturan terkait keuangan negara;

39. Oleh karena sumber biaya Tergugat I berasal dari APBN, maka untuk dapat menggunakan biaya dari APBN dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan, anggaran/alokasi dana tersebut harus mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (untuk selanjutnya disebut "DIPA"), dimana definisi DIPA diatur dalam Pasal 1 butir 22 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (untuk selanjutnya disebut "PP Nomor 45 Tahun 2013")

yang mengatakan sebagai berikut:

"Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN"

40. Berdasarkan hal tersebut di atas, seluruh pembayaran yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan APBN haruslah dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c PP Nomor 45 Tahun 2013 yang mengatakan sebagai berikut:

"Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang Persediaan yang dikelolanya setelah melakukan:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh KPA;
- b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, paling sedikit meliputi:
  1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
  2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan
  3. jadwal waktu pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian; dan

- e. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan klasifikasi anggaran.”
41. Lebih lanjut apabila dana tidak tersedia setelah dilakukannya pengecekan alokasi dana dalam DIPA, maka pengeluaran uang tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (untuk selanjutnya disebut “PMK Nomor 190 Tahun 2012”) yang mengatakan sebagai berikut:
- “(1) DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran Negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN;
  - (2) Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara;
  - (3) Pengeluaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA;
  - (4) Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA”;
42. Lebih lanjut, alasan mengapa pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut tidak dimasukkan ke dalam DIPA karena di dalam Putusan Arbitrase Tergugat I diwajibkan untuk membayarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembayaran prestasi kerja untuk pekerjaan setelah bulan Desember 2014 senilai Rp5.149.590.599,42 (lima milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah dan empat puluh dua sen) (untuk selanjutnya disebut “Pembayaran Prestasi Kerja Untuk Pekerjaan Setelah Bulan Desember 2014”);
  - b. Ganti rugi atas kewajiban sewa beli Penggugat dengan Turut Tergugat IV senilai Rp 68.206.554.553,33 (enam puluh delapan milyar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah dan tiga puluh tiga sen) (untuk selanjutnya disebut “Ganti Rugi Atas Kewajiban Sewa Beli Interkoneksi – WEB”);
43. Bahwa dapat Tergugat I sampaikan jika pekerjaan yang dilakukan setelah bulan Desember 2014 belum dapat dibayarkan/dimasukkan ke DIPA karena tidak tercakup dalam kontrak tahun jamak yang sebelumnya sudah disetujui





oleh Tergugat III dengan alasan perpanjangan tersebut tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa (untuk selanjutnya disebut "PMK Nomor 157 Tahun 2013") Pemerintah yang mengatakan bahwa:

Pasal 3 ayat (6) PMK Nomor 157 Tahun 2013:

"Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak kepada Menteri Keuangan tidak bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam hal:

- a. terjadi keadaan kahar;
- b. melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. memenuhi amanat peraturan perundang-undangan;
- d. menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 157 Tahun 2013:

"(1) Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan atas persetujuan Kontrak Tahun Jamak, apabila terjadi kondisi tertentu yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pekerjaan Kontrak Tahun

Jamak;

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keadaan kahar, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait;
- b. keadaan non kahar, meliputi antara lain perubahan desain karena faktor yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (*unforeseen conditions/factors*), dan penyesuaian ketentuan yang berlaku di negara lain;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, seluruh Perjanjian BAKTI – Interkoneksi yang dilakukan setelah bulan Desember 2014 merupakan Perjanjian yang cacat hukum dikarenakan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (6) Jo. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 157 Tahun 2013;

44. Namun demikian, perlu diketahui bahwa ganti rugi atas kewajiban sewa beli Penggugat dengan Turut Tergugat IV senilai Rp68.206.554.553,33 (enam puluh delapan milyar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah dan tiga puluh tiga sen) belum dapat

dilaksanakan pembayaran dikarenakan hal tersebut tidak diatur sebelumnya dalam Perjanjian BAKTI – Interkoneksi;

45. Bahwa seluruh Pembayaran atas pekerjaan BAKTI - Interkoneksi Setelah Bulan Desember 2014 dan Ganti Rugi Atas Kewajiban Sewa Beli Interkoneksi – WEB tidak dapat dilaksanakan karena melanggar hukum apabila dilaksanakan dikarenakan biaya-biaya tersebut tidak memiliki dasar hukum, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta rekomendasi kepada Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III yang memiliki kewenangan dalam koridor keilmuan masing-masing untuk menanyakan apakah pembayaran tersebut dapat dibebankan kepada APBN;
46. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Tergugat I sampaikan jika permohonan rekomendasi tersebut dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semata-mata untuk melindungi seluruh pihak, termasuk Penggugat dari dugaan tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan sehingga apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III salah dalam melakukan pembayaran/mengeluarkan biaya APBN, maka akan berdampak pada kerugian negara;
47. *Quoad* Perjanjian BAKTI – Interkoneksi yang dilakukan setelah bulan Desember 2014 tidak dianggap sebagai Perjanjian yang cacat hukum, Tergugat I sampaikan jika pekerjaan yang dilakukan setelah bulan Desember 2014 belum dapat dibayarkan/dimasukkan ke DIPA karena perjanjian BAKTI – Interkoneksi merupakan kontrak tahun jamak yang belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Terhadap hal ini perlu diperhatikan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 157/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa (untuk selanjutnya disebut “PMK Nomor 157 Tahun 2013”) yang menyatakan sebagai berikut:
- “Kontrak Tahun jamak untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;



48. Oleh karena perjanjian BAKTI – Interkoneksi merupakan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 157 Tahun 2013, maka permohonan persetujuan kontrak tahun jamak diajukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran kementerian Negara/Lembaga (RKA – KL) Tahun Anggaran bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 3 PMK Nomor 157 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya tata cara/prosedur yang harus dipenuhi oleh Menteri/Pimpinan lembaga dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian BAKTI – Interkoneksi, yakni adanya persetujuan dari Tergugat III;
49. Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 PMK Nomor 157 Tahun 2013, Tergugat III telah menolak permohonan Tergugat I melalui Tergugat II terkait dengan perpanjangan kontrak *multi years* untuk Perjanjian BAKTI – Interkoneksi pada Tanggal 26 Januari 2015, berdasarkan Surat Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Perpanjangan Kontrak *Multi Years*;
50. Bahwa seluruh Pembayaran atas pekerjaan BAKTI - Interkoneksi Setelah Bulan Desember 2014 dan Ganti Rugi Atas Kewajiban Sewa Beli Interkoneksi – WEB tidak dapat dilaksanakan karena tidak dipenuhinya syarat dalam Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 157 Tahun 2013. oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan kordinasi dengan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dalam rangka menjaga pelaksanaan putusan arbitrase agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
51. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu Tergugat I sampaikan jika kordinasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semata-mata untuk melindungi seluruh pihak, termasuk Penggugat dari potensi adanya kerugian negara. Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak seharusnya diartikan sebagai upaya yang menyalahi aturan dan/atau menunda-nunda pelaksanaan Putusan Arbitrase melainkan melaksanakan prosedur/tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
52. Bahwa oleh karena itu, upaya permohonan rekomendasi tersebut tidak seharusnya diartikan sebagai upaya yang menyalahi aturan dan/atau menunda-nunda pelaksanaan Putusan Arbitrase melainkan harus dianggap sebagai langkah yang harus dilakukan sesuai dengan pasal dan peraturan



- yang berlaku, agar memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak, termasuk Penggugat;
53. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat poin 16 – 19 yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 tentang (untuk selanjutnya disebut "PMK Nomor 15 Tahun 2016") tidak diatur mengenai kewajiban untuk meminta *review*, audit atau pendapat hukum dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
54. Dapat Tergugat I sampaikan jika dalil tersebut menandakan jika Penggugat tidak memahami dan/atau mendalami peraturan yang berlaku dikarenakan di dalam PMK Nomor 15 Tahun 2016 mengatur dengan jelas *review*/audit diperlukan dalam melakukan penghapusan catatan khusus untuk DIPA BUN berupa dasar hukum pengalokasiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b yang mengatakan sebagai berikut:  
 "penghapusan/perubahan/pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan *review*/audit auditor pemerintah dan/ atau data/ dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/ Lembaga dan/ atau khusus untuk DIPA BUN berupa dasar hukum pengalokasiannya";
55. Lebih lanjut pada Tanggal 26 Januari 2015, permohonan Tergugat I melalui Tergugat II terkait dengan perpanjangan kontrak *multi years* untuk Perjanjian BAKTI – Interkoneksi telah ditolak oleh Tergugat III berdasarkan Surat Tanggapan Terhadap Permohonan Izin Perpanjangan Kontrak *Multi Years*;
56. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, *review* dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap nilai kewajiban yang timbul berdasarkan Putusan Arbitrase sangat diperlukan dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut agar Tergugat I dapat memenuhi kewajiban tersebut serta memberikan perlindungan hukum kepada para pihak termasuk Penggugat dari dugaan tindak pidana korupsi;
57. Bahwa berdasarkan poin 36 hingga poin 56 membuktikan tidak adanya peraturan yang dilanggar yang dilakukan oleh Tergugat I;

Bahwa Tergugat I Tidak Mengakibatkan Kerugian Bagi Penggugat Melainkan Tergugat I Telah Melaksanakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

58. Bahwa Tergugat I menolak sebagian dalil Penggugat dalam poin 20 yang mengatakan akibat dari tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III



yang belum melaksanakan Putusan Arbitrase, Penggugat mengalami kerugian senilai Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam belas Rupiah dan lima belas sen);

59. Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat sudah diperintahkan oleh putusan arbitrase untuk dibayarkan oleh Tergugat I dan saat ini Tergugat I sedang melaksanakan prosedur pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
60. Namun demikian, Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan mengalami kerugian imateril senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah) karena kerugian immateril yang diajukan oleh Penggugat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat tidak merincikan kerugian immateril yang dialaminya. Bahwa kerugian immateril merupakan kerugian yang timbul dikarenakan adanya korelasi dengan perbuatan yang diduga melawan hukum;
61. Bahwa ketidaksabaran Penggugat menunjukkan Penggugat tidak mau mengikuti prosedur pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang memaksa Tergugat I untuk melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dalam pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan arbitrase;
62. Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan kerugian immateril yang menyatakan jika kerugian immateril yang tidak diperinci patut untuk ditolak serta kerugian immateril hanya dapat dikabulkan dengan kondisi tertentu sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983 Tanggal 3 September 2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"; dan
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 yang pertimbangannya pada pokoknya mengatakan bahwa "kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan";
63. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kerugian immateril yang dimohonkan oleh Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak karena tidak diperinci serta kerugian tersebut tidak disebabkan oleh keadaan tertentu yang dapat dimohonkan untuk ganti kerugian immaterial ✓

64. Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa tidak ada perbuatan Tergugat I yang menimbulkan kerugian bagi penggugat diluar apa yang telah diputus dalam putusan arbitrase dan sepanjang putusan arbitrase karena saat ini Tergugat I sedang menjalani prosedur pembayaran kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tindakan Tergugat I Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

65. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat poin 25 hingga 27 gugatan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

66. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata memberikan definisi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

67. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdada diatas, dapat disimpulkan jika dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat 4 unsur yang kami uraikan sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang melawan hukum;
- b. Ada kesalahan;
- c. Ada kerugian; dan
- d. Ada hubungan kausal;

68. Bahwa merujuk pada unsur-unsur tersebut di atas maka telah terbukti jika Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang Tergugat I rincikan sebagai berikut:

Unsur	Pemenuhan Unsur	Penjelasan
Perbuatan yang melawan hukum	Tidak Terpenuhi	Bahwa tindakan Tergugat I yang meminta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk melakukan <i>review</i> dan/atau memberikan rekomendasi terhadap nilai kewajiban yang timbul berdasarkan Putusan Arbitrase merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b PMK Nomor: 15 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan jika perubahan terhadap anggaran yang tidak masuk dalam DIPA dikarenakan tidak memiliki dasar hukum, memerlukan <i>review</i> .



Unsur	Pemenuhan Unsur	Penjelasan
		<p>dari auditor Negara;</p> <p>Bahwa sebagaimana Tergugat I telah paparkan melalui poin 36 dalam pokok perkara Jawaban Tergugat, di dalam Putusan Arbitrase terdapat nilai-nilai yang tidak masuk kedalam DIPA sebagai berikut:</p> <p>a. Pembayaran prestasi kerja untuk pekerjaan setelah bulan Desember 2014 senilai Rp5.149.590.599,42 (lima milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan Rupiah dan empat puluh dua sen) (untuk selanjutnya disebut "Pembayaran Prestasi Kerja Untuk Pekerjaan Setelah Bulan Desember 2014")</p> <p>b. Ganti rugi atas kewajiban sewa beli Penggugat dengan Turut Tergugat IV senilai Rp68.206.554.553,33 (enam puluh delapan milyar dua ratus enam juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga Rupiah dan tiga puluh tiga sen) (untuk selanjutnya disebut "Ganti Rugi Atas Kewajiban Sewa Beli Interkoneksi – WEB")</p> <p>Oleh sebab itu, unsur perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;</p>
Kesalahan	Tidak Terpenuhi	<p>Bahwa unsur kesengajaan atau kealpaan tidak pernah terbukti dikarenakan sebagaimana telah Tergugat I paparkan melalui poin 28 – 43, telah terbukti apabila Tergugat I masih berupaya untuk melakukan pembayaran dengan cara melakukan korespondensi dengan Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;</p> <p>Oleh sebab itu, unsur kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365</p>



Unsur	Pemenuhan Unsur	Penjelasan
		KUH Perdata tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
Kerugian	Tidak Terpenuhi	Bahwa kerugian atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memohonkan review/rekomendasi kepada Turut Tergugat I, II dan III tidak terpenuhi; Namun patutnya perlu dipahami jika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan badan dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan, sehingga haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
Hubungan Kausal	Tidak Terpenuhi	Bahwa berdasarkan pemaparan unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas, tidak terbukti adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan memintakan review dan/atau rekomendasi terhadap nilai kewajiban yang timbul berdasarkan Putusan Arbitrase kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat; Hal tersebut dikarenakan permintaan review dan/atau rekomendasi terhadap nilai kewajiban yang timbul berdasarkan Putusan Arbitrase kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat I agar pelaksanaan Putusan Arbitrase dapat dilakukan sesuai prosedur hukum; Oleh sebab itu, unsur adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;



69. Bahwa terkait dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdapat putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara antara PT Jasa Marga (persero) Tbk melawan PT Tirtobumi Prakarsatama sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung



Nomor 658 PK/Pdt/2016 yang diputus pada Tanggal 21 Desember 2016 yang salah satu pertimbangannya mengatakan sebagai berikut:

"Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 61. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, apabila pihak yang dikalahkan dalam Putusan arbitrase tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena dia tidak mau memenuhi secara sukarela maka pihak yang menang dalam perkara tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Bahwa hal tersebut telah dilakukan oleh pihak Penggugat dalam hal ini Pemohon i.c PT Tirtobumi Prakarsatama, sesuai suratnya Nomor DNC/106-605/12/II/058 Tanggal 22 Februari 2012 sehingga pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* telah tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga melanggar tata cara beracara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

70. Bahwa poin 61 hingga poin 65 telah terbukti jika Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Mengenai Permohonan Provisi Yang Penggugat Mohonkan;

71. Bahwa Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Provisi yang Penggugat mohonkan dengan alasan bahwa Permohonan Provisi yang Penggugat mohonkan tidak didasari oleh alasan dan bukti yang kuat, serta bertentangan dengan hukum;
72. Bahwa sebagaimana Tergugat I telah jelaskan melalui poin 34 hingga 64 perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memohonkan pendapat dan *review* kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan perbuatan yang telah sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan jika perubahan terhadap anggaran yang tidak masuk dalam DIPA dikarenakan tidak memiliki dasar hukum, memerlukan *review* dari auditor Negara;
73. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar tidak mengabulkan Permohonan Provisi yang Penggugat mohonkan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil;

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Tergugat I sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak seluruh ganti rugi termasuk bunga moratoir yang diminta oleh Penggugat;
5. Menyatakan seluruh dalil dalam Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet Ontvankelijkverlaard*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban ini;

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo* (Eksepsi Kewenangan Absolut);

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat termasuk Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016, sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase) yang pada intinya menyatakan bahwa Putusan Arbitrase bersifat final dan



mengikat dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 (PMK 15/2016) mengenai revisi anggaran;

2. Bahwa Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 (Putusan Arbitrase), yang didalilkan Penggugat bersifat final dan mengikat dengan mewajibkan Tergugat I untuk membayar prestasi sebesar Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan Rupiah dan lima belas sen), tidak secara serta merta dapat dilakukan mengingat dana yang dikelola oleh Tergugat I merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang termasuk di dalamnya berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jenis penerimaan Kontribusi Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO);

Maka dengan memperhatikan:

- a. Diktum Menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP Tahun 1997), yang terkutip sebagai berikut:

Diktum Menimbang huruf b UU PNBP Tahun 1997;

- “b. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara”;

Diktum Menimbang huruf c UU PNBP Tahun 1997;

- “c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak”;

- b. Diktum Menimbang huruf c, Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 14, Pasal 4, Pasal 20, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP Tahun 2018), yang terkutip sebagai berikut:

Diktum Menimbang huruf c UU PNBP Tahun 2018;



“bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;

Pasal 1 angka 14 UU PNBPN Tahun 2018;

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara”;

Pasal 4 ayat (1) huruf e UU PNBPN Tahun 2018;

“(1) objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:  
e. Pengelolaan Dana”;

Pasal 1 angka 9 UU PNBPN Tahun 2018;

“Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu”;

Pasal 20 UU PNBPN Tahun 2018;

“Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara”;

Penjelasan Pasal 20 UU PNBPN Tahun 2018;

“Yang dimaksud dengan “sistem anggaran pendapatan dan belanja negara” adalah rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penelusuran, pelaksanaan, pelaporan, dan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara”;

- c. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003), yang terkuip sebagai berikut:  
Pasal 6 UU Nomor 17 Tahun 2003 khususnya pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b;

“(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;

(2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan





- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya”;
- d. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Nomor 36 Tahun 1999) *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang telah diubah dan dicabut dengan Peraturan Menteri Komunikasi, yang terikutip sebagai berikut:

Pasal 16 UU Nomor 36 Tahun 1999;

“(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal;

(2) Kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain”;

Pasal 2 PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2017;

“BPPPTI mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Dengan demikian proses untuk mendapatkan alokasi pembayaran untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase yang bersumber dari APBN, termasuk di dalamnya PNBP, harus memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini merupakan hukum publik yang mengatur keuangan negara;

3. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menindaklanjuti permintaan Tergugat III untuk dilakukan *review*, audit, pengujian, dan/atau penilaian terhadap klaim prestasi Penggugat sebagaimana Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, pelaksanaannya berada dalam lingkup peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, sehingga tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut merupakan bagian dari tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam penggunaan dan

pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Mahkamah Agung melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Perma Nomor 2 Tahun 2019) mengatur yang berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selengkapnya Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

“Perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 dimaksud, yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II selaku Pejabat Pemerintahan merupakan kompetensi PTUN. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009) *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU No. 5 Tahun 1986) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009:

“Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1986:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986:

“Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh”





- a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.”

Bahwa mengingat untuk menilai apakah perbuatan Tergugat II melanggar hukum merupakan kewenangan PTUN, maka pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk mengadili dalil-dalil gugatan terkait perbuatan melawan hukum berupa tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat II karena merupakan yurisdiksi PTUN, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR, Pasal 132 Rv, Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019, dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 134 HIR:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya”;

Pasal 132 Rv:

“Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2019:

“Perkara Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014):

“Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan”;

6. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) untuk

menentukan perbuatan melawan hukum yang didatikan dan disangkakan oleh Penggugat dilakukan oleh Tergugat II sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan, maka harus memenuhi minimal 2 (dua) syarat, yaitu:


- a. Keputusan Tergugat II merupakan cerminan dari tindakan yang dilakukan, dan tindakan tersebut terbukti bertentangan dengan hukum; dan
  - b. Terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan tindakan atau keputusan Tergugat II bertentangan dengan hukum;
7. Bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan kaedah hukum mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara apabila yang digugat adalah Badan atau Pejabat TUN dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nommor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 sebagai berikut: "Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri";
8. Dengan demikian, mengingat eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat II menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perbuatan Tergugat II yang merupakan tindakan pemerintahan karena merupakan kompetensi PTUN, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

- B. Gugatan Penggugat Keliru Mengenai Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Dalam Perkara *A Quo* (*Error In Persona*);



1. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika *c.q.* Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika (d.h. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi)", namun memperhatikan dalil-dalil Penggugat terkait tindakan Tergugat II dalam gugatan halaman 11 s.d 15, Penggugat menjelaskan tindakan-tindakan dan dokumen-dokumen dari dan kepada "Tergugat II", namun faktanya tindakan-tindakan dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud oleh Penggugat bukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan bukan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya yang menyangkakan tindakan-tindakan dan dokumen-dokumen sebagai milik Tergugat II adalah keliru dan salah alamat, sebagaimana Tergugat II rincikan dibawah ini:



No	Substansi Gugatan	Halaman	Tanggapan Tergugat II
1	Tergugat I dan Tergugat II telah mengirim surat kepada Tergugat III terkait pelaksanaan Putusan Arbitrase No. 704/V/ARB-BAN/2015."	Halaman 12 paragraf 2	Tergugat II tidak pernah mengirimkan surat sebagaimana dimaksud Penggugat. Sebagaimana Tergugat II ketahui Surat dimaksud adalah surat yang diterbitkan oleh Plt. Direktur Utama BP3TI.
2	"Terhadap surat Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tersebut, Tergugat III memberikan tanggapan kepada Tergugat II diantaranya bahwa tagihan prestasi pekerjaan dan ganti rugi atas investasi (pembangunan) yang dilakukan oleh penyedia jasa (termasuk dalam hal ini Penggugat) agar dikoordinasikan terlebih dahulu oleh Turut Tergugat I dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ("APIP") serta pemangku kepentingan lainnya."	Halaman 12 paragraf 3	Tergugat II tidak pernah mengirimkan surat dan tidak pernah menerima surat sebagaimana dimaksud Penggugat. Sebagaimana Tergugat II ketahui, surat dimaksud adalah Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo.
3	"Disebutkan bahwa Tergugat II meminta rekomendasi kepada Turut Tergugat I atas tagihan pekerjaan tahun 2015 dan ganti rugi atas	Halaman 12 huruf b. angka 1	Tergugat II tidak pernah meminta rekomendasi sebagaimana dimaksud Penggugat. Sebagaimana Tergugat II ketahui

No	Substansi Gugatan	Halaman	Tanggapan Tergugat II
	investasi pembelian aset gedung dan perangkat NIX dalam Putusan Arbitrase No. 704/V/ARB-BANI/2015."		permintaan rekomendasi dimaksud disampaikan dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo kepada BPKP RI.
4	"Bahwa menindaklanjuti pendapat Turut Tergugat I, pada akhirnya dilakukan pertemuan pada tanggal 29 Mei 2017 antara Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat serta beberapa penyedia jasa lainnya yang mengalami kondisi serupa. Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa Turut Tergugat II telah memberikan pendapat hukum atas permintaan Tergugat II dan pada intinya berpendapat seluruh Putusan Arbitrase yang terbit (termasuk Putusan Arbitrase No. 704/V/ARB-BANI/2015) wajib untuk segera dilaksanakan."	Halaman 15 huruf c. paragraf 1	Tergugat II tidak pernah mengirimkan surat untuk meminta pendapat hukum dari Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud Penggugat
5	Tergugat III pada Surat no. S588/AG/ 2016 tanggal 21 Maret 2016 kepada Tergugat II"	Halaman 18 huruf b.	Surat dimaksud ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, bukan kepada Tergugat II.
6	"Bahwa tindakan Para Tergugat meminta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan review, audit atau memberikan pendapat terhadap Putusan Arbitrase No. 704/V/ARB-BANI/2015 adalah hal yang tidak berdasar, karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal apapun yang bertujuan untuk menguji atau melakukan penilaian terhadap Putusan Arbitrase"	Halaman 23 angka 16	Tergugat II tidak pernah meminta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk melakukan review sebagaimana dimaksud Penggugat.



3. Bahwa memperhatikan kekeliruan-kekeliruan dari Penggugat di atas, dapat diperkirakan bahwasanya yang dimaksud oleh Penggugat sebenarnya bukanlah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai Tergugat II, namun kepada subyek hukum lain



sehingga hal ini menunjukkan Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam membangun dalil-dalil dalam gugatannya;

4. Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun dalil-dalil gugatannya dengan menarik Tergugat II dalam gugatan *a quo*, yang menyebabkan gugatan harus dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (*error in persona*);
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 UU Arbitrase yang mengatur: "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.", maka putusan arbitrase hanya mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian memperhatikan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, tanggal 4 Januari 2016, dapat diketahui Tergugat II bukan pihak yang bersengketa dalam perkara dimaksud;
6. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat nyata-nyata tidak relevan diajukan kepada Tergugat II, sehingga wajar dan berdasarkan hukum apabila Tergugat II menyatakan Penggugat salah menarik pihak dan/atau salah alamat;



7. Bahwa seandainya pun Penggugat tidak salah alamat dalam memasukan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai Tergugat II, ternyata Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menyebutkan perbuatan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai Tergugat II yang melanggar hukum, sehingga dalam hal ini dengan tidak jelasnya *posita* yang menguraikan kesalahan Tergugat II, namun dalam *petitum* Tergugat II juga diminta untuk membayar ganti rugi, adalah gugatan yang keliru menarik pihak dan gugatan yang kabur (*obscure libel*);
8. Bahwa terkait gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*, Tergugat II mengutip putusan sebagai berikut:  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 639 K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan:  
"bila salah satu pihak tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang menyebabkan gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan *error in persona*, sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau

setidak tidaknya tidak diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

C. Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Yang Prematur

1. Bahwa eksekusi atas Putusan Arbitrase dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 UU Arbitrase, Pasal 196 dan Pasal 197 HIR:

Pasal 64 UU Arbitrase:

“Pelaksanaan Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Pasal 196 HIR;

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada Ketua, Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”;

Pasal 197 HIR;

“Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu”;

Dengan demikian pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 haruslah mengikuti ketentuan dalam Pasal 64 UU Arbitrase, dan Pasal 196 dan Pasal 197 HIR;

2. Bahwa sesuai dengan fakta hukum dan dalil Penggugat sesuai Gugatan Penggugat halaman 15 yang menjelaskan telah mendapatkan



Penetapan Eksekusi Nomor 39/Eks.ARB/2018/PN.JKT.SEL Tanggal 22 Mei 2018, maka sebenarnya saat ini Tergugat I masih dalam proses menjalankan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase yang saat ini masih dalam proses *aanmaning* (teguran);

3. Bahwa Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia (hal. 93) menyatakan sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat;

Dalam hal ini seharusnya Penggugat menempuh proses upaya sita eksekusi terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR dan sesuai dengan pendapat hukum Sudikno Mertokusumo di atas dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan proses pelaksanaan eksekusi masih berlangsung maka proses gugatan baru di pengadilan terhadap perkara tersebut seharusnya menunggu sampai dengan telah ditempuhnya seluruh proses eksekusi oleh Penggugat, dan pada prinsipnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat bersifat prematur, sehingga sudah sepatutnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

D. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita) dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;
2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dalam posita khususnya pada halaman 16 sampai dengan halaman 24 Gugatan, sama sekali tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum dan secara *causal verband* menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun dalam petitumnya angka 4 dan angka 5 Gugatan Penggugat, Tergugat II dikualifikasikan secara umum

dalam bagian Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar sejumlah uang akibat tidak dilaksanakannya Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 oleh Tergugat I;

3. Bahwa kualifikasi secara umum yang dilakukan Penggugat dengan mencampuradukan kewenangan-kewenangan, tugas dan fungsi, serta perbuatan-perbuatan atas dasar kewenangan dan tugas dan fungsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menyebabkan dalil-dalil Penggugat tidak jelas menerangkan tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat II sehingga Penggugat dapat menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2017, halaman 515, menyatakan sebagai berikut:

"Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

Gugatan Penggugat yang mencampuradukkan Para Tergugat berakibat merugikan bagi Tergugat II dalam menjawab dalil-dalil yang diajukan Penggugat tersebut, dikarenakan tidak jelasnya rangkaian peristiwa, fakta hukum, dan peran Tergugat II dalam dalil-dalil yang dibangun Penggugat, sehingga tidak dapat menunjukkan kausalitas (sebab akibat) antara Tergugat II dengan posita dan petitum yang dimohonkan Penggugat. Hal ini menunjukkan Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya terhadap Tergugat II dan mengidentifikasi pihak-pihak dalam perkara;

5. Bahwa selain gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, Penggugat juga tidak cermat dan tidak teliti dalam menuliskan alamat Tergugat II sebagaimana terlihat dalam gugatannya halaman 1 dan halaman 2 Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat II adalah "Kementerian Komunikasi dan Informatika c.q. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (d.h. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi)" yang beralamat di "Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat";



7. Bahwa penyebutan nama Tergugat II dengan c.q. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (d.h. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi) menunjukkan kerancuan atas pihak yang seharusnya digugat, mengingat alamat resmi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) tidak berada pada Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat namun berada pada Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat;
8. Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan kepada Kementerian Kominfo c.q. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang salah alamatnya dimana seharusnya pada Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat bukan pada Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta Pusat, yang merupakan alamat Dirjen SDPPI. Sehingga dengan demikian, dihubungkan dengan eksepsi *error in persona*, Penggugat tidak dapat memastikan pihak yang digugat adalah Ditjen PPI (Tergugat II) atau Ditjen SDPPI, yang menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas

(*obscure libel*);

Bahwa kesalahan dalam penulisan alamat, Tergugat II mengutip pendapat Moh. Romdlon dalam bukunya berjudul "Pokok-pokok Hukum Acara Perdata", Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, halaman 12 menjelaskan *error in persona* sebagai berikut:

"Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 Nomor 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat: 4.1 Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga *Persona Standi in Judicio*. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya *error in persona*";

10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang tidak dapat menguraikan dengan jelas dasar gugatan, dalil gugatan (*posita*), dan petitum dengan tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan kesalahan Penggugat dalam menulis alamat Tergugat II menyebabkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan menyebabkan

gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (*NO/Niet Onvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

- E. Penggugat Tidak Lengkap Menarik Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*);
1. Bahwa dalam perkara sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada forum Arbitrase sebagaimana telah dijelaskan di atas, merupakan suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di antara para pihak sebagai berikut:
    - a. PT. Interkoneksi Internet Indonesia (*in casu* Penggugat) sebagai Pemohon Arbitrase 1;
    - b. PT. Rahajasa Media Indonesia sebagai Pemohon Arbitrase 2;
    - c. Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (*in casu* sekarang Tergugat I dalam perkara *a quo*) sebagai Termohon Arbitrase;
  2. Bahwa Penggugat sebagaimana dalilnya pada bagian Pendahuluan pada Alinea terakhir halaman 9 Gugatan menyatakan telah membuat kesepakatan bersama dengan PT. Rahajasa Media Internet dimana PT. Rahajasa Media Internet telah sepakat untuk melepaskan seluruh hasil yang didapatkannya dari upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat, dan Penggugat dapat mengajukan upaya hukum lain tanpa mengikutsertakan PT. Rahajasa Media Internet;
  3. Bahwa berdasarkan suatu fakta yang telah diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya halaman 5 dan halaman 6, dari Perjanjian Pengadaan maupun Putusan Arbitrase, PT. Rahajasa Media Internet merupakan pihak yang terlibat sehingga oleh karenanya PT. Rahajasa Media Internet memiliki peran dan urgensi dalam setiap persengketaan yang timbul. Mengingat dalam amar Putusan Arbitrase, Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah uang kepada Para Pemohon yang dalam hal ini Penggugat dan PT. Rahajasa Media Internet, yang pembayarannya menggunakan dana yang berasal dari keuangan negara maka untuk menjamin kebenaran atas tuntutananya, menjadi suatu keharusan PT. Rahajasa Media Internet untuk ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;



4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Tergugat II menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurum Litis Consortium*). Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

F. Gugatan Penggugat Pernah Diputus Oleh Suatu Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Exceptio Res Judicata*);

1. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat mendalilkan pada pokoknya mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum terhadap pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 704/VI/ARB-BANI/2015 yang telah memutus sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;

2. Bahwa berdasarkan fakta dimana telah adanya Putusan Arbitrase terhadap sengketa yang terjadi diantara Penggugat, PT. Rahajasa Media Internet dengan Tergugat I yang telah diselesaikan melalui Lembaga peradilan di luar pengadilan yaitu arbitrase, maka pada prinsipnya telah dilakukan suatu penyelesaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa arbitrase merupakan suatu Lembaga peradilan yang diakui oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga oleh karenanya harus dianggap sengketa tersebut telah diajukan oleh para pihak yang berperkara dan diputus sehingga menjadi suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap suatu perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali;

4. Bahwa meskipun Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan Gugatan *a quo* tanpa maksud untuk mengulang suatu materi perkara yang telah diputus sebagaimana Putusan Arbitrase, namun demikian perlu diingat dimana Putusan Arbitrase telah memutus mengenai ganti kerugian terhadap Penggugat, yang didalamnya juga terhadap PT. Rahajasa Media Internet, hal mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat kepada pihak Pemohon dan Termohon Arbitrase yang saat ini sedang dalam proses eksekusi. Dengan diajukannya Gugatan *a quo* oleh

Penggugat, maka akan terdapat 2 (dua) putusan dari Lembaga peradilan yang memutus ganti rugi terhadap suatu permasalahan yang sama. Hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya gugatan ini harus ditolak;

5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka wajar dan berdasarkan hukum kiranya Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan menyatakan tidak dapat melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan yang sama (*Ne Bis In Idem*) karena pokok persengketaan telah diputus sebelumnya oleh badan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, adalah sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam Bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

- A. Hubungan Hukum Antara Tergugat I Dan Tergugat II Dalam Program KPU/USO;
  1. Bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi diwajibkan untuk memberikan kontribusi dalam pelayanan universal sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor kepada negara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP Nomor 80 Tahun 2015);
  2. Bahwa kontribusi pelayanan universal/*universal service obligation* (KPU/USO) diberikan untuk membangun sarana dan prasarana telekomunikasi, dimana kontribusi pelayanan universal tersebut pada waktu itu dikelola oleh BPPPTI (*in casu* sekarang Tergugat I dalam perkara *a quo*). BPPPTI (*in casu* sekarang Tergugat I dalam perkara *a quo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2017 mempunyai tugas melaksanakan "penyediaan dan



pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Adapun BPPPTI sekarang menjadi BAKTI in casu Tergugat I dalam perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2017 maka BPPPTI (*in casu* sekarang Tergugat I dalam perkara *a quo*) dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
  - b. penyusunan rencana, program dan anggaran, serta monitoring dan evaluasi penyediaan dan pengelolaan ekosistem;
  - c. pengelolaan pendapatan dan pembiayaan telekomunikasi dan informatika yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban universal; dan
  - d. pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, layanan pengadaan, kepegawaian dan tata usaha.

Bahwa berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dengan BPPPTI (*in casu* sekarang Tergugat I dalam perkara *a quo*), maka Tergugat I secara hukum bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pengawasan terlaksananya perjanjian tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2017, serta keseluruhan perbuatan dan tindakannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Tergugat II berdasarkan PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2017 adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang berkedudukan di bawah Menteri Komunikasi dan Informatika. Tergugat I tidak berada di bawah garis struktur maupun hirarki Tergugat II;
5. Bahwa dengan demikian secara hukum, Tergugat II tidak bertanggung jawab secara materiil terhadap pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dalam perjanjian tentang penyediaan

Nusantara *Internet Exchange* (NIX) yang telah diputus dengan Putusan Arbitrase;

- B. Tidak Ada Perbuatan Tergugat II Yang Bersifat Melawan Hukum Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat;
1. Bahwa memperhatikan uraian Tergugat II Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara huruf A tersebut di atas, maka Tergugat II dengan tegas menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;
  2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; Berdasarkan rumusan pasal tersebut seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas dasar perbuatan melawan hukum apabila memenuhi seluruh unsur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:
    - a. adanya perbuatan;
    - b. perbuatan itu melawan hukum;
    - c. adanya kerugian;
    - d. adanya kesalahan; dan
    - e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;
  3. Bahwa Kelima unsur di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi konsekuensi hukumnya seseorang tidak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan unsur perbuatan melawan hukum meliputi:
    - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
    - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
    - c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
    - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
  4. Bahwa memperhatikan kekeliruan dari Penggugat dalam menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat II dalam perkara ini (*error in persona*) sebagaimana Tergugat II jelaskan dalam bagian Eksepsi, menunjukkan bahwasanya yang dimaksud oleh Penggugat sebenarnya bukanlah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika sebagai Tergugat II, namun kepada subyek hukum lain, sehingga





Gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan seluruh unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara khusus dan spesifik perbuatan Tergugat II yang mana yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata dan merupakan kesalahan (*schuld*) serta menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tidak terbukti;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Bagian D angka 20 sampai dengan 24 Gugatan Penggugat karena dalil kerugian Penggugat tidak jelas dan bukan merupakan *causal verband* dari perbuatan Tergugat II. Adapun kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat digolongkan menjadi dua yaitu. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat digolongkan menjadi dua yaitu:



a. Kerugian Materil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon;

b. Kerugian Immateril: yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari;

7. Bahwa Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:
 

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur”;
8. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Pandangan Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan

dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II mengenai tidak adanya perbuatan Tergugat II yang bersifat melawan hukum dan tidak adanya kausalitas antara kerugian yang didalilkan diderita oleh Penggugat dengan tindakan Tergugat II, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan ganti rugi materil dan imateril yang dimohonkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II telah membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat II dan selanjutnya kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

✓ Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Salah Alamat:
  - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada halaman 18 sd. 19 huruf (b) dan pada halaman 26 sd. 27 angka 26 sd. 27 yang menempatkan Menteri Keuangan (Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) sebagai pihak dengan dalil bahwa



Gugatan Penggugat tidak dapat menjelaskan seluruh unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

5. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara khusus dan spesifik perbuatan Tergugat II yang mana yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata dan merupakan kesalahan (*schuld*) serta menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dengan demikian unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tidak terbukti;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam Bagian D angka 20 sampai dengan 24 Gugatan Penggugat karena dalil kerugian Penggugat tidak jelas dan bukan merupakan *causal verband* dari perbuatan Tergugat II. Adapun kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat digolongkan menjadi dua yaitu. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Kerugian Materil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon;

- b. Kerugian Immateril: yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari;

7. Bahwa Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan:

“Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur”;

8. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Pandangan Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan

dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”;

9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II mengenai tidak adanya perbuatan Tergugat II yang bersifat melawan hukum dan tidak adanya kausalitas antara kerugian yang didalilkan diderita oleh Penggugat dengan tindakan Tergugat II, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak permohonan ganti rugi materil dan imateril yang dimohonkan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat II telah membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat yang diajukan terhadap Tergugat II dan selanjutnya kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

✓ Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Salah Alamat:
  - a. Bahwa dalam gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi pada halaman 18 sd. 19 huruf (b) dan pada halaman 26 sd. 27 angka 26 sd. 27 yang menempatkan Menteri Keuangan (Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) sebagai pihak dengan dalil bahwa



Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam suratnya kepada Tergugat II dianggap menghalang-halangi untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan juga mendalilkan bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30/1999);

- b. Bahwa dapat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 30/1999 disebutkan, "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak", sehingga jelas putusan arbitrase dimaksud (putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015) bersifat final dan hanya mengikat para pihak di dalamnya, yakni Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I;
- c. Bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi bukanlah pihak dalam perkara arbitrase antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat I sehingga terhadap putusan Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sama sekali tidak mengikat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, tidak seharusnya Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sebagaimana petitum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- d. Bahwa penempatan Kementerian Keuangan RI sebagai Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang meminta untuk menyatakan bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan kekeliruan (*error in persona*);
- e. Bahwa dikarenakan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi bukan pihak dalam perkara BANI dimaksud, maka atas petitum Penggugat yang meminta Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk melaksanakan putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 nyata-nyata salah alamat;
- f. Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut, maka gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah salah alamat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak gugatan

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, atau setidaknya gugatan Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Gugatan Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Kabur (*Obscuur Libel*);
- a. Bahwa dalam posita gugatan Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada halaman halaman 18 dan 19 huruf b dan c, Tergugat III Kompensi/Peggugat Rekonpensi dianggap melakukan tindakan yang menghalang-halangi pelaksanaan putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dengan mengeluarkan surat Nomor S-588/AG/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang intinya menyatakan bahwa sebagian dari putusan BANI memuat tagihan prestasi pekerjaan yang melewati batas waktu izin kontrak tahun jamak sehingga tidak sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan hal dimaksud, Menteri Keuangan meminta kepada Kemenkominfo agar terlebih dahulu meminta review kepada BPKP dan rekomendasi apakah kontrak tahun jamak dapat dilanjutkan, sebagai salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*). Namun, tidak terdapat rekomendasi dari BPKP apakah kontrak tahun jamak layak dilanjutkan apa tidak;
  - b. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada halaman 26 sd. 27 angka 25 sd. 27 Peggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) dan sengaja (*intensional*) serta sadar (*willful*) dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU Nomor 30/1999;
  - c. Bahwa dapat Tergugat III Kompensi/Peggugat Rekonpensi tegaskan untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dimaksud, unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud sebagai berikut:
    - 1) Adanya suatu perbuatan;
    - 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
    - 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;





- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Unsur-unsur tersebut di atas bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi seluruhnya;

- d. Bahwa ternyata di dalam gugatannya, Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi tidak mampu merumuskan dan menjelaskan tindakan seperti apa dan bagaimana yang telah dilakukan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi sehingga disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum karena seluruh tindakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah berkenaan dengan kedudukan tugas dan fungsi Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran oleh Kementerian/Lembaga sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;
- e. Bahwa gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi didasarkan pada alasan tidak dilaksanakannya putusan BANI, sehingga Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
- f. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi kemukakan pada eksepsi Penggugat salah alamat, putusan BANI dimaksud merupakan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I, dan sesuai dengan Pasal 60 UU Nomor 30/1999, putusan BANI hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, apabila dalam perkara *a quo* Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi diminta untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka nyata-nyata hal tersebut tidak memenuhi syarat karena Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam putusan BANI;
- g. Bahwa selain itu, dalam petitum Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi pada halaman 29 angka 3 (tiga), Penggugat meminta agar Para Tergugat melaksanakan Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, namun pada petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta

agar Para Tergugat membayar ganti kerugian atas sisa nilai putusan sebesar Rp73.527.575.616,15;

- h. Bahwa dari petitumnya, tuntutan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menjadi tidak jelas dan tidak konsisten, karena di satu sisi tuntutan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi didasarkan atas putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, namun di sisi lain didasarkan pada perbuatan melawan hukum;
- i. Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi *a quo* yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan dan menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, atau setidaknya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*;

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada halaman 18 sd. 19 huruf (b) dan pada halaman 26 sd. 27 angka 26 sd. 27 yang menempatkan Menteri Keuangan sebagai pihak dengan dalil bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam suratnya dianggap menghalang-halangi untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan juga mendalilkan bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30/1999);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dinyatakan bahwa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I (dibawah Tergugat II), Tergugat II, dan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan



Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dimana Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- d. Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang berwenang Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### DALAM KONPENSASI

#### DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan menghindari/tidak melaksanakan putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menuntut agar Para Tergugat melaksanakan putusan BANI dimaksud dan membayar kerugian immaterial yang diderita Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yakni sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
2. Bahwa sebelum Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi terlebih dahulu menerangkan kronologis permasalahan yang menjadi latar belakang adanya gugatan *a quo*, yakni:
  - a. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO, melalui surat Nomor 116/M.KOMINFO/4/2007 Tanggal 12 April 2007, Menteri Komunikasi Dan Informatika (Menteri Kominfo/Tergugat II) menyampaikan permohonan izin multiyears Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO, yang pada pokoknya menyampaikan rencana kegiatan *multiyears* yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo dimaksud dengan alokasi anggaran hanya



- sampai Tahun 2014 sebagai sumber anggaran pembiayaan kegiatan tersebut;
- b. Melalui surat Nomor S-205/MK.02/2007 Tanggal 11 Mei 2007, Menteri Keuangan menyetujui permohonan izin kontrak penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO atas beban APBN untuk masa lebih dari satu tahun (*multiyear contract*/kontrak tahun jamak) dan pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persetujuan Menteri Keuangan (Tergugat III Konkensi/Penggugat Rekonpensi) tersebut sepenuhnya mengikuti usulan rencana kegiatan kontrak *multiyears* yang diajukan oleh Kemenkominfo dalam suratnya Nomor 116/M.KOMINFO/4/2007 Tanggal 12 April 2007 tersebut di atas, dalam hal ini adalah sampai dengan Tahun Anggaran 2014;
  - c. Perlu kami sampaikan bahwa prinsip dari perlunya persetujuan Menteri Keuangan atas rencana kegiatan Kementerian/Lembaga yang bersifat *multiyears* adalah dalam rangka kepastian penyediaan anggaran selama masa kontrak sehingga memberi jaminan kepastian hukum;
  - d. Kemenkominfo melakukan kontrak tahun jamak dengan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi (PT Interkoneksi Internet Indonesia dan PT Rahajasa Media Internet) pada Tanggal 29 Desember 2011, lebih dari 4 tahun setelah persetujuan kontrak tahun jamak dari Menteri Keuangan diberikan. Dalam Perjanjian penyediaan jasa program sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO yaitu perjanjian kontrak kerjasama Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 ditetapkan adanya 2 tahapan penyediaan jasa yaitu pra operasi (pembangunan saran dan prasana) selama 12 bulan dan masa operasi (pemberian jasa yang diperjanjikan) dengan jangka waktu selama 48 bulan terhitung sejak dikeluarkannya persetujuan operasional oleh PPK. Dengan demikian jangka waktu kontrak adalah 5 tahun sehingga akan berakhir Desember 2016, sedangkan usulan kegiatan *multiyears* yang disampaikan ke Menteri Keuangan adalah sampai dengan tahun anggaran 2014;
  - e. Dalam perjalanannya sampai dengan Tahun 2014, kontrak dimaksud telah diamandemen sebanyak 6 (enam) kali terakhir pada Tanggal 30 September 2014 untuk menampung perubahan jangka waktu penyelesaian kegiatan pra operasional. Berdasarkan kontrak tersebut di atas, disepakati bahwa prestasi yang diharapkan dari Penggugat Konkensi/Tergugat





Rekompensi adalah pemberian jasa dengan adanya penghitungan sewa untuk sarana dan prasarana pemberian jasa oleh Penggugat;

- f. Pada 28 Juni 2013, Menteri Kominfo mengirimkan Surat kepada Menteri Keuangan, perihal Penegasan Izin *Multiyears* guna meminta penegasan Menteri Keuangan mengenai masa berlaku izin kontrak tahun jamak antara BP3TI Kemenkominfo dan penyedia jasa sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), Kementerian Kominfo adalah Kementerian Lembaga yang merupakan Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di Kementerian Lembaga, sedangkan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer*) selaku Pengelola Fiskal;
- g. Prinsip pembagian kewenangan ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sebagai COO yang bertanggung jawab atas rencana anggarannya, permintaan penegasan disaat kontrak telah berjalan tidak lazim terjadi karena kontrak merupakan bagian dari perencanaan kegiatan kementerian/lembaga;
- h. Melalui surat Nomor S-841/MK.02/2013 Tanggal 19 November 2013, Menteri Keuangan menjawab surat Kemenkominfo tersebut di atas bahwa pemberian izin kontrak tahun jamak tersebut berlaku sampai dengan tahun 2014. Hal ini sesuai dengan usulan alokasi anggaran *multiyears* yang disampaikan oleh Kementerian Kominfo dalam surat Nomor 116/M.KOMINFO/4/2007 Tanggal 12 April 2007 pada saat mengajukan persetujuan kontrak *multiyears*. Memperhatikan saat disampaikannya surat Kementerian Kominfo maupun disampaikannya surat Menteri Keuangan kepada Kementerian Kominfo, yaitu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelum berakhirnya tahun Anggaran 2014 yang menjadi tahun anggaran terakhir pembiayaan kontrak *multiyears* penyediaan jasa sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO sesuai perencanaan *multiyears* yang diajukan Kominfo dan disetujui Menteri Keuangan;
- i. Pada Tanggal 16 Desember 2014, saat APBN tahun 2015 telah ditetapkan, melalui surat Nomor 852/M.KOMINFO/PI.04.05/12/2014

Menteri Kominfo menyampaikan permohonan perpanjangan izin kontrak tahun jamak atas pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO kepada Menteri Keuangan;

- j. Surat Menteri Kominfo sebagaimana tersebut di atas dijawab oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-11/MK.02/2015 Tanggal 26 Januari 2015. Dalam surat dimaksud Menteri Keuangan menyampaikan bahwa permohonan perpanjangan kontrak tahun jamak yang dimohonkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika Tidak Dapat Dipertimbangkan Untuk Disetujui, dengan pertimbangan:
- 1) Tidak terpenuhi syarat-syarat perpanjangan kontrak tahun jamak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.02/2013 yaitu adanya review dan rekomendasi perpanjangan dari BPKP;
  - 2) Mengakomodasi rekomendasi audit BPKP perlunya perbaikan pada kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO;
  - 3) Perlu terlebih dahulu dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagaimana direkomendasikan BPK RI dalam hasil audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, tindak lanjut pemeriksaan Itjen Kemenkominfo, dan hasil audit BPKP, berupa design ulang, alat ukur pekerjaan, mekanisme pembayaran, penataan Sumber Daya Manusia, dan Standar Operasional Prosedur;
- k. Memperhatikan alasan/pertimbangan tidak disetujuinya perpanjangan kontrak *multiyears* pada prinsipnya dikaitkan dengan hasil review Inspektorat Kominfo, audit BPKP dan Hasil audit BPK yang merekomendasikan perlunya perbaikan-perbaikan terlebih dahulu atas kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO;
- l. Menindaklanjuti surat tersebut, BP3TI *cq.* Kementerian Kominfo (Tergugat I/Sekarang BAKTI) mengirimkan surat kepada seluruh Penyedia Program KPU/USO perihal Penghentian Layanan (*suspend*) Program KPU/USO pada Tanggal 3 Maret 2015 melalui Surat Kepala BP3TI Nomor B-191/KOMINFO/BPPPTI.31.4/KS.01.08/3/2015, yang selanjutnya diperlakukan sebagai pemutusan kontrak. Diperoleh informasi penyedia jasa tetap melakukan pemberian layanan;
- m. Selanjutnya, Kementerian Kominfo *cq.* BP3TI menyampaikan keputusan kepada para mitra kegiatan Sarpras Telekomunikasi dan Informatika



Perdesaan KPU/USO, salah satunya adalah Penggugat bahwa izin kontrak tahun jamak tidak dapat diperpanjang setelah Tanggal 26 Juni 2015. Penetapan batas waktu ini, menjadi patokan biaya-biaya setelah batas waktu kontrak tahun jamak seharusnya berakhir yakni pada Tanggal 31 Desember 2014 masih diperhitungkan oleh Penyedia Jasa dalam pengajuan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

- n. Pengajuan gugatan arbitrase ke BANI dilakukan oleh Penggugat bersama PT Rahajasa Internet pada Tanggal 13 Mei 2015, 2 bulan setelah surat *suspend* diterbitkan oleh BP3TI cq. Kementerian Kominfo. Gugatan arbitrase dimaksud diputus oleh BANI melalui putusan Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016, 7 (tujuh) bulan sejak gugatan di ajukan. Putusan BANI menetapkan besaran nilai yang harus dibayar nilai mencakup prestasi pekerjaan dan nilai ganti rugi setelah berakhirnya tahun anggaran pembiayaan kontrak *multiyears* (31 Desember 2014) yaitu sampai dengan 26 Juni 2015;

o. Pada Tanggal 17 Maret 2016, setelah putusan BANI diterbitkan, Kementerian Kominfo melalui surat Nomor S-361/KOMINFO/SJ/KU.01.02/03/2016 menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan perihal Usulan Revisi Anggaran Buka Catatan Hal IV (Blokir) BP3TI Kemenkominfo Tahun Anggaran 2016. Dengan demikian, pada saat pengajuan gugatan BANI Mei 2015 belum ada alokasi anggaran untuk pembayaran kontrak jasa *multiyears*. Simultan dengan proses arbitrase di BANI, BP3TT telah mengusulkan revisi anggaran untuk pembayaran kontrak *multiyears* dengan nilai sesuai Putusan BANI. Namun alokasi anggaran tersebut dalam kondisi diblokir, sehingga dimintakan revisi untuk pembukaan blokir;

- p. Terhadap surat permohonan membuka blokir Kementerian Kominfo tersebut di atas, Direktur Jenderal Anggaran melalui surat Nomor S-588/AG/2016 Tanggal 21 Maret 2016 menyampaikan penolakan usulan revisi anggaran/buka blokir karena sebagian dari putusan BANI memuat tagihan prestasi pekerjaan yang melewati batas waktu izin kontrak tahun jamak sehingga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Terkait dengan hal dimaksud, sesuai dengan ketentuan,





Menteri Keuangan meminta kepada Kementerian Kominfo agar terlebih dahulu mengkoordinasikan hal tersebut dengan BPKP dan APIP;

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Harus Tunduk Pada Ketentuan Yang Berlaku;

3. Bahwa dapat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan proses pengadaan barang dan jasa kontrak *multiyears* oleh Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan terakhir di atur di dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diundangkan terakhir melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 (Perpres 16 Tahun 2018) Nomor 33 jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Bahwa ketentuan tersebut telah memenuhi asas publisitas untuk diketahui oleh publik dengan penempatan dalam Berita Negara, dan oleh karenanya para penyedia barang dan jasa tidak terkecuali Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam pengadaan barang/jasa *a quo* dianggap mengetahui, memahami, dan wajib mematuhi peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah dimaksud;
5. Bahwa dalam ketentuan dimaksud di atur Pasal 54 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur bahwa, "Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan: Menteri Keuangan untuk kegiatan jasa nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)";
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kontrak tahun jamak yang dilakukan antara antara Tergugat I dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, Sehingga Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Selaku Penyedia Barang Dan Jasa Kepada Kepada Pemerintah Harus/Dianggap Telah Mengetahui Ketentuan Dimaksud Sehingga Juga Harus Bertindak Hati-Hati Dan Cermat





Dalam Melakukan Kontrak Tahun Jamak Terutama Terkait Dengan Pemberian persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

7. Bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah, bukan sekedar tunduk pada hukum perdata yakni hukum perjanjian, tetapi juga pada hukum publik dalam hal ini hukum Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur pengelolaan keuangan Negara dan seluruh Perpres yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah yang masih berlaku;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2004 diatur tugas hal-hal sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang;
- 2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
- 3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah;
- 4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja;

Pasal 14

- 1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya;
- 2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
- 3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun;
- 4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN;
- 5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya;



Dalam Melakukan Kontrak Tahun Jamak Terutama Terkait Dengan Pemberian persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

7. Bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah, bukan sekedar tunduk pada hukum perdata yakni hukum perjanjian, tetapi juga pada hukum publik dalam hal ini hukum Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur pengelolaan keuangan Negara dan seluruh Perpres yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah yang masih berlaku;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 2004 diatur tugas hal-hal sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang;
- 2) APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
- 3) Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah;
- 4) Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- 5) Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja;

Pasal 14

- 1) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya;
- 2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai;
- 3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun;
- 4) Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN;
- 5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya.





9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas terlihat bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagai bagian dari *kegiatan* belanja Kementerian Lembaga harus dianggarkan dan disahkan terlebih dahulu dalam APBN tahun berjalan. Kontrak tahun jamak (*multiyears*) dengan nilai diatas 10 miliar dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan atas usulan rencana penganggaran belanja yang diajukan Kementerian Lembaga in casu Kementerian Kominfo;
10. Bahwa berdasarkan pengaturan dalam peraturan-perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan Lembaran Negara maka setiap warga negara telah dianggap mengetahui ketentuan tersebut. Penggugat selaku mitra pengadaan barang dan jasa wajib memastikan bahwa anggaran untuk pembiayaan kontrak yang akan ditandatangani telah tersedia dalam APBN dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kominfo. Kelalaian Penggugat dalam memastikan hal tersebut dalam hal mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat adalah risiko yang harus ditanggung oleh Penggugat yang tidak melaksanakan penelitian secara cermat sebelum memutuskan berkontrak;
11. Bahwa bahkan dengan ketentuan tersebut, jika terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dimaksud, maka dilakukan proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi, bukan hanya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga tetapi juga Penyedia Barang/Jasa;
12. Bahwa selain Kementerian/Lembaga yang mewakili Pemerintah yang wajib tunduk pada ketentuan dimaksud, penyedia jasa juga wajib tunduk pada ketentuan mengenai keuangan negara khususnya tentang pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut. Bahkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi, jika terdapat dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dimaksud, maka dilakukan proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi, bukan hanya terhadap Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga tetapi juga Penyedia Barang/Jasa;
13. Bahwa pada kontrak perjanjian program KPU/USO pada BP3TI, surat Nomor S-841/MK.02/2013 Tanggal 19 November 2013, Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada BP3TI Kemenkominfo bahwa Pemberian Izin Kontrak Tahun Jamak Tersebut Berlaku Sampai Dengan Tahun 2014 (31 Desember 2014);
14. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengabaikan regulasi dan tidak melakukan penelitian tentang ketersediaan anggaran atas kontrak tahun jamak dengan tetap menjalankan perjanjian





kontrak tahun jamak dengan BP3TI Kemenkominfo bahkan melakukan amandemen kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 Tanggal 19 Juni 2014 setelah ditegaskan oleh Menteri Keuangan bahwa izin kontrak tahun jamak sampai dengan tahun 2014. Kontrak dimaksud tetap dijalankan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi walaupun tanpa mendapatkan izin dari Menteri Keuangan yang berarti belum ada ketersediaan dana dari APBN. Oleh karena itu, kontrak dimaksud bertentangan dengan ketentuan sehingga cacat hukum;

15. Bahwa seharusnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah mengetahui dan paham mengenai ketentuan di bidang penganggaran dan ketentuan pengadaan barang dan Jasa dengan pemerintah khususnya ketentuan mengenai ketersediaan anggaran kontrak tahun jamak dan perpanjangan kontrak tahun jamak serta konsekuensi apabila permintaan izin di kontrak *multiyears* belum dapat disetujui atau ditolak oleh Menteri Keuangan;

Kontrak Antara BP3TI Kemenkominfo Dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Selaku Penyedia Jasa Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika, Perdesaan KPU/USO Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;



16. Bahwa melalui surat Nomor S-205/MK.02/2007 Tanggal 11 Mei 2007, Menteri Keuangan telah menyetujui permohonan izin kontrak penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO atas beban APBN untuk masa lebih dari satu tahun (*multiyears contract*/kontrak tahun jamak) dan pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis permasalahan, terdapat cacat hukum dalam kontrak jamak yang dilakukan Penggugat dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena dilaksanakan melewati tahun anggaran yang mengalokasikan pembayaran prestasi kontrak tersebut;
18. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kontrak/perjanjian tahun jamak yang dibuat dan dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak penyedia harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*).



19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kontrak multi years yang dilakukan oleh BP3TI Kemenkominfo dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dengan persetujuan/izin dari Menteri Keuangan;
20. Bahwa dapat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa perjanjian/kontrak yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
  1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu hal tertentu; dan
  4. Suatu sebab (*causa*) yang halal;
21. Bahwa syarat sah perjanjian yang ke empat yakni sebab (*causa*) yang halal adalah berkaitan dengan isi/perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan kerertiban umum. Hal dimaksud juga diatur di dalam Pasal 1337 KUH Perdata;
22. Bahwa persyaratan mengenai *causa* yang halal adalah berkenan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum/tidak sah atau hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada;
23. Bahwa jelas amandemen kelima dan keenam kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 sebagaimana diatur dalam kontrak Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 Tanggal 19 Juni 2014 dan Tanggal 30 September 2014 dibuat oleh BP3TI Kemenkominfo dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PT Interkoneksi Internet Indonesia dan PT Rahajasa Media Internet) setelah Menteri Keuangan menegaskan bahwa izin kontrak tahun jamak berakhir hingga 2014 (vide surat Nomor S-841/MK.02/2013 Tanggal 19 November 2013). Oleh karena itu, kontrak dan pelaksanaannya yang mengabaikan ketentuan menjadi cacat hukum, dan biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kontrak setelah kontrak dimaksud melewati 31 Desember 2014 menjadi tidak sah/tidak pernah ada





24. Bahwa dikarenakan amandemen kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 ke-lima Tanggal 19 Juni 2014 dan ke-enam Tanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh BP3TI Kemenkominfo dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PT Interkoneksi Internet Indonesia dan PT Rahajasa Media Internet) beserta pelaksanaan kontrak dimaksud cacat hukum dan biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kontrak setelah kontrak dimaksud melewati 31 Desember 2014 menjadi tidak sah/tidak pernah ada. maka mohon Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* mengesampingkan putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;
25. Bahwa dalam amar Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) menyatakan bahwa Perjanjian Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 beserta seluruh amandemennya berlaku dan sah dan telah berakhir padahal jelas amandemen kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 ke-lima Tanggal 19 Juni 2014 dan ke-enam Tanggal 30 September 2014 oleh BP3TI Kemenkominfo dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PT Interkoneksi Internet Indonesia dan PT Rahajasa Media Internet) dibuat dengan pelaksanaan melewati 31 Desember 2014 yang nyata-nyata mengabaikan ketentuan tentang pelaksanaan kontrak tahun jamak sehingga harus dinyatakan cacat hukum.
26. Bahwa selain itu, dikarenakan kontrak sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan cacat hukum maka amar Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 pada angka 3 menghukum kepada Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah dan lima belas sen) dimana jumlah komponennya termasuk biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kontrak setelah kontrak dimaksud melewati 31 Desember 2014 sehingga harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena biaya-biaya dimaksud juga tidak sah/tidak pernah ada;
27. Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu dalam hal:
- 1) Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
  - 2) Putusan bersifat deklaratif





- 3) Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
  - 4) Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel;
  - 5) Barang yang hendak dieksekusi, dijamin kepada pihak ketiga;
  - 6) Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya;
  - 7) Perubahan status tanah menjadi milik negara;
  - 8) Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
  - 9) Dua putusan yang saling berbeda;
  - 10) Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;
28. Bahwa dikarenakan eksekusi pada Harta kekayaan tereksekusi yang tidak ada/dianggap tidak pernah ada adalah eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*) sebagaimana angka 26 tersebut di atas, sehingga pembayaran ganti rugi sebagaimana Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 pada angka 3 menjadi tidak dapat dijalankan (*non-executable*);

Jumlah Tagihan Dalam Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Bercampur Dengan Pekerjaan Pada Tahun 2015 Yang Melewati Izin Kontrak Tahun Jamak

Tidak Wajar;

29. Bahwa dapat kami sampaikan kembali bahwa pemberian izin kontrak tahun jamak penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan KPU/USO antara PT Interkoneksi Internet Indonesia dan PT Rajajasa Media Internet berlaku sampai dengan tahun 2014 (31 Desember 2014);

30. Bahwa memperhatikan jangka waktu kontrak pengadaan jasa yaitu 48 bulan sejak operasional, sedangkan sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, melaksanakan tahap operasional pemberian jasa pada saat *disuspend* baru terlaksana kurang dari 6 bulan, sehingga nilai tagihan yang hampir mencapai nilai total kontrak merupakan penghitungan yang sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan negara, sedangkan negara hanya memperoleh layanan jasa selama 6 bulan. Perhitungan ganti kerugian sewa beli yang didalilkan Penggugat jelas sangat mengada-ada karena kontrak tidak menjelaskan adanya sewa beli. Disisi lain adanya klausul penyerahan asset diakhir kontrak sebagaimana diatur dalam kontrak menjadikan kontrak tidak terang benderang. Terlebih lagi tidak adanya amar dalam putusan BANI yang memerintahkan penyerahan asset dihubungkan dengan kontrak yang diputus bukan berakhir sebagaimana maksud kontrak akan menimbulkan adanya kerugian bagi negara;



Kedudukan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi Sebagai Bendahara Umum Negara Sehingga Memiliki Kewenangan Dalam Bidang Penganggaran;

31. Bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya khususnya yang ditujukan kepada Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada halaman 18 sd. 19 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak melaksanakan putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang tertuang dalam suratnya Nomor S-588/AG/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang intinya tidak dapat memproses lebih lanjut permintaan revisi anggaran yang diajukan Tergugat II dan meminta agar terlebih dahulu dilakukan audit/review oleh BPKP dan APIP yang menurut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena dalam ketentuan tidak terdapat kewajiban untuk melakukan review/audit atas permintaan revisi anggaran;



Bahwa dapat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan terlebih dahulu bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*, telah secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Adapun pelaksanaan atas pengelolaan keuangan negara dimaksud, telah dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagaimana berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Keuangan Negara. Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf f UU Keuangan Negara dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*. Berdasarkan ketentuan *a quo* di atas, maka telah membuktikan secara tegas bahwa Menteri Keuangan adalah salah satu pembantu Presiden yang telah diberikan kuasa oleh Presiden untuk melakukan pengelolaan fiskal dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara, sesuai dengan amanat UU Keuangan Negara;

33. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedudukan Menteri Keuangan (Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi) sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) diberikan mandat khusus mewakili Kepala Pemerintahan untuk melakukan pengelolaan Keuangan Negara. Lebih lanjut di dalam Keputusan Presiden



Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, sebagai CFO Menteri Keuangan mempunyai fungsi melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang Penganggaran serta pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan Negara. Tugas dan fungsi yang menaungi kebutuhan seluruh Kementerian/Lembaga Negara terhadap pembiayaan dan ketersediaan fasilitas terkait keuangan lainnya tersebut adalah dalam rangka untuk menjalankan Pemerintahan melalui tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

34. Bahwa dalam rangka untuk mendukung fungsi tersebut di atas, Pemerintah cq. Kementerian Keuangan telah membuat suatu sistem pelaksanaan APBN yang memastikan bahwa APBN yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, salah satunya yaitu dengan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengesahan dokumen anggaran tersebut dilakukan guna memastikan anggaran dimaksud akan digunakan sesuai program yang telah direncanakan dalam APBN;
35. Bahwa terkait dengan kewenangan Menteri Keuangan untuk pengesahan dokumen anggaran termasuk didalamnya pemblokiran anggaran pada Kementerian/Lembaga. Blokir terkait dengan pelaksanaan anggaran, dimana untuk menjaga prinsip *good governance* perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu untuk pencairannya. Hal ini sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengamanatkan agar Keuangan Negara dikelola secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab;
36. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dibidang penganggaran dimaksud, harus dilaksanakan dengan tertib dan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*);
37. Bahwa apa yang dimuat dalam surat Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kepada Tergugat II terkait permintaan agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan dengan tegas bahwa, "Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara; menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
38. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku Bendahara Umum Negara berhak dan wajib melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen dan menguji kebenaran perhitungan tagihan. Oleh karena itu, surat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi Nomor S-11/MK.2/2015 Tanggal 26 Januari 2015 yang menolak perpanjangan karena tidak terpenuhi persyaratan perpanjangan kontrak sesuai ketentuan dan perlunya mengakomodasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta perlunya terlebih dahulu dilakukan perbaikan sebagaimana direkomendasikan dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI, tidak lanjut pemeriksaan dari Inspektorat Kementerian Kominfo selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan hasil audit BPKP. Sehingga penolakan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas pencairan/revisi anggaran yang belum memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku bahkan rekomendasi perbaikan oleh BPK justru merupakan upaya menyelamatkan keuangan negara dan memastikan bahwa pengeluaran anggaran memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Bagaimana mungkin tindakan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi prinsip tertib anggaran dan prinsip kehati-hatian dianggap perbuatan melawan hukum. Mohon kiranya Hakim secara cermat meneliti gugatan ini untuk memberik keadilan bagi Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat pembayar pajak;

Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

39. Bahwa dapat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tegaskan bahwa tindakan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya adalah



dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara khususnya di bidang penganggaran;

40. Bahwa seluruh tindakan dari Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Kementerian/Lembaga adalah amanat dari ketentuan dibidang penganggaran yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dengan taat dan tertib serta berpegang pada prinsip kehati-hatian serta anggaran yang berbasis pada kinerja untuk kepentingan masyarakat;
41. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jelas diatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya suatu perbuatan;
  - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
  - d. Adanya kerugian bagi korban;
  - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas harus terpenuhi secara kumulatif, sehingga semua unsur harus terpenuhi membuktikan suatu perbuatan adalah perbuatan melawan hukum;
42. Bahwa tidak terdapat satupun tindakan dari Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas. Justru apa yang dilakukan Tergugat III adalah guna memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam rangka pengamanan keuangan Negara;
43. Bahwa selain itu, dalam perkara *a quo*, tidak terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikarenakan Tergugat III bukan pihak dalam sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dimaksud dan sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga unsur pertama sampai dengan kelima tidak terpenuhi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum

44. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan hukum sudah tentu tidak benar dan tidak terbukti. Oleh karena itu, terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Harus Ditolak:

45. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka atas petitum gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada halaman 29 sd. 30 dalam surat gugatannya yang pada pokoknya meminta agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan membayar ganti kerugian kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa kerugian materiil atas sisa nilai putusan arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sebesar Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam belas koma lima belas Rupiah) dan immaterial sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;
46. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi uraikan di atas, telah terbukti dengan jelas bahwa tidak terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas objek sengketa, sehingga seluruh unsur dari perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi oleh Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu, sangat tidak tepat dan tidak berdasar apabila Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dituntut untuk membayar ganti rugi mengingat tidak adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi terlebih Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi bukan pihak dalam sengketa arbitrase dan tidak tunduk dalam putusan arbitrase dimaksud;
47. Bahwa bahkan sebagaimana telah diuraikan dan kami sampaikan kembali tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sangat tidak mendasar dan tidak wajar. Memperhatikan jangka waktu kontrak pengadaan jasa yaitu 48





bulan sejak operasional, sedangkan sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya, melaksanakan tahap operasional pemberian jasa pada saat *disuspend* baru terlaksana kurang dari 6 bulan, sehingga nilai tagihan yang hampir mencapai nilai total kontrak merupakan penghitungan yang sangat tidak wajar dan berpotensi merugikan negara, sedangkan negara hanya memperoleh layanan jasa selama 6 bulan. Perhitungan ganti kerugian sewa beli yang didalilkan Penggugat jelas sangat mengada-ada karena kontrak tidak menjelaskan adanya sewa beli. Disisi lain adanya klausul penyerahan asset diakhir kontrak sebagaimana diatur dalam kontrak menjadikan kontrak tidak terang benderang. Terlebih lagi tidak adanya amar dalam putusan BANI yang memerintahkan penyerahan asset dihubungkan dengan kontrak yang diputus bukan berakhir sebagaimana maksud kontrak akan menimbulkan adanya kerugian bagi negara;

48. Bahwa perlu Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tambahkan bahwa gugatan ini hanya 1 mitra dari 93 mitra kegiatan pekerjaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika Perdesaan KPU/USO sesuai alokasi anggaran sebesar 6,8 triliun rupiah yang diajukan Kemneterian Kominfo pada saat mengajukan persetujuan kegiatan multiyears kepada Menteri Keuangan di tahun 2007. Dengan demikian dikabulkannya gugatan ini jelas akan menjadi preseden untuk mitra lainnya melakukan gugatan yang sama dan jelas negara akan mengalami kerugian sedangkan memperhatikan bahwa pekerjaan ini adalah dalam 1 paket dengan beberapa mitra maka dapat diperkirakan bahwa permasalahan serupa akibat pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kontrak ini terjadi dengan mitra lainnya. Untuk itu, Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang dalam perkara ini digugat dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Negara memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia secara cermat memeriksa dan memutus perkara ini demi kepentingan negara dan masyarakat;
49. Untuk selain dan selebihnya Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatannya karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan hukum serta sangat mengada-ada sehingga harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM PROVISI



50. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 28 (dua delapan) angka 28 (dua delapan), Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan/tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menghentikan perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang bertujuan untuk me-review, melakukan audit, dan melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;
51. Bahwa dapat Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tegaskan, tuntutan dan putusan provisional/provisi diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR 191 ayat (1) Rbg. Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, disebutkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati. Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";
52. Bahwa selain itu, dalam mengajukan tuntutan provisional ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi, diantaranya:
- Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
  - Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
  - Gugatan *provisionil* tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
53. Bahwa jelas atas tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sama sekali tidak didasarkan atas pemberian jaminan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001. Selain itu, tuntutan provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dilandasi dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya dengan dasar gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Oleh karena itu, atas tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*;





## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, serta Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi meminta agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, provisi, dan konpensinya menjadi satu kesatuan juga dari gugatan rekonpensasi ini;

*Legal Standing* Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi:

2. Bahwa dasar Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi mengajukan gugatan rekonpensasi adalah karena kedudukan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang kuasa dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain sebagai pengelola keuangan negara, Menteri Keuangan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf f UU Keuangan Negara dan Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan ketentuan *a quo* di atas, maka telah membuktikan bahwa Menteri Keuangan adalah salah satu pembantu Presiden yang telah diberikan kuasa oleh Presiden untuk melakukan pengelolaan fiskal dan melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara, sesuai dengan amanat undang-undang;
3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kedudukan Menteri Keuangan (Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) diberikan mandat khusus mewakili Kepala Pemerintahan untuk melakukan pengelolaan Keuangan Negara;
4. Bahwa selain itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, sebagai CFO Menteri Keuangan mempunyai fungsi melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang Penganggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai, Perbendaharaan Negara, Kekayaan Negara, Perimbangan Keuangan, serta Pengelolaan Pembiayaan, dan yang terkait dengan Risiko Keuangan Negara. Tugas dan fungsi yang menaungi kebutuhan seluruh Kementerian Negara terhadap pembiayaan dan ketersediaan fasilitas terkait keuangan lainnya tersebut adalah dalam rangka

- untuk menjalankan Pemerintahan melalui tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa sebagai pengelola fiskal, kedudukan Menteri pengelola Keuangan negara, (Menteri Keuangan) secara hukum berbeda dengan pimpinan Kementerian/Lembaga lainnya, karena Menteri Keuangan memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang senantiasa melekat dalam kedudukannya sebagai pengelola fiskal dan pengelolaan keuangan negara, diantaranya apabila terjadi permasalahan hukum di bidang Keuangan Negara yang berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat akan mengakibatkan potensi risiko fiskal (pengeluaran negara), yang menarik Kementerian Keuangan ke dalam perkara Perdata, TUN, Pidana bahkan juga Uji Materi atas regulasi yg terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan termasuk kewenangan Menteri Keuangan untuk mengajukan gugatan perdata;
  6. Bahwa terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Keuangan Negara yang dapat menimbulkan potensi risiko fiskal, maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan dalam kedudukannya sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara cq. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan cq. Biro Advokasi Kementerian Keuangan dapat mengajukan upaya hukum termasuk mengajukan gugatan dalam upaya penyelamatan keuangan negara terutama terkait dengan adanya biaya-biaya yang timbul kepada negara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Keuangan secara hukum berhak dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan reconpensi *a quo*;

Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 *Non-Executable*;

8. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, kontrak/perjanjian tahun jamak yang dibuat dan dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak penyedia harus tunduk pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*);



9. Bahwa sebagaimana telah diuraikan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan jasa Pemerintah, yang dilakukan oleh BP3TI Kemenkominfo dengan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi cacat hukum karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya pelaksanaan kontrak dimaksud cacat hukum maka Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
10. Bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (BAB 12) menjelaskan mengenai eksekusi yang tidak dapat dijalankan (*non-executable*), yaitu dalam hal:
- 1) Harta kekayaan tereksekusi tidak ada;
  - 2) Putusan bersifat deklaratif;
  - 3) Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga;
  - 4) Eksekusi terhadap penyewa, noneksekutabel;
  - 5) Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga;
  - 6) Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya;
  - 7) Perubahan status tanah menjadi milik negara;
  - 8) Barang objek eksekusi berada di luar negeri;
  - 9) Dua putusan yang saling berbeda;
  - 10) Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama;



11. Bahwa Penggugat telah menerima pembayaran atas prestasi yang telah dilakukan sebagaimana diakui Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu dengan memperhitungkan uang muka dan pembayaran tunggakan yang direalisasikan pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan Pemerintah telah melaksanakan kewajibannya dan tidak bersikap semena-mena terhadap mitranya. Namun, untuk selebihnya sudah tidak tersedia anggaran karena tidak ada persetujuan perpanjangan kontrak. Dengan demikian, karena tidak adanya anggaran yang tersedia, maka eksekusi pada Harta kekayaan tereksekusi tidak dapat dijalankan (*non-executable*) sehingga pembayaran ganti rugi sebagaimana Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 pada angka 3 menjadi tidak dapat dijalankan (*non-executable*);

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI ✓

Menolak permohonan provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi cukup beralasan dan patut diterima;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSIS:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONPENSIS:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 704/MARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016 Tidak Dapat Dijalankan (*Non-Executable*);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk pada isi putusan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

✓ Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah:

- A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasi *in person*);
- C. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum



D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Adapun uraian dari Eksepsi-eksepsi Turut Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a Quo*;

1. Bahwa secara yuridis normatif, Pasal 160 Rbg, Pasal 134 HIR, dan Pasal 132 Rv mengatur tentang eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 160 Rbg:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan. (Rv.132; IR. 134.);

b. Pasal 134 HIR:

"Tetapi dalam hal perselisihan mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka sembarang waktu pemeriksaan perkara itu boleh dituntut supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya";

c. Pasal 132 Rv:

"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

Bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg jo. Pasal 134 HIR jo. Pasal 132 Rv tersebut, maka:

a. Turut Tergugat I berhak dan dapat mengajukan eksepsi kewenangan absolut setiap saat sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan; dan;

b. Secara *ex-officio* Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam hal perkara atau pokok permasalahan berada diluar yurisdiksi atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (PERMA Nomor 2 Tahun 2019), dinyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 4:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

b. Pasal 2 ayat (1):

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

c. Pasal 10:

“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

d. Pasal 11:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang”;

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan badan dan/atau pejabat pemerintahan; Bahwa Penggugat juga telah mengikutsertakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*; Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

4. Bahwa sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa pengujian perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas tindakan administrasi pemerintahan yang dilakukan merupakan kewenangan PTUN;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak dan mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

- B. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi Diskualifikasi *In Person*);

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Kontrak Nomor 033-PJL/RMI-III-BPPPT/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang Pekerjaan Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1, diperoleh informasi bahwa PT. Interkoneksi Internet Indonesia bersama-sama dengan PT. Rahajasa Media Internet menjadi Penyedia (Kemitraan) dalam kontrak tersebut;

2. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat meminta untuk segera dilaksanakannya amar Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Bahwa pihak yang menjadi Para Pemohon dalam Putusan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 tersebut adalah PT Interkoneksi Internet Indonesia sebagai Pemohon I, dan PT Rahajasa Media Internet sebagai Pemohon II;

Bahwa dalam amar Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dinyatakan bahwa "Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp74.602.374.880,15";

Dengan demikian, amar putusan arbitrase tersebut tidak memisahkan berapa rupiah besaran hak masing masing pemohon (PT Interkoneksi Internet Indonesia dan PT Rahajasa Media Internet). Sehingga tindakan hukum terkait putusan arbitrase tersebut harus dilakukan

oleh PT Interkoneksi Internet Indonesia dan PT Rahajasa Media Internet secara bersama-sama selaku kemitraan/KSO;

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, kedudukan Penggugat hanya sebagai korporasi PT. Interkoneksi Internet Indonesia saja dan tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai Kemitraan/KSO selaku Penyedia dalam kontrak tersebut;

4. Bahwa berdasarkan pendapat mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", pada halaman 111 menyatakan bahwa:

"sehubungan dengan itu, yang berkehendak sebagai Penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil";

Dengan demikian kedudukan Penggugat dalam gugatan *a quo* hanya berkedudukan sebagai korporasi PT. Interkoneksi Internet Indonesia dan tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai korporasi Kemitraan/KSO selaku Penyedia dalam kontrak, sehingga berdasarkan uraian tersebut gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



C. Gugatan Salah Sasaran (*Error In Persona/Error In Subjectum*);

1. Bahwa Penggugat keliru menarik BPKP sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* karena Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan/petitum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

Dalam hal ini, Turut Tergugat I (BPKP) juga tidak melakukan audit/reviu terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang menjadi pokok gugatan *a quo*;

2. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (*individulisering theorie*), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57



Bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971 Tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan";

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terkait dengan eksekusi atas Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat V atas sengketa antara PT. Interkoneksi Internet Indonesia (Penggugat) JO PT. Rahajasa Media Internet melawan BAKTI (d/h BPPPTI), sehingga Turut Tergugat I bukan merupakan pihak yang bersengketa dengan Penggugat, dan Turut Tergugat I (BPKP) juga tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat terkait pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 tersebut;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang menarik BPKP sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah salah sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*). Sehingga, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

D. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) karena Penggugat mengikutsertakan BPKP sebagai Turut Tergugat I namun Penggugat tidak menguraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat I;

2. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata, pengajuan suatu gugatan haruslah didasarkan pada adanya Wanprestasi ataupun adanya Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPer, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

3. Bahwa Turut Tergugat I (BPKP) tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang sifatnya merugikan Penggugat sehubungan

dengan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat yaitu pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

4. Bahwa Turut Tergugat I (BPKP) menghormati Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, dan tidak pernah menghalang-halangi proses eksekusi atas putusan tersebut;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (BPKP) sehingga Penggugat mengikutsertakan BPKP sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, Gugatan Penggugat adalah kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat menarik BPKP sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* tanpa menguraikan alasan hukum yang jelas. Sehingga, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Jawaban dalam Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Turut Tergugat I mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenaan kiranya menajuhkan Putusan atas Eksepsi Turut Tergugat I sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat I kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;
3. Bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah mengenai permohonan Penggugat agar Para Tergugat segera melaksanakan isi Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016;
4. Bahwa dalam amar putusan BANI tersebut pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat I *a quo* (Balai Penyedia dan Pengelola



Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI/BP3TI)) untuk membayar ganti kerugian kepada PT. Interkoneksi Internet Indonesia (Penggugat *a quo*) dan PT. Rahajasa Media Internet sebesar Rp74.602.374.880,15;

5. Bahwa Turut Tergugat I (BPKP) bukan merupakan salah satu pihak dalam sengketa di BANI sebagaimana yang telah diputuskan melalui Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016; Bahwa Turut Tergugat I (BPKP) tidak ada kaitannya dengan Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 tersebut, dan tidak ada amar Putusan BANI tersebut yang membawa konsekuensi suatu kewajiban hukum apapun terhadap pihak Turut Tergugat I;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara diatur:

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:

- 1) Harus ada suatu perbuatan, artinya bahwa perbuatan tersebut dimaksudkan, baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum yakni perbuatan itu melanggar undang-undang yang berlaku;
- 3) Ada kesalahan dari pelaku;
- 4) Harus ada kerugian bagi korban, artinya kerugian yang dialami (ditanggung) korban tersebut nyata adanya sebagai akibat perbuatan melawan hukum;
- 5) Hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat (kerugian), artinya menurut teori “*conditio sine qua non*”, sebab yang menimbulkan akibat tersebut haruslah faktual dan nyata-nyata secara langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Bahwa unsur-unsur PMH tersebut harus bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

7. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I (BPKP) sehingga turut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Turut Tergugat I (BPKP) tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sebagaimana yang menjadi pokok perkara *a quo*;

Bahwa Turut Tergugat I tidak pernah melakukan *audit/reviu* terhadap Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016. Sehingga Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan belum terselesaikannya pelaksanaan isi Putusan BANI tersebut;

8. Bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang terjadi antara Turut Tergugat I (BPKP) dengan pihak Penggugat, dan tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat I untuk menghalang-halangi ataupun menanggukkan kepentingan Penggugat atas Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Sehingga tindakan Penggugat yang menarik BPKP sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat. Dengan demikian gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya BPKP harus dikeluarkan dari pihak dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, Turut Tergugat I (BPKP) tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melakukan *reviu* atas Putusan BANI sehingga tindakan Penggugat yang mengikutsertakan BPKP sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI



Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

✓ Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Turut Tergugat II di dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara ini secara tegas;

I. DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*):

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*;

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita halaman 17 s/d 18 angka 14 huruf a dan b, menyatakan:

Halaman 17:

- a. Tergugat I pada surat Nomor 173/Kominfo/BPPPTI.31.2/PR.01.08/02/2016 Tanggal 29 Februari yang ditujukan kepada Tergugat III, di dalamnya terdapat kalimat sebagai berikut:

".....sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum kami melakukan usulan pembukaan blokir untuk anggaran Penyelesaian Kontrak pada catatan Halaman IV DIPA Tahun 2016, mohon kiranya diberikan jawaban putusan apa saja yang dapat dibayarkan terhadap hasil putusan inkraact BANI sebagaimana butir 2 tersebut";  
Bahwa kalimat pada surat Tergugat I kepada Tergugat III tersebut menunjukan para tergugat bermaksud untuk tidak melaksanakan isi

Putusan seluruhnya atau hanya bagian-bagian tertentu yang akan dilaksanakan;

- b. "Tergugat III dalam Surat Nomor S-588/AG/2016 Tanggal 21 Maret 2016 kepada Tergugat II didalamnya terdapat kalimat "tidak dapat kami proses lebih lanjut" serta kalimat yang mengharuskan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Turut Tergugat I serta beberapa pihak lainnya menegaskan Tergugat III menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase";

Bahwa gugatan Penggugat dalam posita halaman 24 angka 17 s/d angka 19, menyatakan:

Halaman 24

17. "Bahwa di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 ("PMK 15/2016"), khususnya dalam ketentuan Pasal 35 mengenai mekanisme revisi anggaran, tidak ditemukan adanya mekanisme yang mewajibkan agar Para Tergugat meminta review, audit atau pendapat hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III";

18. "Bahwa dengan tidak adanya mekanisme yang mewajibkan agar Para Tergugat meminta review, audit atau pendapat hukum dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka dapat disimpulkan perbuatan Para Tergugat adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35";

27. "Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup berdasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mereview, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015";

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat II membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam posita oleh Penggugat, yaitu mengenai segala tahapan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang pada pokoknya oleh



Penggugat dianggap tidak berdasar dan secara prosedur bertentangan dengan PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35 (“Objek Gugatan”), sehingga Penggugat menderita kerugian materil dan immateril. Selain itu, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab atas tindakan tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

- b) Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 51 Tahun 2009), menyatakan:

Pasal 1

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- c) Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur:

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa terdapat batasan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dimana harus berbentuk penetapan tertulis, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan suatu akibat hukum;


- d) Namun demikian seiring perkembangan zaman, lahirlah suatu aturan baru mengenai hukum materil dari Hukum Tata Usaha

Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP"). UUAP memberikan perluasan kewenangan peradilan administrasi. UUAP juga berpengaruh pada perluasan makna mengenai Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 8 UUAP disebutkan bahwa:

"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Selanjutnya Pasal 87 UUAP disebutkan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- 
- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";

Bahwa mempedomani ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa objek sengketa TUN tidak lagi terbatas pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis saja, melainkan tindakan administrasi pemerintahan / penetapan tertulis mencakup tindakan faktual juga menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

- e) Bahwa pada bagian Penjelasan Pasal 1 angka 4 dan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986) mengatur;



Penjelasan Pasal 1 angka 4

“Istilah sengketa yang dimaksud disini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasa mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas hukum tata usaha negara kepada yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan”;

Penjelasan Pasal 53 ayat (2)

“Alasan-alasan dimaksud pada angka 1 adalah:

a. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu:



1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal”;

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur:

Pasal 53;

- 1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
- 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- g) Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 61 huruf T angka 1, angka 2 dan angka 5, menyatakan:

T. Dasar Pengujian Dan dasar Pembatalan Keputusan TUN;

1. Hakim TUN melakukan pengujian keabsahan (*rechtmatigheidstoetsing*) untuk menilai apakah Keputusan TUN yang digugat bersifat melanggar hukum atau tidak, dan apabila Keputusan TUN terbukti melanggar hukum, Hakim TUN membatalkan Keputusan tersebut;
2. Dasar pengujian/penilaian (*toetsingsgronden*) yang dipakai oleh hakim TUN untuk membatalkan Keputusan TUN, sesuai dengan pasal 53 ayat (20) undang-undang tentang PERATUN adalah:



- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);
5. Keputusan TUN dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila:
- a. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;
  - b. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial;
  - c. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang;
- h) Menurut Indorharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara", Pustakan Sinar Harapan, Jakarta 2003 halaman 172-173 huruf A, menyatakan:
- A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku:
- Surat penetapan tertulis dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena:
- a) /..



d) Penetapan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus diterapkan;

- i) Berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur:

Pasal 50

Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tingkat pertama;

- j) Bahwa dalam huruf F angka 1 butir a Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang diberlakukan untuk semua aparat peradilan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (selanjutnya disebut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan), menyatakan:

“Kompetensi absolut Pengadilan TUN adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang tentang PERATUN)”;

- k) Berdasarkan Pasal 134 HIR, mengatur:

“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang dan Hakim itupun, karena jabatannya wajib mengaku tidak berwenang”;

- l) Berdasarkan Pasal 132 RV, mengatur :

“Dalam hal Hakim itu tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

- m) Menurut M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008 halaman 421, menyatakan ✓

"Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya :

- Apabila perkara yang diajukan, secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain;
- Kewajiban itu mesti dilakukan secara *ex-officio*, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;"

n) Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili, tidak hanya atas keputusan tertulis serta tindakan hukum (*rechtelijke handeling*) tetapi termasuk tindakan faktual (*feitelijke handeling*), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa tidak lagi menjadi kewenangan peradilan umum, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;



o) Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat keberatan atas segala tahapan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam rangka melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35;

p) Turut Tergugat II menegaskan untuk menilai sah atau tidaknya suatu Keputusan atau Tindakan Administrasi Pemerintah dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani perkara Perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 1 Angka \* UUAP Jo. Pasal 132 HIR Jo. Pasal 132 RV serta Pendapat Ahli M. Yahya Harahap mengenai Kompetensi Absolut. Oleh karena itu, Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

q) Bahwa Tergugat III merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pembatalan persetujuan Revisi Anggaran yang telah bersifat konkrit, individual dan final, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan



Tergugat III tidak berdasar sesuai prosedur dan bertentangan dengan PMK 15/2016 khususnya ketentuan Pasal 35 adalah dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara dan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan huruf F angka 1 butir a Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

- r) Bahwa objek sengketa adalah tahapan administrasi dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/VI/ARB-BANI/2015, maka terkait tahapan dan Tindakan Administrasi Pemerintah tersebut bukan merupakan kewenangan Peradilan Umum dalam menangani Perkara Perdata melainkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim pada persidangan *a quo* tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu, dengan ini Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



3. Karena eksepsi ini mengenai kewenangan Pengadilan, maka menurut Pasal 136 HIR, eksepsi ini harus diperiksa dan diputus lebih dahulu, sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. Sekalipun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain untuk penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, bersama ini Turut Tergugat II menyampaikan juga eksepsi lain dan jawaban atas pokok perkara;

B. Gugatan Penggugat Prematur (*Litis Pendentis*);

1. Bahwa Penggugat dalam Posita halaman 15 huruf B menyatakan:  
Angka 6:

Bahwa selama menunggu Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/VI/ARB-BANI/2015 oleh Tergugat I (dan sebelum adanya permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat untuk memberikan tanggapan atas hasil Pemeriksaan Turut Tergugat III)

dengan mempertimbangkan tidak adanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh Para Tergugat, Penggugat telah berupaya mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Nomor Perkara: 704/V/ARB-BANI/2015 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 Maret 2018;

Angka 7:

Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi tersebut Pengadilan Negeri telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 39/EKS.ARB/2018/PN.JKT.SEL Tanggal 22 Mei 2018, adapun pada intinya Penetapan tersebut menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan eksekusi;
- b. Memanggil Tergugat I agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal Juli 2018 untuk diberikan teguran/peringatan (*aanmaning*) agar dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak diberikan *anmaning* untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor Perkara: 704/V/ARB-BANI/2015;

Angka 8:

Bahwa meskipun telah dilakukan tegoran/*aanmaning* Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat II menanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam hal ini Objek Sengketa yang dipermasalahkan adalah pelaksanaan eksekusi dari Putusan Nomor Perkara: 704/V/ARB-BANI/2015 yang telah dimohonkan pelaksanaan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah terbit Penetapan Eksekusi Nomor 39/EKS.ARB/2018/PN.JKT.SEL Tanggal 22 Mei 2018;
- b) Bahwa terhadap prosedur pelaksanaan Eksekusi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap secara umum dalam HIR diatur sebagai berikut:

Pasal 196 Hal Permohonan Eksekusi Hal Tahap Pertama Dalam Eksekusi

Jika pihak yang kalah enggan atau lalai untuk dengan sukarela melaksanakan isi dari surat putusan itu, maka yang menang harus mengajukan permohonan dengan lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara



supaya putusannya dilaksanakan. Ketua Pengadilan Negeri ini memanggil pihak yang kalah supaya menghadap pada dirinya, dan ia memperingatkan padanya supaya dalam waktu yang ia tentukan, paling lama 8 (delapan) hari, melaksanakan putusan itu;

Pasal 197 Hal Tahap Kedua Dalam Eksekusi;

Pasal 197 (1)

Jika yang dikalahkan dalam waktu yang ditentukan tidak memenuhi putusan, atau meskipun sudah dipanggil dengan patut tidak menghadap, maka ketua pengadilan negeri atas jabatannya (otomatis) membuat perintah tertulis, untuk menyita sekian banyak/ seperlunya barang bergerak, atau kalau tidak ada atau tidak mencukupi, sekian banyak barang-barang tetap yang diperkirakan cukup untuk membayar jumlah uang yang diputuskan oleh pengadilan dan biaya pelaksanaan putusan ini;

c) Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta 2015 halaman 461 angka (7), menyatakan:

Sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi *sub-judie* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung prosesnya (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*);

3. Dengan demikian, *in casu* dalam permasalahan ini permohonan penetapan sita eksekusi atas Penetapan Eksekusi Nomor 39/EKS.ARB/2018/PN.JKT.SEL di PN Jakarta Selatan belum selesai dilakukan oleh Penggugat (dahulu adalah Pemohon Arbitrase) yang mana seharusnya dilalui terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan pendapat M. Yahya Harahap. Berdasarkan hal tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan masih premature (terlampau dini);

C. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*):

1. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatan halaman 26 huruf E menyatakan

Halaman 26:

25. "Bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini, jelas telah memenuhi unsur atau elemen Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum yaitu:

a. Bahwa ada perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yaitu melakukan tindakan yang diduga bertujuan menghindari/menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase, diantaranya dengan cara melakukan review atau penilaian terhadap fakta-fakta, pembuktian dan proses persidangan, baik oleh para tergugat sendiri maupun melalui permintaan pendapat atau penilaian kepada Para Turut Tergugat;

b. Dalam perbuatan Para Tergugat tersebut terdapat unsur kesalahan atau fault yang dilakukan dengan sengaja dan sadar oleh Para Tergugat, yaitu perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan UU Arbitrase serta Permintaan Para Tergugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar memberikan pendapat/review/audit adalah tidak berdasar karena hal tersebut tidak ada dalam mekanisme revisi anggaran Tergugat III";

2. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatan halaman 29 angka 3 menyatakan:

Halaman 29

3. "Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015";

3. Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2008 halaman 66, menyatakan:

"Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*);

Selanjutnya halaman 453, menyatakan



"Posita dan petitum harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hak itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, haruslah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mestinya terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasarkan posita dan petitum gugatan sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Namun di dalam petitumnya, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk melakukan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam poin 3 petitum gugatan;

4. ~~Bahwa suatu~~ permohonan eksekusi sepatutnya diajukan secara terpisah/*independent* dengan permohonan/gugatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR yang mengatakan bahwa:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari";

5. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dasar gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dan dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat mengajukan permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, dengan demikian dalam petitum gugatannya Penggugat tidak menggambarkan tuntutan yang seharusnya diberikan atas Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak terdapat konsistensi antara Posita dengan Petitum ✓

6. Dari uraian pada angka 3, 4 dan 5 diatas, Penggugat tidak konsisten dalam mengajukan gugatan PMH karena sangat tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA ;

A. Turut Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

1. Dalil Penggugat dalam Posita Gugatan pada halaman 14 huruf c dan halaman 27 huruf b pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Turut Tergugat II telah memberikan pendapat hukum atas permintaan Tergugat II dan pada intinya berpendapat seluruh Putusan Arbitrase yang terbit (termasuk Putusan Arbitrase Nomor 704/WARB-BANI/2015) wajib untuk segera dilaksanakan. Bahwa terhadap perbuatan dan permintaan Tergugat II kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat III agar memberikan pendapat/review/audit adalah tidak berdasar karena hal tersebut tidak ada dalam mekanisme revisi anggaran pada Tergugat III, sebagaimana Pasal 35 PMK 15/3016";

2. Dalil Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Turut Tergugat II membantah dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Perbuatan melanggar hukum dalam hukum perdata materil diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

- 2.2 Apabila dicermati maka uraian Pasal 1365 KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita



- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut;

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum juga meliputi:

- Melanggar ketentuan undang-undang;
- Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau;

Melanggar kepatutan;

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Turut Tergugat II memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut;

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Untuk membuktikan bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia mempunyai salah satu tugas, wewenang dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu Pertimbangan Hukum sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi JAM DATUN dengan memberikan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) dan Audit Hukum (*Legal Audit*);
- 2) Dasar hukum kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia untuk Memberikan Pertimbangan Hukum Pendapat Hukum dan Pendampingan Hukum adalah sebagai berikut:
  - 1) Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- 2) Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016;
- 3) Pasal 502 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-018/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;



3) Bab I huruf F angka 18 Lampiran Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 025/A/JA/11/2015 Tanggal 17 Nopember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan hukum lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang mengatur sebagai berikut:

- a) Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Perdata;
- b) Negara atau Pemerintah adalah Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Hukum Lain



- c) Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintah adalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan, pemulihan dan perlindungan Keuangan/Kekayaan Negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahwa Pertimbangan Hukum (termasuk Pendapat Hukum) diberikan kepada "Negara atau Pemerintah". Berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud Negara atau Pemerintah meliputi beberapa pihak sebagai berikut:

Bab I huruf F angka 1 Lampiran Perja 025

1. Negara atau Pemerintah adalah Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan Badan Hukum Lain;

- 5) Huruf E Angka 1c Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SE-010/G/Gs.2/07/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ("SE JAMDATUN Nomor SE-010/G/Gs.2/07/2017"), pada bagian Subjek Pemohon Angka 1);

- 1) Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan Pendapat Hukum kepada:
- Lembaga/Badan Negara;
  - Lembaga/Instansi Pemerintah baik di Pusat dan Daerah;
  - Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
  - Badan Hukum Lain yang di dalamnya Negara/Pemerintah mempunyai kepentingan terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

- 6) BAKTI didirikan pada Tahun 2006, semula organisasi ini bernama Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) sesuai nomenklatur yang ditetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 35/PER/M.Kominfo/11/2006. BTIP menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada 21 Desember 2006. Sesuai perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, BTIP bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 18/PER/M/KOMINFO/11/2010 Tanggal 19 November 2010. Selanjutnya, sejak Agustus 2017 Menteri Komunikasi dan Informatika mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Pada tahun 2018, perubahan nomenklatur, struktur organisasi dan tata kerja BP3TI menjadi BAKTI ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 23 Mei 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Dengan adanya peraturan Menteri tersebut, maka secara resmi BAKTI merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. BAKTI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas BAKTI merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dapat diberikan jasa hukum berupa Pendapat Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara;

- 7) Selanjutnya terkait permohonan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait permasalahan pelaksanaan Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-



BANI/2015 adalah merupakan ruang lingkup hukum keperdataan sehingga Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan jasa hukum berupa Pendapat Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 yang mengatur mengenai tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

8) Dengan demikian, Penggugat keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dikarenakan pemberian jasa hukum berupa Pendapat Hukum atas permohonan Tergugat II adalah sangat berdasar dikarenakan termasuk ruang lingkup dan kewenangan Turut Tergugat II dalam melaksanakan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara;



9) Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II untuk patuh dan taat terhadap Putusan pada Perkata *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum;

10) Berdasarkan uraian tersebut di atas justru membuktikan bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita tidak terpenuhi sama sekali. Disamping itu tidak ada perbuatan yang nyata-nyata dilakukan Turut Tergugat II yang menimbulkan kerugian pada Penggugat. Maka unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi;

b. Unsur Kesalahan;

Dari uraian sebagaimana pada huruf a diatas, jelas bahwa unsur kesalahan tidak terpenuhi, karena Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat;

c. Unsur Kerugian;

1) Dalil kerugian yang diajukan Penggugat dalam Posita Gugatan adalah tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat II, sebab dalil ganti rugi tersebut didasarkan pada kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan mekanisme administrasi revisi anggaran yang ada pada Tergugat III;

2) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat (Termasuk Turut Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum



dikarenakan Penggugat telah mengakui dalam posita gugatan halaman 14 huruf c bahwa "Turut Tergugat II telah memberikan pendapat hukum atas permintaan Tergugat II dan pada intinya berpendapat seluruh Putusan Arbitrase yang terbit (termasuk Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015) wajib untuk segera dilaksanakan", dengan demikian Tergugat II dalam Pendapat Hukum telah menyatakan bahwa pada prinsipnya Putusan Arbitrase wajib untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak segala tuntutan ganti rugi yang ditujukan Penggugat kepada Turut Tergugat II;

d. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang ditimbulkan:

1) Salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

2) Dari uraian huruf a tentang unsur Perbuatan Melawan Hukum jika dikaitkan dengan uraian huruf c tentang



unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan;

- 3) Lebih lanjut, Penggugat juga tidak dapat menguraikan secara jelas adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- 4) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas bukan merupakan kerugian yang ditimbulkan oleh Turut Tergugat II;
- 5) Dengan demikian jelas dan tegas bahwa unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi;

2.4 Dari uraian diatas, jelas bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan sudah seharusnya Turut Tergugat II tidak tunduk pada putusan perkara *a quo* karena perbuatan Turut Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;

2.5 Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi seluruhnya, maka Turut Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

### III. MENGENAI PERMOHONAN PROVISI:

1. Penggugat dalam Posita Gugatan halaman 28 angka 28 dalam provisi, menyatakan pada pokoknya:

Angka 28

"Bahwa untuk menghindari terulangnya perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Provisi agar selama pemeriksaan

atas perkara *a quo* berlangsung Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk *mereview*, melakukan audit, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015”;

2. Penggugat dalam Petitum Gugatan halaman 29 dalam provisi, menyatakan pada pokoknya:

“Menghukum Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk *mereview*, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015”;

3. Atas dalil Penggugat tersebut Turut Tergugat II membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 Tanggal 7 Mei 1993:

”Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;

- b) Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, tuntutan Provisi adalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berjalan dan tidak menyangkut pokok perkara;

- c) Berdasarkan Petitum dalam Provisi angka 28 jelas bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut pokok perkara dikarenakan dalam posita sebelumnya Penggugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan *review* melalui Pendapat Hukum terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, sehingga tuntutan provisi sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 Tanggal 7 Mei 1993;

- d) Dari dalil-dalil tersebut di atas maka permohonan provisi Penggugat agar Turut Tergugat II menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk *mereview*, melakukan audit, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, patut untuk di tolak;

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Turut Tergugat II mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- **DALAM PROVISI:**  
Menolak Permohonan Provisi;
- **DALAM EKSEPSI:**
  1. Menerima seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II;
  2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- **DALAM POKOK PERKARA:**
  1. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau,

**SUBSIDIAIR :**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Meninggalkan, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat III membantah seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dalam Jawaban Turut Tergugat III;

Selanjutnya Turut Tergugat III mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**A. Eksepsi Kompetensi Absolut:**

1. Pengadilan Negeri Tidak Dapat Menyelesaikan Sengketa yang Telah Ditetapkan melalui Arbitrase;
  - a. Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah diputus oleh Arbiter-arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Turut Tergugat V) melalui Putusan Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016. Penyelesaian sengketa melalui BANI sesuai dengan kesepakatan yang termuat dalam Surat Perjanjian Nomor 17/PKS/KOMINFO/12/2011 dan Nomor 033-PJL/RMI-III-BP3TI/XII/2011 tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu);
  - b. Mekanisme penyelesaian sengketa pada BANI mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS). Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase dan APS menyebutkan sebagai berikut:

"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini";

- c. Hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* adalah terkait dengan belum dilaksanakannya Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015. Selain itu, pokok-pokok Gugatan yang diajukan Penggugat, baik dalam penyelesaian sengketa melalui BANI ataupun dalam perkara *a quo* adalah sama, yaitu terkait pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat;
- d. Mengingat bahwa permasalahan yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya sudah ditetapkan melalui arbitrase, yaitu Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seharusnya tidak campur tangan lagi;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim menolak Gugatan yang diajukan Penggugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



2. Perbuatan Para Tergugat merupakan Tindakan Pemerintahan:

- a. Penggugat dalam poin E halaman 26 – 27 Posita Gugatan menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahkan dalam Petitum Gugatan, salah satunya meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para Tergugat dalam perkara *a quo*, semuanya merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merupakan Tindakan Pemerintahan, karena dilakukan dalam dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Untuk penyelesaian terhadap perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, Mahkamah Agung telah mengatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan (Perma Nomor 2 Tahun 2019). Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;”

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, Gugatan terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan kewenangan pengadilan negeri. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### B. Eksepsi *Obscuur Libel*

1. Bahwa permasalahan utama terkait dengan substansi gugatan Penggugat adalah tidak dilaksanakannya Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 oleh Para Tergugat. Penggugat sebagaimana dallil dalam gugatannya huruf B angka 6, 7 dan 8 telah meminta penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberikan penetapan Nomor 39/Eks.Arb/2018/PN. Jkt. Sel Tanggal 18 Mei 2018. Atas penetapan tersebut Tergugat I telah diberikan teguran/*aanmaning*, akan tetapi Tergugat I tetap melalaikan kewajibannya;

2. Bahwa aspek kewenangan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan yang telah diputus BANI selaku badan arbitrase sudah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”;

Demikian juga ketentuan Pasal 62 UU Arbitrase & APS, juga memberikan perintah kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi. Dengan demikian Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan eksekusi oleh Pihak yang dikalahkan dalam perkara yang diputuskan oleh Majelis Arbitrase;

3. Petitum Penggugat Nomor 3 memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan putusan BANI adalah

bertentangan dengan ketentuan hukum acara. Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat, telah diajukan Permohonan Eksekusinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 21 Maret 2019. Terhadap Permohonan Eksekusi tersebut telah dikeluarkan Penetapan Nomor 39/Eks.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Mei 2018. Tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan Perbuatan melawan hukum agar Para Tergugat melaksanakan Putusan BANI tersebut adalah tindakan yang meremehkan atau sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi Pengadilan Negeri Selatan yang telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi;

4. Bahwa akhir dari suatu penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri adalah pelaksanaan/eksekusi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Jika terhadap suatu putusan yang *inkchract* dan telah ditetapkan pelaksanaan eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri, tetapi tetap tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang kemudian malah mengajukan lagi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri, hal tersebut akan mengaburkan dan melanggar tertib beracara dalam Hukum Acara Perdata. Seandainya Putusan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan PMH tersebut, maka akan terdapat dua perintah eksekusi untuk dua perkara yang sama. Sebaliknya jika gugatan ditolak, maka akan terjadi disparitas putusan antara putusan arbitrase dengan putusan Pengadilan Negeri terhadap objek yang sama. Dengan demikian untuk perkara yang sudah dijatuhkan putusan arbitrasenya seharusnya tidak bisa diajukan lagi ke pengadilan sebagai gugatan PMH, terutama terkait aspek pelaksanaan putusan arbitrase, karena kewenangan Pengadilan Negeri sudah dibatasi oleh ketentuan pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 62 UU Arbitrase dan APS;

Berdasarkan uraian di atas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. EKSEPSI *NEBIS IN IDEM*:

1. Persoalan hukum yang diungkap Penggugat dalam gugatannya, sebelumnya sudah melalui proses penyelesaian sengketa secara arbitrase melalui BANI dan sudah diputus oleh BANI dengan Putusan Nomor



704/V/ARB-BANI/2015. Bahkan terhadap Putusan BANI tersebut, Penggugat selaku Pemohon dalam perkara arbitrase, telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikeluarkan penetapan eksekusi Nomor 39/Eks.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Mei 2018;

2. Bahwa Petitum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya adalah sama dengan Petitum yang sebelumnya dimintakan Penggugat pada saat penyelesaian sengketa secara arbitrase. Poin utama Petitum, baik pada saat berperkara di BANI maupun dalam perkara perdata ini adalah terkait pembayaran ganti rugi dari Tergugat I kepada Penggugat;
3. Dalam hukum perdata, dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, dan dalam hubungan yang sama, maka atas perkara tersebut tidak dapat diajukan gugatan lagi untuk kedua kalinya (*nebis in idem*). Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Surat edaran tersebut mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;
4. Sesuai Pasal 60 UU Arbitrase & APS, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, termasuk Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015. Dengan demikian, pengajuan Gugatan secara perdata dengan objek dan subjek gugatan yang sama dengan Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 merupakan gugatan yang *nebis in idem*;

Berdasarkan dalil-dalil di atas mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang *nebis in idem* dan dengan demikian tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA:

- a. Penggugat dalam dalil Gugatan pada halaman 19-22 menguraikan tindakan-tindakan Turut Tergugat III yang dianggap merugikan Penggugat. Penggugat menyatakan telah menanggapi hasil pemeriksaan Turut Tergugat III melalui surat Tertanggal 22 Mei 2019. Dalam uraiannya, Penggugat menyimpulkan bahwa Turut Tergugat III telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap proses pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh Badan Arbitrase Nasional



Indonesia (BANI) sebagai Turut Tergugat V melalui Putusan Nomor 704/V/ARB-BANI/2015. Pernyataan Penggugat ini kembali diulang pada halaman 23 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang meminta Turut Tergugat III untuk melakukan audit terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 adalah hal yang tidak berdasar. Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal apapun yang bertujuan untung menguji atau melakukan penilaian terhadap Putusan Arbitrase. Penggugat bahwa mengaitkan tindakan Para Tergugat yang meminta Turut Tergugat III untuk melakukan audit sebagai tindakan yang diduga bertujuan menghindari/menolak untuk melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

- b. Dalil-dalil Penggugat di atas menunjukkan ketidaktahuan Penggugat terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) menyatakan bahwa pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Definisi setiap jenis pemeriksaan tersebut, sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU Pemeriksaan Keuangan Negara) beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
  2. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;
  3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan Keuangan dan Pemeriksaan Kinerja. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah;
- c. Berdasarkan ketentuan dalam UU BPK dan UU Pemeriksaan Keuangan Negara tersebut, tampak jelas bahwa tidak ada satu pun Pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang dilakukan dalam rangka menguji Putusan yang telah dikeluarkan lembaga lain yang berwenang, dalam perkara *a quo* adalah Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah dalam konteks Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung



Jawab Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pemeriksaan Keuangan Negara. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah sumber daya yang dikeluarkan oleh Negara Cq Tergugat I telah sesuai dengan prestasi yang diterima atau diperoleh Tergugat I, yang berada dalam ranah administrasi negara. Pemeriksaan bukan dalam ranah Hukum Perdata terkait turut campur dalam perjanjian atau dalam ranah menilai/menguji putusan lembaga lain yang berwenang;

d. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang diungkap Penggugat, Turut Tergugat III menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 29/HP/XV/03/2020 Tanggal 4 Maret 2020, dengan judul Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) Tahun Jamak (*Multiyears*) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat (LHP KPU/USO Tahun Jamak). Dalam LHP ini disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah:

1. Menilai kepatuhan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dan Penyedia Jasa terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KPU/USO) Tahun Jamak (*Multiyears*) setelah adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-11/MK.02/2015 Tanggal 26 Januari 2015 yang menyatakan izin kontrak kerjasama berakhir pada 31 Desember 2014;
2. Menilai kewajaran pengajuan klaim penyedia jasa layanan telekomunikasi dan informatika kepada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-11/MK.02/2015 Tanggal 26 Januari 2015 yang menyatakan izin kontrak kerjasama berakhir pada 31 Desember 2014;

Berdasarkan tujuan pemeriksaan yang dimuat dalam LHP tersebut, jelas terlihat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III tidak untuk

melakukan penilaian ulang terhadap proses pemeriksaan perkara arbitrase yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat V. Turut Tergugat III melakukan pemeriksaan dari segi administrasi, kepatuhan, dan kewajaran pelaksanaan pekerjaan KPU/USO Tahun Jamak sehubungan dengan berakhirnya izin kontrak kerjasama yang dikeluarkan oleh Tergugat III;

e. Pemeriksaan yang dilakukan Turut Tergugat III sehubungan dengan perkara *a quo* sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dimuat dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Salah satu kewajiban Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan adalah memperoleh data dan informasi dengan melakukan prosedur pemeriksaan antara lain meliputi analisa dokumen, permintaan keterangan (wawancara), konfirmasi terhadap pihak yang diperiksa, dan cek fisik atas obyek yang diperiksa. Selain itu pemeriksaan Turut Tergugat III juga dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan negara;

f. Hasil pemeriksaan terkait perkara *a quo* dimuat dalam halaman 90 LHP KPU USO Tahun Jamak dengan judul Temuan Pemeriksaan (TP) "Kemitraan PT I3 dan PT RMI Belum Mempertanggungjawabkan Sisa Uang Muka Program NIX Paket 1/ Senilai Rp11.803.312.992 dan Perikatan dengan PT WEB Bertentangan dengan Perjanjian NIX Paket 1". Atas TP ini, Turut Tergugat III memberikan rekomendasi sebagai berikut:

"BPK merekomendasikan Menteri Komunikasi dan Informatika agar memerintahkan Direktur Utama BAKTI untuk:

1. Memerintahkan Kemitraan PT I3 dan PT RMI untuk mempertanggungjawabkan sisa uang muka senilai Rp11.830.312.992;
2. Berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan penilaian kembali atas klaim penyedia jasa (investasi) dan menyusun mekanisme penyelesaian penyerahan aset";

Fokus utama pemeriksaan Turut Tergugat III atas perkara *a quo* adalah uang muka yang telah dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat, sebesar Rp12.905.112.256, yaitu apakah pembayaran tersebut telah sesuai dan didukung dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam perjanjian atau dalam peraturan lainnya. Hal ini berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara yang diputus oleh Turut Tergugat V melalui Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yaitu mengenai pemenuhan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian diantara keduanya



**SALINAN**

g. Terhadap masing-masing posita Gugatan yang ~~didalilkan~~ oleh Penggugat sebagai hasil pemeriksaan yang menilai Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V (Putusan Arbitrase), akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Turut Tergugat III dilakukan untuk menguji kewajaran pengajuan pembayaran prestasi kerja:

a) Turut Tergugat III melakukan pemeriksaan atas pekerjaan KPU/USO Nusantara Internet Exchange (NIX) Tahun Jamak yang dilaksanakan oleh Penggugat di Kota Banda Aceh, Kota Padang, dan Kota Jambi, yang pembayarannya terbagi menjadi beberapa termin. Dalam melakukan pemeriksaan, Turut Tergugat III melakukan prosedur pemeriksaan yaitu memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Penggugat pada saat mengajukan permintaan pembayaran atas prestasi kerja kepada Tergugat I, salah satunya berupa *log data*. Turut Tergugat III telah meminta *log data* atas prestasi kerja yang ditagihkan Penggugat kepada Tergugat I, yaitu untuk pekerjaan NIX Aceh termin 2, NIX Jambi termin 1, dan NIX Padang termin 1;

b) Selanjutnya, Turut Tergugat III juga telah memberikan kesempatan pembahasan temuan pemeriksaan secara *tripartite* antara Turut Tergugat III, Tergugat I, dan Penggugat. Pada pembahasan *tripartite* tersebut, Penggugat menyampaikan hanya memiliki *log data* NIX Aceh termin 1. Sedangkan untuk *log data* NIX Jambi termin 1 dan NIX Padang termin 1 tidak dapat disediakan oleh Penggugat;

c) Berdasarkan data, dokumen, dan keterangan yang diperoleh pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Turut Tergugat III, disimpulkan bahwa prestasi kerja yang dapat dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat hanya yang dilengkapi *log data*, yaitu pekerjaan NIX Aceh termin 2. Sedangkan untuk pembayaran prestasi kerja atas pekerjaan NIX Jambi termin 1 dan NIX Padang termin 1 tidak dapat dibayarkan kepada Penggugat, karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai;

d) Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III bertujuan untuk menguji kelayakan nilai pembayaran prestasi kerja dari Tergugat I kepada Penggugat, berdasarkan data dan informasi yang ada. Pemeriksaan oleh Turut Tergugat III bukan untuk menilai ulang besaran prestasi kerja dalam



Putusan Arbitrase, apalagi mendiskreditkan Turut Tergugat V, sebagaimana didalihkan oleh Penggugat pada Gugatan halaman 20;

2. *Log data* tidak dapat diserahkan oleh Penggugat karena pengalihan kepemilikan dan masalah keuangan:

a) Pada halaman 20 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa seluruh dokumen pendukung telah diserahkan pada proses pemeriksaan perkara Arbitrase Nomor 704/V/ARB/BANI/2015. Penggugat bahkan mengutip pertimbangan yang dimuat pada Putusan Arbitrase halaman 53, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang diakui oleh Tergugat I adalah prestasi kerja sampai dengan 31 Desember 2014, dimana Tergugat I telah menerima pekerjaan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima, sehingga pembayaran prestasi kerja sebesar Rp6.224.389.864,22 harus dibayarkan kepada Penggugat;

b) Dalil Penggugat mengenai dokumen pendukung ini berbeda dengan pernyataan yang diberikan oleh Penggugat pada saat Turut Tergugat III melakukan pemeriksaan. Pada saat pertemuan *tripartite*, Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



1) *Raw data* untuk lokasi Padang sudah diambil alih oleh pihak kreditur Penggugat dan server telah dijual, sehingga *log data* tidak dapat diperoleh;

2) *Log data* untuk lokasi Aceh tidak dapat ditarik karena kendala keuangan;

Keterangan Penggugat ini dimuat dalam Notulensi *Tripartite* yang telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat III;

c) Dengan demikian, tidak tersedianya *log data* pada saat pemeriksaan dilakukan oleh Turut Tergugat III bukan karena telah diserahkan dalam proses Arbitrase, melainkan karena kepemilikan server telah beralih dan adanya masalah keuangan yang dialami Penggugat. Adanya *raw data* dan *log data* merupakan syarat administrasi pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilakukan Penggugat dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, jika dari awal Penggugat dapat menunjukkan adanya persyaratan administrasi tersebut, maka proses pembayaran yang telah dilakukan kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak akan menjadi temuan pemeriksaan Turut Tergugat III;

3. Perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV merupakan bentuk subkontrak ✓



- a) Selama proses pemeriksaan, Turut Tergugat III telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai dengan SPKN, salah satunya adalah melakukan analisa atas dokumen sebagai berikut:
- 1) Surat Perjanjian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu) antara Tergugat I dan Penggugat; dan
  - 2) Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat dan Gedung Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu) antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV;
- b) Dalam klausul perjanjian ini disebutkan bahwa Penggugat bermaksud dan berkeinginan mengajak/mengikutsertakan Turut Tergugat IV untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Penyediaan Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu) yang diadakan oleh Tergugat I;
- c) Salah satu klaim pembayaran yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah permohonan ganti rugi kewajiban sewa beli kepada Turut Tergugat IV sebesar Rp68.206.554.333. Permintaan pembayaran ini didasarkan pada Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat dan Gedung NIX KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu) antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV;
- d) Selanjutnya, dalam Notulensi *tripartite* yang telah disepakati oleh Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat III dinyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan oleh Turut Tergugat IV tidak diketahui dan tidak ada izin tertulis dari Tergugat I. Mengacu pada proses pemeriksaan yang telah dilakukan, Turut Tergugat III menyimpulkan telah terjadi subkontrak dari Penggugat kepada Turut Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat I. Penagihan permohonan ganti rugi berdasarkan perjanjian antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV merupakan pelanggaran atas klausula dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang menyatakan Penggugat tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang disubkontrakkan;
- e) Faktor tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat I kepada Penggugat yang membuat Turut Tergugat III melihat bahwa hal tersebut adalah proses subkontrak. Acuan yang digunakan Turut Tergugat III dalam permasalahan ini adalah fakta mengenai hasil konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Program KPU/USO yang menyatakan bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Turut

Tergugat IV Nomor 181012-2/PKS/III00/12 dan Nomor 095/WEB/PKS/X/2012 Tanggal 18 Oktober 2012 baru diketahui pada saat proses penyelesaian sengketa di BANI dalam Perkara Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

f) Bahwa selain itu, berdasarkan hasil pemaparan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III menyatakan bahwa aset hasil investasi yang harus dibayar oleh Negara cq. Tergugat I pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat III pada tanggal 5 September 2018, yaitu berupa aset tanah dan bangunan di tiga lokasi, saat ini masih dalam pengawasan kreditur Penggugat, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia. Sedangkan untuk perangkat jaringan sebagian telah dikembalikan oleh Penggugat kepada pihak *supplier*, dengan alasan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Penggugat;

4. Penghitungan denda keterlambatan memerlukan rekonsiliasi data:

1) Salah satu yang juga ditagihkan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah denda keterlambatan sebesar Rp171.430.482 atas prestasi kerja sebesar Rp6.224.389.862. Nilai prestasi kerja itu sendiri tidak dapat dibayarkan sepenuhnya, karena tidak didukung oleh *log data*;

2) Selain itu untuk menilai kelayakan pembayaran denda keterlambatan ini, Turut Tergugat III juga melakukan prosedur pemeriksaan lainnya, yaitu:

a) analisa terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I; Dari hasil analisa diketahui bahwa untuk pengajuan pembayaran prestasi kerja perlu dilakukan rekonsiliasi data antara Penggugat dengan Tergugat I;

b) konfirmasi kepada Tergugat I sebagai entitas pemeriksaan dalam perkara *a quo*;  
Pada saat konfirmasi, Tergugat I menyampaikan bahwa atas tagihan prestasi kerja sebesar Rp6.224.389.862 belum seluruhnya dilakukan rekonsiliasi data, sehingga pembayaran atas prestasi kerja tidak dapat dilakukan;

3) Rekonsiliasi data diperlukan untuk mensepakati besaran nilai prestasi kerja yang harus dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat. Dikaitkan dengan denda keterlambatan, hasil rekonsiliasi data merupakan acuan dalam menghitung besarnya denda yang harus dibayarkan;

h. Permasalahan yang diungkap Turut Tergugat III dalam LHP KPU/USO Tahun Jamak terkait dengan pekerjaan NIX KPU/USO yang dilaksanakan oleh





Penggugat, adalah tidak adanya *log data* yang mendukung permohonan pembayaran prestasi kerja NIX Jambi termin 1 dan NIX Padang termin 1. Tidak adanya *log data* tersebut mengakibatkan tidak dapat diakuinya prestasi kerja. Prestasi kerja yang dapat diakui dan dapat dibayarkan adalah yang didukung dengan *log data*, yaitu NIX Aceh termin 2 sebesar Rp1.074.799.264. Atas pekerjaan NIX KPU/USO Tahun Jamak Paket Pekerjaan 1, Tergugat I telah membayarkan uang muka sebesar Rp12.905.112.256 kepada Penggugat. Dengan tidak dapat dipenuhinya prestasi kerja, maka uang muka tersebut harus dipertanggungjawabkan. Sesuai rekomendasi Turut Tergugat III dalam LHP KPU/USO Tahun Jamak, besarnya sisa uang muka yang harus dipertanggungjawabkan adalah Rp11.830.219.992. Jumlah tersebut merupakan besarnya uang muka dikurangi prestasi kerja yang dapat dibayarkan ( $Rp12.905.112.256 - Rp1.074.799.264 = Rp11.830.219.992$ );

- i. Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III hanya terbatas pada lingkup pembayaran uang muka kepada Penggugat. Dalam dokumen administrasi persyaratan pembayaran yang harus diserahkan kepada Tergugat I, terdapat prestasi kerja yang tidak dapat dibuktikan telah dipenuhi oleh Penggugat. Temuan terkait pembayaran uang muka tersebut hanya terkait pekerjaan yang masih belum layak dibayarkan karena tidak ada bukti pelaksanaan prestasi pekerjaan. Jika Penggugat dapat membuktikan atau menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan prestasi pekerjaan, maka dapat diajukan pada pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas, Turut Tergugat III dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan KPU/USO NIX Tahun Jamak pada Tergugat I di Kota Aceh, Kota Padang, dan Kota Jambi yang dilaksanakan oleh Penggugat, tidak untuk menguji Putusan Arbitrase yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat V. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah dalam konteks pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Pemeriksaan Keuangan dan Turut tergugat III hanya menilai dan atau menguji dari aspek kewajaran dan kesesuaian pengajuan klaim pembayaran prestasi kerja dari Penggugat kepada Tergugat I. Turut Tergugat III dalam melaksanakan pemeriksaan, menggunakan prosedur sesuai dengan standar pemeriksaan. Oleh karena itu, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut



## MENGADILI:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III; dan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

✓ Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa didalam pelaksanaan kontrak Penyediaan Nusantara Internet Exchange (NIX) sebagaimana Perjanjian Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan No 033-PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 beserta amandemen antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat IV telah mendukung Penggugat dengan mengadakan Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat dan Gedung Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan I;
2. Bahwa objek Perjanjian antara Turut Tergugat IV dengan Penggugat yaitu sewa gedung dan tanah serta jual beli perangkat dari Turut Tergugat IV kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 2 Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat dan Gedung Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan I sebagaiberikut:

Pihak Pertama membeli perangkat dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua menjual perangkat kepada Pihak Pertama dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis sebagaimana terlampir dalam Program Mutu Perjanjian ini dengan system pembayaran sewa beli;

3. Bahwa nilai total sewa tanah dan gedung yaitu sebesar Rp11.499.296.000,00 Dan sewa beli perangkat yaitu sebesar Rp56.143.568.000,00 dengan tata cara pembayaran:

- Harga sewa beli perangkat Rp3.508.973.000,00 per 3 bulan;
- Harga sewa gedung tanah Rp718.706.000,00 per 3 bulan;

4. Bahwa Turut Tergugat IV telah memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat untuk menyediakan tanah, gedung dan perangkat, sehingga Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat I dan dengan diterbitkannya





- izin operasional dari Turut Tergugat I kepada Penggugat pada bulan September tahun 2014;
5. Bahwa pada awal tahun 2015 Turut Tergugat menerima kabar bahwa pelaksanaan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I dihentikan oleh Tergugat I dengan alasan tidak mendapatkan persetujuan perpanjangan kontrak tahun jamak dari Tergugat III;
  6. Bahwa akibat dari dihentikannya Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat dan Gedung Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan I, kewajiban Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak dapat terlaksana sebagaimana kesepakatan;
  7. Bahwa Turut Tergugat IV dalam melaksanakan Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat dan Gedung Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan I dengan Penggugat telah mengajukan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia sebagaimana Akta Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor 66 tanggal 23 Mei 2013 beserta addendum;
  8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Akta Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Investasi Nomor 66 tanggal 23 Mei 2013, penggunaan kredit adalah untuk:
    - a. Kredit Investasi 1 senilai Rp17.579.624.631,00 untuk pembangunan data center wilayah Aceh sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 08/PPK-USO-NIX.1/BP3TI-BLU/Kominfo/01/2012 Tertanggal 11 Januari 2012 tentang proyek penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) Paket Pekerjaan I antara Tergugat I dengan Penggugat;
    - b. Kredit Investasi 2 senilai Rp17.589.899.631,00 untuk pembangunan data center wilayah Jambi sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 08/PPK-USO-NIX.1/BP3TI-BLU/Kominfo/01/2012 Tertanggal 11 Januari 2012 tentang proyek penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) Paket Pekerjaan I antara Tergugat I dengan Penggugat;
    - c. Kredit Investasi 3 senilai Rp17.589.899.631,00 untuk pembangunan data center wilayah Jambi sesuai dengan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor 08/PPK-USO-NIX.1/BP3TI-BLU/Kominfo/01/2012 Tertanggal 11 Januari 2012 tentang proyek penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) Paket Pekerjaan I antara Tergugat I dengan Penggugat;



9. Bahwa akibat dari penghentian kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada Turut Tergugat IV dan lebih jauh Turut Tergugat IV tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada PT Bank Rakyat Indonesia;
10. Bahwa hingga saat ini Turut Tergugat IV masih memiliki kewajiban kepada PT Bank Rakyat Indonesia per Januari 2021 yaitu sebesar:

	Pokok Pinjaman	Bunga Pinjaman	Total
Kredit Investasi 1 - Aceh	9,729,500,000	2,983,143,630	12,712,643,630
Kredit Investasi 2 - Jambi	12,171,635,998	4,014,065,237	16,185,701,235
Total	21,901,135,998	6,997,208,867	28,898,344,865

11. Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia telah berkali-kali menerbitkan surat peringatan kepada Turut Tergugat IV untuk menyelesaikan kewajibannya, diantaranya yaitu melalui:

- Surat Peringatan I Tanggal 8 Mei 2020 Nomor B.11727-V/KC/ADK/05/2020;
- Surat Peringatan II Tanggal 27 Mei 2020 Nomor B.122826-V/KC/ADK/05/2020;
- Surat Peringatan III Tanggal 16 Juni 2020 Nomor B.13685-V/ADK/06/2020;

12. Bahwa besar harapan Turut Tergugat IV agar Para Tergugat melaksanakan isi Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sehingga Turut Tergugat IV dapat juga menyelesaikan kewajiban kepada PT Bank Rakyat Indonesia;

13. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat jelas telah merugikan juga bagi Turut Tergugat IV. Untuk itu sangatlah patut bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima Gugatan Penggugat sehingga terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi Turut Tergugat IV;

Berdasarkan penjelasan Turut Tergugat IV diatas, Turut Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk:

- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada Tanggal 9 Februari 2021 dan para



Tergugat serta para Turut Tergugat mengajukan duplik pada Tanggal 23 Februari 2021; Turut Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

✓ Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (kecuali Turut Tergugat IV) telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut, dan terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut telah dijatuhi Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III; Turut Tergugat I; Turut Tergugat II; Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 264/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. tersebut;
3. Menghukum Tergugat I; Tergugat II; Tergugat III; Turut Tergugat I; Turut Tergugat II; Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

✓ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Akta Nomor 2 Tanggal 19 Oktober 2011 Perjanjian Kemitraan Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange antara PT Rahajasa Media Internet (Radnet) dengan Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nomor 1 Tanggal 25 Mei 2012 Perubahan Perjanjian Kemitraan Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange antara PT Rahajasa Media Internet (Radnet) dengan Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kesepakatan Bersama Tanggal 1 Juni 2015 antara Penggugat dengan Radnet tentang Kesepakatan pengajuan permohonan perkara kepada BANI diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan BANI Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tertanggal 4 Januari 2016 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Nota Dinas Nomor 055/Kominfo/BPPPTI.31/KU.01.02/2016 Tanggal 5 Februari 2016 dari Tergugat I kepada Tergugat II mengenai Usulan revisi DIPA ke I diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nota Dinas Nomor 392/DJPPI/PI.04.04/02/2016 Tanggal 9 Februari 2016 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Nota Dinas Nomor 14/IJ.3/PW.01.06/02/2016 Tanggal 18 Pebruari 2016 diberi tanda P-7 ✓



8. Fotokopi Surat Nomor 173/KOMINFO/BPPPTI.31.2/PR.01.08/02/2016 Tanggal 29 Februari 2016 kepada Tergugat III diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor S-522/AG/2016 Tanggal 14 Maret 2016 kepada Tergugat II diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Nota Dinas Nomor 103/KOMINFO/BPPPTI.31/KU.01.02/03/2016 Tanggal 15 Maret 2016 kepada Tergugat II diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor S-588/AG/2016 Tanggal 21 Maret 2016 kepada Tergugat II diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Risalah rapat Tanggal 28 Maret 2016 antara Tergugat I dengan beberapa penyedia (termasuk Penggugat) diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Penggugat kepada Presiden Tanggal 15 April 2016, mengenai Pengaduan Penggugat kepada Presiden terkait pelaksanaan Putusan BANI diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat II Tanggal 22 April 2016 diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Sekjen Tergugat II Tanggal 25 April 2016 kepada Turut Tergugat I diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Risalah rapat 1 Juni 2016 diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Invoice Penggugat Tanggal 7 Juni 2016 diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Turut Tergugat I Tanggal 22 Juli 2016 kepada Sekjen Tergugat II diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat undangan Tergugat II Tanggal 29 Mei 2017 kepada penyedia mengenai pertemuan dengan Turut Tergugat III diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Permohonan Eksekusi Putusan BANI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tanggal 16 Maret 2018 diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat undangan Tergugat II Tanggal 29 Maret 2018 kepada beberapa penyedia, termasuk Penggugat diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Permohonan Fiat eksekusi Tanggal 20 April 2018 oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 39/Eks.Arb/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Mei 2018 diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Kesepakatan Bersama Penggugat dan Radnet Tanggal 1 Agustus 2018 diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Tanda terima data berupa daftar invoice, dvd log data NIX Aceh Paket 1, salinan log data, dan beberapa affidavit sebagaimana diminta oleh Turut Tergugat III melaluisurat Nomor 05/PD TT/Kominfo/09/2018 Tanggal 18 September 2018 diberi tanda P-25;





26. Fotokopi Surat Tergugat I Tanggal 14 Mei 2019 kepada Penggugat diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat I, mengenai Tanggapan Terhadap Surat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Nomor 471/Kominfo/BAKTI.3I/HK.04.01/05/2019 Tanggal 14 Mei 2019 diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Tanda terima data berupa CD log data, copy pengembalian uang muka, daftar invoice, daftar barang dan harga yang diambil supplier NIX, daftar kehilangan barang, foto kondisi gedung dan bukti bayar operasional listrik diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang/Jasa – Dengan Pascakualifikasi – Penyediaan Nusantara Internet Exchang/Nasional Internet Exchange (Nix) Kpu/Usa Paket Pekerjaan 1 (Satu) diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi yaitu:

✓ **WELLY KOSASIH** dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu penyedia jasa, sama dengan Penggugat; dan Saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Badan Arbitrase Nasional terhadap BAKTI (Tergugat I) sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa isi Putusan BANI terhadap Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I yaitu "Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi";  
Bahwa kerugian Penggugat sekitar 70 milyar, baru sebagian kecil kerugian yang dibayarkan, alasan Tergugat I tidak membayar karena anggaran masih diblokir oleh kementerian keuangan;
- Bahwa Tergugat I pernah mengundang Penggugat dan semua penyedia jasa termasuk Perusahaan Saksi, dalam undangan tersebut Tergugat I menyatakan anggarannya masih diblokir oleh kementerian keuangan;
- Bahwa Tergugat I untuk melaksanakan Putusan BANI tersebut beberapa kali mengirim surat kepada kementerian keuangan kemudian dilakukan review oleh BPKP dan JAMDATUN dengan tujuan meminta pendapat apakah bisa dibayarkan atau tidak;
- Bahwa Saksi secara pribadi pernah menghadap ke BPKP (Turut Tergugat I) untuk meminta bantuan proses pembayaran tetapi BPKP (Turut Tergugat I) menolak karena BPKP (Turut Tergugat I) tidak bisa melakukan review terhadap putusan BANI.



- Bahwa Saksi mendengar dari Tergugat I review nya sudah diberikan kepada Kementerian Keuangan dan dari JAMDATUN menyatakan sudah dapat dibayarkan karena keputusan BANI sudah final seharusnya bisa dibayarkan;
- Bahwa setelah Tergugat I/Tergugat III mendapat pendapat hukum dari JAMDATUN belum juga membayarkan karena setelah itu ada lagi audit oleh BPK;
- Bahwa diakhir Tahun 2018, BPK mengaudit putusan BANI, pada Tahun 2019 dilakukan audit-audit di lapangan diminta data operasional, data investasi, data keuangan;
- Bahwa Penggugat tidak setuju dengan laporan hasil pemeriksaan dari BPK tersebut, karena Penggugat berbalik disuruh membayar ke negara, ada beberapa penyedia jasa yang setuju dengan hasil pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada pihak Tergugat I apakah kalau setuju dengan hasil pemeriksaan dari BPK akan diprioritaskan untuk dibayar ? tetapi sejak kami setuju sampai hari ini belum dibayar juga dan belum ada tanggapan;
- Bahwa ada 20 perusahaan sudah mengajukan perkara ke BANI termasuk perusahaan Saksi, Penggugat menggugat ke BANI karena Tergugat I menghentikan layanan;
- Bahwa belum ada penyedia jasa lainnya yang menggugat Tergugat I, alasan Penggugat menggugat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah karena belum di bayar haknya, pembuatan perjanjian hanya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-40 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 116/M.KOMINFO/4/2007, perihal: Permohonan Izin *Multiyears* Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO, Tanggal 12 April 2007 diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-205/MK.02/2007, perihal: Pemberian Izin Kontrak Tahun Jamak (*multi years*) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO, Tanggal 11 Mei 2007 diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-555/M.KOMINFO/PL.02.02/06/2013, perihal: Penegasan Izin *Multiyears*, Tanggal 28 Juni 2013 diberi tanda T.I-3



4. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-841/MK.02/2013, perihal: Penegasan Izin Kontrak Tahun Jamak Pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-205/MK.02/2007 Tanggal 11 Mei 2007, Tertanggal 19 Mei 2013 diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 852/M.KOMINFO/PI.04.05/12/2014 Perihak Perpanjangan Izin Tahun Jamak (multi years) Tertanggal 16 Desember 2014 diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Nomor S-11/MK.2/2015, perihal: Permohonan Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak, Tanggal 26 Januari 2015 diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-191/KOMINFO/BPPPTI.31.4/KS.01.08/3/2015, perihal: Penghentian Layanan Program KPU/USO, Tanggal 3 Maret 2015 diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, Tanggal 4 Agustus 2015 diberi tanda T.I-8a;
9. Fotokopi Relas Pendaftaran Putusan Arbitrase Nomor Register 04/ARB/HKM/2016/PN.Jak.Sel pada Tanggal 2 Februari 2016 diberi tanda T.I-8b;
10. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 173/KOMINFO/BPPPTI.31.2/PR.01.08/02/2016, Perihal: Permohonan Tindak Lanjut Terkait Keputusan BANI, Tanggal 29 Februari 2016 diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Nota Dinas Nomor 103/Kominfo/BPPPTI.31/KU.01.02/03/2016, perihal Usulan Revisi Pembukaan Catatan Hal IV DIPA Revisi ke-2, Tanggal 15 Maret 2016 kepada Tergugat II diberi tanda T.I-11a;
12. Fotokopi Nota Dinas Nomor 737/DJPPI/KU.01.02/03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 diberi tanda T.I-11b;
13. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor S-361/Kominfo/SJ/KU.01.02/03/2016 perihal: Revisi Anggaran Buka Catatan Hal. IV (Blokir) BP3TI Kemkominfo Tahun Anggaran 2016, Tanggal 17 Maret 2016 diberi tanda T.I-12;
14. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-588/AG/2016 perihal Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016, Tanggal 21 Maret 2016 diberi tanda T.I-13;
15. Fotokopi Nota Dinas Nomor 791/DJPPI/KU.01.02/03/2016, perihal Usulan Revisi Pembukaan Catatan Hal IV DIPA Revisi Ke-2 BPPPTTI (Buka Blokir) TA. 2016, Tanggal 23 Maret 2016 diberi tanda T.I-14;



16. Fotokopi Rapat Koordinasi Pembahasan Pelaksanaan *Inkracht* BANI, Tanggal 29 Maret 2016 diberi tanda T.I-15;
17. Fotokopi Surat Nomor S-446/KOMINFO/SJ/KU.01.02/03/2016, perihal: Usulan Revisi Anggaran Kemkominfo TA 2016 (BP3TI), Tanggal 31 Maret 2016 diberi tanda T.I-16;
18. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-774/AG/2016, Perihal Pengesahan Revisi Anggaran, Tanggal 7 April 2016 diberi tanda T.I-17;
19. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-577/Kominfo/SJ/PR.01.08/04/2016, perihal Permohonan Rekomendasi Terkait Putusan BANI, Tanggal 25 April 2016 diberi tanda T.I-18;
20. Fotokopi Risalah Rapat koordinasi Dalam Rangka Menindak lanjuti Surat Sekjen Kemkominfo Nomor B-577/Kominfo/SJ/PR.01.08/04.2016 Tanggal 27 Mei 2016 diberi tanda T.I-20;
21. Fotokopi Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor S-756/D2/01/2016, hal: Pendapat atas Permohonan Rekomendasi BPKP Terkait Putusan BANI, Tanggal 22 Juli 2016 diberi tanda T.I-20;
22. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B.533/Kominfo/SJ/PR.01.08/04/2017, perihal: Permohonan Pertimbangan Hukum, Tanggal 7 April 2017 diberi tanda T.I-21;
23. Fotokopi Pendapat Hukum Nomor B-236/G/Gp.1/05/2017, Perihal: Pendapat Hukum Tentang Pembayaran Prestasi Kerja Setelah Periode 31 Desember 2014 Tanggal 31 Mei 2017 diberi tanda T.I-22;
24. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 935/Kominfo/SJ/HK.06.02/06/2017, Perihal: Penyampaian Surat dari Jamdatun, Tanggal 16 Juni 2017 diberi tanda T.I-23;
25. Fotokopi Surat Nomor S-664/K/D2/2017, Hal: Pendapat atas Surat JAMDATUN Mengenai Pertimbangan Hukum atas Putusan BANI, Tanggal 10 Juli 2017 diberi tanda T.I-24;
26. Fotokopi Surat Nomor 1270/Kominfo/SJ/IJM.01.01/8/2017, Perihal: Tindak Lanjut Revisi Anggaran Putusan BANI, Tanggal 9 Agustus 2017 diberi tanda T.I-25;
27. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-759/MK.02/2017, Hal: Tagihan Atas Prestasi Pekerjaan yang Melewati Batas Waktu Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada Balai Penyedia dan Pengelola





Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang Telah Mendapat Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Tanggal 14 September 2017 diberi tanda T.I-26;

28. Fotokopi Surat Kejaksaan Agung Nomor B-423/G/Gp.1/09/2017, Perihal: Tanggapan atas Tagihan Prestasi Kerja yang Melewati Batas Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada BP3TI yang telah Mendapatkan Putusan BANI, Tanggal 29 September 2017 diberi tanda T.I-27;
29. Fotokopi Surat Kejaksaan Agung Nomor 515/G/Gp.1/12/2017, Perihal: Klarifikasi atas Tagihan Prestasi Kerja yang Melewati Batas Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada BP3TI yang telah mendapatkan Putusan BANI, Tanggal 5 Desember 2017 diberi tanda T.I-28;
30. Fotokopi Surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor S-1383/K/D2/2017, perihal: Tagihan atas Prestasi Pekerjaan yang Melewati Batas Waktu Kontrak Tahun Jamak Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang Telah Mendapatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Tanggal 21 Desember 2017 diberi tanda T.I-29;
31. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-87/M.Kominfo/UM.01.01/01/2018, perihal: Klarifikasi Alokasi Anggaran Untuk Pembayaran Putusan BANI, Tanggal 21 Januari 2018 diberi tanda T.I-30;
32. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-154/MK.02.2018 perihal: Reviu atas Tagihan Prestasi Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah Mendapat Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada APBN Tanggal 27 Februari 2018 diberi tanda T.I-31;
33. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-426/M.Kominfo/UM.01.01/03/2018, perihal Permintaan Pemeriksaan Utang/Kewajiban Program KPU/USO, Tanggal 27 Maret 2018 diberi tanda T.I-32;
34. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-1460/M.Kominfo.01.01/10/2018, perihal: Perluasan Ruang Lingkup



- Pemeriksaan Utang/Kewajiban Program KPU/USO Tahun Jamak (*multiyears*), tanggal 5 Oktober 2018 diberi tanda T.I-33;
35. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 241/M.Kominfo/KU.01.01/03/2020 Perihal Tindak Lanjut Laporan PDDT BPK atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO Tahun Jamak (*multi years*) Tertanggal 31 Maret 2020 diberi tanda T.I-34;
  36. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor B-444/M.Kominfo/KU.01.01/07/2020 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Laporan PDDT BPK Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO Tahun Jamak (*multi years*) Tertanggal 7 Juli 2020 diberi tanda T.I-35;
  37. Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-671/MK.02/2020 Perihal Tindak Lanjut Laporan PDDT BPK Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) Tahun Jamak (*multi years*) Kemenkominfo Tertanggal 29 Juli 2020 diberi tanda T.I-36;
  38. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 630/M.KOMINFO/UM.01.01/09/2020 Perihal Tindak Lanjut Laporan PDDT BPK Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO Tahun Jamak (*multi years*) yang telah mendapatkan putusan BANI Tertanggal 14 September 2020 diberi tanda T.I-37;
  39. Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-1117/MK.01/2020 Perihal Tindak Lanjut Laporan PDDT BPK Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal Tahun Jamak Kemenkominfo yang telah Mendapatkan Putusan BANI Tertanggal 2 Desember 2020 diberi tanda T.I-38;
  40. Fotokopi Perjanjian Kemitraan Tentang Penyediaan Nusantara Internet *Exchange*/Nasional Internet *Exchange* (NIX) KPU/USO Nomor 17/PKS/KOMINFO/12/2011/Nomor 033-PJL/RMI-III-BTIP/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011, antara Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika diberi tanda T.I-39;





41. Fotokopi Pernyataan Di Bawah Sumpah (*affidavit*) Dari Dr. H. Santoso, S.H., M.H., Selaku Direktur dari Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (pada saat ini bernama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi Indonesia (Tergugat I) untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2013 diberi tanda T.I-40;

✓ Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun hak untuk itu telah diberikan namun Tergugat I mengajukan ahli yang telah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Abdul Wahid Oscar, S.H., M.H. dengan bersumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang itu karena kesalahannya mengganti kerugian itu;
- Bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum bila disebabkan oleh adanya suatu aturan atau regulasi dari otoritas/penguasa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian apabila dianalogikan dalam hukum pidana, maka dapat disebut sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf;



Bahwa pelaksanaan suatu putusan arbitrase tidak melalui mekanisme pengajuan gugatan perbuatan melanggar hukum, melainkan cukup dengan mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase");

Bahwa apabila terdapat gugatan untuk melaksanakan putusan arbitrase yang melibatkan pihak di luar putusan arbitrase untuk ikut melaksanakan putusan, maka pihak lain diluar para pihak yang berperkara tidak bisa diikuti sertakan dalam proses atau mekanisme eksekusi, termasuk dimintai pertanggungjawaban terkait dengan materi eksekusi;

- Bahwa apabila ada satu pihak dalam sebuah perkara tidak melaksanakan amar putusan arbitrase, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (permohonan eksekusi) melalui ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 61 UU Arbitrase;
- Bahwa yang berwenang melakukan eksekusi atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk putusan Arbitrase adalah Pengadilan Negeri yang dalam wilayah hukumnya Termohon arbitrase berdomisili;

- Bahwa apabila permohonan untuk melakukan eksekusi putusan, maka Pengadilan cq. Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan eksekusi yang isinya adalah perintah untuk memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan aanmaning (peringatan untuk melaksanakan bunyi putusan);
- Bahwa apabila setelah dilakukan aanmaning, termohon eksekusi tetap tidak mau melaksanakan putusan, maka Ketua Pengadilan akan menerbitkan surat perintah penyitaan yang nantinya akan dilanjutkan dengan pelelangan Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 (1) HIR;
- Bahwa apabila ternyata proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena adanya hambatan-hambatan karena berlakunya suatu peraturan perundang-undangan/kebijakan maka termohon eksekusi berhadapan dengan dua kewajiban hukum yang saling bertentangan, yaitu kewajiban hukum untuk mematuhi putusan Pengadilan dan kewajiban hukum untuk mematuhi peraturan perundangan;
- Bahwa Termohon eksekusi yang tidak melakukan kewajibannya karena terhalang oleh adanya kewajiban hukum lainnya tidak bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini dianalogikan dengan teori dalam hukum pidana terkait dengan masalah alasan pembedah dan/atau pemaaf dimana alasan pemaaf dapat menghapus sifat melanggar hukum dan alasan pembedah bisa menghapus unsur kesalahan;
- Bahwa tidak perlu mengajukan gugatan khusus yang meminta dilaksanakannya putusan arbitrase, melainkan cukup dengan mengajukan permohonan eksekusi;
- Bahwa apabila dalam proses eksekusi ada pihak lain yang kemudian menjadi penghambat dalam eksekusi, maka Pemohon eksekusi dapat mengajukan gugatan terhadap pihak ke-3 itu tanpa harus mengikutkan Termohon eksekusi;
- Bahwa sebuah proses eksekusi dianggap telah selesai manakala seluruh diktum putusan telah selesai di eksekusi, tanpa harus ada perbuatan lain;
- Bahwa proses eksekusi tidak bisa diselesaikan dengan tuntas dalam hal:
  - 1) Termohon eksekusi maupun pemohon eksekusi menolak eksekusi dilanjutkan karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan amar putusan;
  - 2) Amar putusan tidak jelas;
  - 3) Objek eksekusi yang ditunjukkan oleh Pihak berbeda dengan amar putusan;
  - 4) Objek eksekusi dikuasai/dimiliki oleh Pihak ketiga





- 5) Objek eksekusi telah musnah;
  - 6) Alasan-alasan lain yang menurut pertimbangan Ketua Pengadilan mengakibatkan eksekusi tidak bisa dilanjutkan.
- Bahwa dalam hal proses eksekusi tidak bisa diselesaikan dengan tuntas maka Ketua Pengadilan dapat menerbitkan penetapan *non-executable*. Dengan adanya penetapan tersebut maka proses eksekusi dianggap telah berakhir walaupun tidak selesai dengan tuntas;
  - Bahwa apabila telah dikeluarkan penetapan *non-executable*, maka tindaklanjut putusan tersebut adalah para pihak harus melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari solusinya, misalnya pihak yang kalah kesulitan untuk memperoleh persetujuan penggunaan anggaran, maka harus dicari upaya apa yang dapat dilakukan agar diberikan persetujuan dimaksud;
  - Bahwa apabila eksekusi dinyatakan *non-executable*, maka satu-satunya upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemohon eksekusi adalah dengan mengajukan gugatan khusus terhadap para pihak yang menimbulkan hambatan-hambatan tersebut;
2. Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H.,M.H. dengan bersumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa kedudukan Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan keuangan negara dan anggaran Negara adalah sebagai pengguna anggaran dan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ("UU Keuangan Negara") dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (" UU Perbendaharaan Negara");
- Bahwa wewenang yang dimiliki kementerian/lembaga sebagai pengguna anggaran adalah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Perbendaharaan Negara;
  - Bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran tidak dapat dan tidak berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggarannya;
  - Bahwa Kementerian/Lembaga selaku pengguna anggaran mempunyai wewenang untuk mengusulkan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a, b, dan c UU Keuangan Negara;
  - Bahwa dalam hal alokasi anggaran telah disetujui DPR dan kemudian dituangkan dalam peraturan presiden mengenai pelaksanaan APBN, dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara didasari dengan alasan penyesuaian disebabkan perkembangan dan/atau perubahan keadaan;

- Bahwa tidak dimungkinkan bagi kementerian/lembaga untuk langsung melakukan perubahan alokasi anggaran pada penggunaan anggaran. Hal ini sesuai dengan asas *contrarius actus* karena wewenangnya sebatas mengusulkan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran, pengguna anggaran tidak dapat begitu saja melakukan perubahan kecuali memperoleh persetujuan pengelola fiskal;
- Bahwa dalam hal perubahan alokasi anggaran karena adanya perkembangan tertentu, pengguna anggaran harus berpedoman pada kebijakan dan pedoman yang ditetapkan pengelola fiskal;
- Bahwa dalam hal pengelola fiskal mengatur peraturan mengenai prosedur dan syarat dalam menyetujui atau menolak permohonan perubahan alokasi anggaran karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pengguna anggaran wajib patuh terhadap peraturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU **Pembendaharaan Negara**;
- Bahwa pengelola anggaran berwenang dan tepat untuk memberikan arahan untuk meminta pendapat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena kedua lembaga tersebut memiliki wewenang untuk memberikan pendapat dan audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- Bahwa usulan perubahan alokasi anggaran, salah satu bahan pendukungnya adalah meminta pendapat dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bukan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan adalah keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang tanpa wewenang, tanpa prosedur, dan tanpa substansi yang sesuai dengan objek keputusannya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa tidak mungkin dan tidak dapat kementerian/lembaga mengeluarkan anggaran sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan pedoman yang





ditetapkan pengelola fiscal karena akan dianggap melakukan penyimpangan kebijakan yang diancam pidana dan telah melanggar Pasal 34 ayat (1) UU Keuangan Negara;

- Bahwa dengan adanya putusan lembaga arbitrase yang amarnya memerintahkan pembayaran kepada pihak ketiga, pengguna anggaran tidak dapat begitu saja dan tidak berwenang untuk memindahkan atau mengubah anggaran yang ada karena asas dalam pelaksana ananggaran Pasal 3 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara, pejabat dilarang melakukan Tindakan pengeluaran atas beban APBN apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya;
- Bahwa dalam hal adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pengguna anggaran dan badan pemerintahan lainnya wajib melakukan pemeriksaan dan pengecekan terlebih dahulu sesuai dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara menjadi wewenang atributif pada badan atau pejabat pemerintahan tersebut dengan prosedurnya yang sangat ketat, rinci, cermat dan hati-hati;
- Bahwa jika ada badan dan/atau pejabat pemerintahan kemudian tidak serta merta langsung melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang amarnya memerintahkan pembayaran tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena justru peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara dan barang milik negara yang mengatur dan memerintahkan perlunya prosedur tersendiri baik dalam proses administrasi dan proses hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa melanggar hukum apabila peraturan dasarnya menyatakan harus patuh, tetapi dalam konsep keseluruhan system pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara, pelaksanaannya memerlukan upaya administrasi dan upaya hukum yang wajib ditempuh terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan pengguna anggaran untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut karena adanya peraturan lain yang harus dipatuhi bukan suatu perbuatan melanggar hukum karena peraturan mengenai keuangan negara tidak hanya satu, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan wewenang tidak dapat mendasarkan pada satu pedoman, karena wewenang lainnya mungkin terdapat pada peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa tidak dipatuhinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan





bukan merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum karena harus dilihat terlebih dahulu upaya administrasi dan upaya hukum apakah yang telah dilakukan atas putusan tersebut sebagai dasar menilai dapat dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya putusan pengadilan karena badan atau pejabat pemerintahan di Indonesia menyangkut perkara uang negara dan barang milik negara mempunyai batas kemampuan hukum, karena sifat antar wewenang dan antar-regulasi sehingga tidak dapat mengandalkan hanya pada putusan pengadilan saja;

- Bahwa dalam hal dugaan pelanggaran hukum oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan dalam melaksanakan, tidak melaksanakan, atau memutuskan sesuatu berdasarkan wewenang, prosedur, dan substansinya sesuai objek keputusan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

✓ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1; T.II-2 dan T.II-5A sampai dengan T.II-7 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi) diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNPB Tahun 2018) diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor S-361/KOMINFO/SJ/KU.01.02/03/2016, Tanggal 17 Maret 2016, Perihal: Usulan Revisi Anggaran Buka Catatan Hal. IV (Blokir) BP3TI Kemkominfo Tahun Anggaran 2016 diberi tanda TII-5A;
4. Fotokopi Surat a.n. Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan, Dan BA-BUN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-588/AG/2016, Tanggal 21 Maret 2016, Perihal Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 diberi tanda TII-5B;
5. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Kepala BPKP RI, Nomor S-577/KOMINFO/SJ/PR.01.08/04/2016, Tanggal 25 April 2016, Perihal Permohonan Rekomendasi Terkait Putusan BANI diberi tanda TII-5C;
6. Fotokopi Surat Deputy Bidang Pengawasan Politik, Hukum, Keamanan, Pemberdayaan Manusia Kesejahteraan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor S-756/D2/01/2016





Tanggal 22 Juli 2016, Perihal: Pendapat atas Permohonan Rekomendasi BPKP terkait Putusan BANI diberi tanda TII-5D;

7. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Nomor B-533/KOMINFO/SJ/PR.01.08/04/2017, Tanggal 7 April 2017, Perihal: Permohonan Pertimbangan Hukum diberi tanda TII-5E;
8. Fotokopi Surat a.n. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktur Perdata kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-236/G/Gp.1/05/2017, Tanggal 31 Mei 2017, Perihal: Pendapat Hukum tentang Pembayaran Prestasi Kerja Setelah Periode 31 Desember 2014 diberi tanda TII-5F;
9. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor B-87/M.KOMINFO/UM.01.01/01/2018, Tanggal 2 Januari 2018, Perihal: Klarifikasi Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Putusan BANI diberi tanda TII-5G;
10. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kepada Anggota III BPK RI, Nomor B-426/M.KOMINFO/UM.01.01/03/2018, Tanggal 27 Maret 2018, Perihal: Permintaan Pemeriksaan Utang/Kewajiban Program KPU/USO Tahun Jamak (Multiyears) diberi tanda TII-5H;
11. Fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan Anggota III kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 47/S/V-XVI.3/03/2020, Tanggal 6 Maret 2020, Perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) Tahun Jamak (Multiyears) pada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Instansi terkait lainnya diberi tanda TII-5I;
12. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (PM Kominfo Nomor 2 Tahun 2017) diberi tanda TII-6

13. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (PM Kominfo Nomor 3 Tahun 2018) diberi tanda T.II-7;

✓ Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun hak untuk itu telah diberikan;

✓ Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-26 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30/1999) diberi tanda T-III-1;
2. Fotokopi Surat Menteri Komunikasi Dan Informatika kepada Menteri Keuangan Nomor 116/M.KOMINFO/4/2007 Tanggal 12 April 2007 hal Permohonan Izin *Multiyears* Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO diberi tanda T-III-2;
3. Fotokopi Surat Menteri Keuangan kepada Kominfo Nomor S-205/MK.02/2007 Tanggal 11 Mei 2007 hal Pemberian Izin Kontrak Tahun Jamak (*Multiyears*) Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan KPU/USO diberi tanda T-III-3;
4. Fotokopi Surat Menteri Kominfo kepada Menteri Keuangan Nomor S-555/M.KOMINFO/PL.02.02/06/2013 perihal Penegasan Izin *Multiyears* Tanggal 28 Juni 2013 diberi tanda T-III-4;
5. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor kepada Kominfo S-841/MK.02/2013 Tanggal 19 November 2013 hal Penegasan Izin Kontrak Tahun Jamak Pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-205/MK.02/2007 Tanggal 11 Mei 2007 diberi tanda T-III-5;
6. Fotokopi Surat Menteri Kominfo Kepada Menteri Keuangan Nomor 852/M.KOMINFO/PI.04.05/12/2014 Tanggal 16 Desember 2014 hal Perpanjangan Izin Tahun Jamak (*Multiyears*) diberi tanda T-III-6;
7. Fotokopi Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Kominfo Nomor S-11/MK.02/2015 Tanggal 26 Januari 2015 hal Permohonan Perpanjangan Izin Tahun Jamak diberi tanda T-III-7;
8. Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal Kominfo kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-361/KOMINFO/SJ/KU.01.02/03/2016 Tanggal 17 Maret 2016 hal Usulan Revisi Anggaran Buka Catatan Hal IV (Blokir) BP3TI Kemenkominfo Tahun Anggaran 2016 diberi tanda T-III-8 ✓





9. Fotokopi Direktur Jenderal Anggaran kepada Sekretaris Jenderal Kominfo Nomor S-588/AG/2016 Tanggal 21 Maret 2016 hal Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016 diberi tanda T-III-9;
10. Fotokopi Kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 Tanggal 29 Desember 2011 diberi tanda T-III-10;
11. Fotokopi Kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 amandemen 1 Tanggal 2 Juli 2012 diberi tanda T-III-11;
12. Fotokopi Kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 amandemen 2 Tanggal 14 Desember 2012 diberi tanda T-III-12;
13. Fotokopi Kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 amandemen 3 Tanggal 22 Maret 2013 diberi tanda T-III-13;
14. Fotokopi Kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 amandemen 4 Tanggal 11 November 2013 diberi tanda T-III-14;
15. Fotokopi Kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 amandemen 5 Tanggal 19 Juni 2014 diberi tanda T-III-16;
16. Fotokopi Kontrak Nomor 17/PKS/Kominfo/12/2011 dan Nomor 033/PJL/RMI-III-BPPPTI/XII/2011 amandemen 6 Tanggal 20 September 2014 diberi tanda T-III-16;
17. Fotokopi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016 diberi tanda T-III-17;
18. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberi tanda T-III-18;
19. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberi tanda T-III-19;
20. Fotokopi Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberi tanda T-III-20;
21. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara diberi tanda T-III-21;
22. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara diberi tanda T-III-22;



23. Fotokopi Surat Kominfo kepada Menteri Keuangan Nomor S-241/M.KOMINFO/KU.01.01/03/2020 Tanggal 31 Maret 2020 hal Tindak Lanjut Laporan PDTT BPK atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) Tahun Jamak (*Multiyears*) diberi tanda T-III-23;
24. Fotokopi Surat Menteri Keuangan kepada Kominfo Nomor S-671/MK.02/2020 Tanggal 29 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Laporan PDTT BPK atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) Tahun Jamak (*Multiyears*) Kemenkominfo diberi tanda T-III-24;
25. Fotokopi Surat Kominfo kepada Menteri Keuangan Nomor 630/M.KOMINFO/UM.01.01/09/2020 Tanggal 14 September 2020 hal Tindak Lanjut Laporan PDTT BPK atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) Tahun Jamak (*Multiyears*) Kemenkominfo yang Telah Mendapatkan Putusan BANI diberi tanda T-III-25;
26. Fotokopi Surat Menteri Keuangan kepada Kominfo Nomor S-1117/MK.02/2020 Tanggal 2 Desember 2020 hal Tindak Lanjut Laporan PDTT BPK atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan Universal Tahun Jamak Kemenkominfo yang Telah Mendapatkan Putusan BANI diberi tanda T-III-26;



Menimbang, bahwa Tergugat III kepersidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-2 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

- 1 Fotokopi Pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 57 dan 111 diberi tanda TT-I-1;
- 2 Fotokopi Buku "Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia" Diterbitkan Oleh Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, di Jakarta Tahun 2001 Halaman 50 diberi tanda TT-I-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I ke persidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.II-1 sampai dengan TT.II-3 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu ✓



1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia diberi tanda TT.II-2;
3. Fotokopi Kutipan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara diberi tanda TT.II-3;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II ke persidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-25 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan diberi tanda TT-III-1;
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diberi tanda TT-III-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 29/HP/XV/03/2020 Tanggal 4 Maret 2020 diberi tanda TT-III-3;



4. Fotokopi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberi tanda TT-III-4;
5. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange untuk Layanan Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan diberi tanda TT-III-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Penyediaan Nusantara Internet Exchange/Nasional Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (Satu) Nomor 17/PKS/KOMINFO/12/2011 (Nomor 033-PJL/RMI-III/BP3TI/XII/2011 antara Badan Penyedia Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Ditjen PPI Kemenkominfo dengan Kemitraan PT Internet Interkoneksi Indonesia dengan PT Rahajasa Media Internet diberi tanda TT-III-6 ✓

7. Fotokopi Program Mutu Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (satu di Kota Banda Aceh (Provinsi NAD), Padang (Provinsi Sumatera Barat), dan Jambi (Provinsi Jambi) yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat pada Tanggal 29 Desember 2011 diberi tanda TT-III-7;
8. Fotokopi Matriks Pembahasan Perhitungan Klaim Prestasi Kerja, Denda Keterlambatan dan Aset NIX yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, dan Turut Tergugat III diberi tanda TT-III-8;
9. Fotokopi Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat dan Gedung Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 (Satu) PT Internet Interkoneksi Indonesia dengan PT Wira Eka Bhakti Nomor 181012-2/PKS/III00/12 (Nomor 095/WEB/PKS/X/2012) Tanggal 18 Oktober 2012 diberi tanda TT-III-9;
10. Fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan kepada Bapak Haji Santoso (PPK Program KPU/USO), Tanggal 11 Januari 2019 diberi tanda TT-III-10;
11. Fotokopi Surat Kepala Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika Nomor 1795/KOMINFO/BPPPTI.31/KU.01.04/12/2014 Tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi Data dan Pembayaran diberi tanda TT-III-11;
12. Fotokopi Berita Acara Nomor 037/REKON-III/BPPPTI/KOMINFO/12/2014 tentang Rekonsiliasi Data dan Pembayaran Operasional Penyediaan Nusantara Internet Exchange/National Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 Nangroe Aceh Darussalam periode 19 September 2014 s.d 18 Desember 2014 (Termin I) PT. Interkoneksi Internet Indonesia (Kemitraan) diberi tanda TT-III-12;
13. Fotokopi Surat Tugas Nomor 196/ST/V-XVI.3/08/2018 Tanggal 31 Agustus 2018, beserta lampirannya diberi tanda TT-III-13;
14. Fotokopi Surat Tugas Nomor 221/ST/V-XVI.3/10/2018 Tanggal 30 Oktober 2018, beserta lampirannya diberi tanda TT-III-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Tanggal 4 Oktober 2018 untuk NIX Padang diberi tanda TT-III-15;
16. Foto hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Padang diberi tanda TT-III-16;
17. Foto hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Padang diberi tanda TT-III-17;
18. Fotokopi hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Padang diberi tanda TT-III-18;
19. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 04-1/Jambi/BAPF/10/2018 Tanggal 5 Oktober 2018 untuk NIX Jambi diberi tanda TT-III-19;





20. Foto hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Jambi diberi tanda TT-III-20;
21. Foto hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Jambi diberi tanda TT-III-21;
22. Foto hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Jambi diberi tanda TT-III-22;
23. Foto hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Jambi diberi tanda TT-III-23;
24. Foto hasil pemeriksaan fisik di lokasi NIX Jambi diberi tanda TT-III-24;
25. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/B-701/IX/2018/SPKT 1 tanggal 29 September 2018 diberi tanda TT-III-25;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III ke persidangan telah mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Azaris Pahlemy:

- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk menilai kewajaran atas suatu hasil pekerjaan untuk dapat dibayarkan oleh Tergugat I dan melakukan pemeriksaan terhadap tagihan mana yang dapat dibayarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik di 2 lokasi dari 3 lokasi, yaitu Padang dan Jambi, Saksi tidak menemukan perangkat dan/atau hasil pekerjaan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa Penggugat tidak memberikan *log data* kepada Saksi;
- Bahwa benar Saksi mengetahui berdasarkan kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I, terdapat klausul yang pada pokoknya mengatakan pekerjaan berdasarkan kontrak tidak diperkenankan untuk dialihkan kepada pihak lain oleh Penggugat;
- Bahwa dari Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat pengembalian uang muka sebesar Rp11.800.000.000 yang harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Saksi memberikan rekomendasi sebagai berikut:
  - a. Penggugat mengembalikan uang muka senilai Rp11.800.000.000; dan
  - b. Berkoordinasi dengan BPKP (Turut Tergugat I) untuk melakukan penilaian kembali atas penyediaan jasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya \*Turut Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-11 dan telah dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Perjanjian Pengadaan Sewa Penyediaan Perangkat Dan Gedung Nusantara Internet Exchange (NIX) KPU/USO Paket Pekerjaan 1 PT Interkoneksi Internet Indonesia Tanggal 18 Oktober 2012 diberi tanda TT.IV-

1:

2. Akta Nomor 66 Tanggal 23 Mei 2013 Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Investasi diberi tanda TT.IV-2;
3. Fotokopi Akta Nomor 74 Tanggal 29 Juli 2013 Addendum Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Investasi diberi tanda TT.IV-3;
4. Fotokopi Addendum Tanggal 28 November 2014 Akta Addendum perubahan syarat kredit investasi Nomor 1886/SH11/2014 diberi tanda TT.IV-4;
5. Fotokopi Addendum Tanggal 25 Juni 2015 Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi PT WEB Nomor 196/SH/06/2015 diberi tanda TT.IV-5;
6. Fotokopi Addendum Tanggal 25 Juli 2016 Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investasi PT WEB Nomor 623/SH/07/2016 diberi tanda TT.IV-6;
7. Fotokopi Addendum 26 April 2017 Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Investaso PT WEB Nomor 909a/SH/04/2017 diberi tanda TT.IV-7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Restrukturisasi Kredit Ke-4 PT WEB Tanggal 4 September 2019 diberi tanda TT.IV-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan I Tanggal 8 Mei 2020, dari BRI kepada Turut Tergugat IV diberi tanda TT.IV-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan II Tanggal 27 Mei 2020, dari BRI kepada Turut Tergugat IV diberi tanda TT.IV-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan III Tanggal 16 Juni 2020, dari BRI kepada Turut Tergugat IV diberi tanda TT.IV-11;

Menimbang, bahwa Penggugat; Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada Tanggal 31 Agustus 2021 dan selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana disebut dalam gugatannya;

**DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya menyatakan: untuk menghindari terulangnya perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Provisi agar selama



pemeriksaan atas perkara *a quo* berlangsung Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat menghentikan perbuatan-perbuatan yang bertujuan untuk mereview, melakukan audit, melakukan pengujian dan/atau penilaian terhadap Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat tersebut pihak Tergugat I; Tergugat III; Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan Provisi yang diajukan Penggugat tidak didasari alasan dan bukti yang kuat, serta bertentangan dengan hukum, sehingga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Provisi tidak ada diatur secara tegas dalam satu ketentuan hukum, namun secara implisit dalam Pasal 180 ayat (1) *Het Herziene Indlandsch Reglement* ("HIR")/Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") menegaskan Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (title) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezit recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Tanggal 4 April 2006 pada amar keduanya menyatakan "Memerintahkan kepada semua pejabat structural dan fungsional beserta aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku II secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi adalah putusan serta merta yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila Putusan Provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya dan kesimpulannya tetap menyatakan untuk mengabulkan putusan Provisi, namun hingga akan dijatuhkan putusan akhir Penggugat tidak ada mengajukan permohonan secara khusus



untuk tuntutan provisi dan juga tidak ada mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan tuntutan terhadap putusan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis tidak mempertimbangkan tuntutan provisi secara seksama dan selanjutnya adalah beralasan untuk menyatakan untuk menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM KONPENSIS:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi maka adalah beralasan hukum untuk terlebih dahulu untuk mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tangkisan atau eksepsi yang diajukan Tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri telah diputus dengan putusan sela, maka bersama-sama dengan perkara pokok akan dipertimbangkan eksepsi lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama seluruh eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa dasar hukum;
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi Penggugat keliru mengenai pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* (*error in persona*);
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak lengkap menarik pihak (*exemptio plirum litis consortium*);
5. Penggugat tidak memiliki legal tanding dalam mengajukan gugatan (eksepsi *diskualifikasi in person*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan, satu persatu namun jika salah satu dari eksepsi telah terbukti dan dapat diterima maka selanjutnya eksepsi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan;

- Ad. 1. Eksepsi terhadap Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa dasar hukum ✓



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya pada halaman 11 poin 7 menyatakan "Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak memiliki dasar hukum dikarenakan tidak ada satu peraturan manapun yang mengatakan jika seseorang lalai dalam melaksanakan putusan arbitrase atau dianggap melakukan *reviu* atas suatu putusan arbitrase, maka orang tersebut dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam dalil eksepsi pada halaman 10 poin 1 menyatakan "Bahwa eksekusi atas putusan Arbitrase dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU Arbitrase Pasal 196 dan Pasal 197 HIR;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam eksepsinya pada halaman 8 poin 2 pada pokoknya berpendapat sama dengan Tergugat II prusedur pelaksanaan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara umum diatur dalam HIR;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam eksepsi pada halaman 4 pada pokoknya menyatakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan putusan yang telah diputus BANI selaku badan arbitrase sudah ditentukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 59 ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 maka berdasarkan ketentuan





ketentuan diatas putusan arbitrase adalah merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang diakui dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi pihak dalam Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sebagai Pemohon adalah Penggugat dan sebagai Termohon adalah Tergugat I, sehingga pihak dalam Putusan Arbitrase tersebut hanya Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi pihak dalam Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 adalah Penggugat dan Tergugat I, sehingga pihak-pihak lain tidak terikat dengan putusan Arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah adanya Permohonan Arbitrase pada perkara Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 yang telah diputus pada Tanggal 4 Januari 2016 dengan petitum yang pada intinya menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Para Pemohon sebesar Rp74.602.374.880,15 (tujuh puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah dan lima belas sen) kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Arbitrase dibacakan dan Penggugat juga mendalilkan Para Tergugat telah melakukan pembayaran pada Tanggal 22 Juli 2016, sehingga nilai kewajiban yang harus Tergugat I bayarkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 telah berkurang menjadi Rp73.527.575.616,15 (tujuh puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam belas Rupiah lima belas sen);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan meskipun Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagian dari kewajibannya, namun terhadap sisa kewajibannya tidak kunjung terselesaikan dan dalam posita gugatan, Penggugat memohon untuk menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Arbitrasae Nomor 704/V/ARB-BANI/2015;

Menimbang, bahwa secara jelas dan tegas keinginan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah agar Tergugat I melaksanakan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 secara utuh, Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register Nomor 04/ARB/HKM/2016/PN.Jak.Sel Tanggal 2 Februari 2016;





Menimbang, bahwa selama menunggu pelaksanaan Putusan Arbitrase Penggugat telah berupaya mengajukan Permohonan Eksekusi Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Tanggal 21 Maret 2018 dan telah diterbitkan Penetapan Nomor 39/Eks.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan meskipun di dalam Petitum Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tergugat I diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak Putusan dibacakan, faktanya Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat menyatakan terhadap putusan arbitrase tersebut telah diajukan permohonan eksekusi dan telah ada Penetapan Eksekusi Nomor 39/EKS.ARB/2018/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Mei 2018 dan terhadap Tergugat I telah dilakukan teguran/aanmaning namun Tergugat I tetap belum melaksanakannya;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan:

- Bahwa haruslah Tergugat I pahami dengan seksama, gugatan Penggugat diajukan karena Tergugat I tidak kunjung melaksanakan isi Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 meskipun telah terbit Penetapan Eksekusi. Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak dapat dipersamakan dengan permohonan eksekusi;
- Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat II harus memahami, pengajuan permohonan aanmaning tidak selalu harus diikuti dengan permohonan eksekusi sita terhadap benda-benda milik termohon eksekusi;

Menimbang, bahwa Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 telah bersifat final dan mengikat para pihak yaitu Penggugat sebagai Pemohon dan Tergugat I sebagai Termohon dan Penggugat telah mengajukan Permohonan eksekusi, serta terhadap Permohonan tersebut telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi juga telah dilakukan annmaning terhadap Tergugt I, namun



Tergugat I tidak melakukan kewajibannya secara sempurna sebagaimana dalam putusan arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya putusan arbitrase tersebut adalah tentang pembayaran sejumlah uang, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka harus dilakukan daya paksa untuk melaksanakan putusan yaitu dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan yang sebelumnya harus disita;

Menimbang, bahwa kekuatan eksekusi yang tidak dilaksanakan secara sukarela, ada pada daya paksa berupa menyita barang-barang milik pihak yang dikalahkan maka Penggugat haruslah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dengan menyebutkan harta-harta yang dimiliki Tergugat I bukan mengajukan gugatan dengan maksud untuk menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kelanjutannya adalah melakukan eksekusi, bukan mengajukan gugatan yang positanya untuk menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih juga diajukan gugatan maka sia-sialah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam repliknya Penggugat tetap mengajukan perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri karena perkara gugatan *a quo* tidak memeriksa meteri perkara pada permohonan arbitrase, tetapi meteri perkara gugatan *a quo* adalah perbuatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Arbitrase yaitu adanya serangkaian tindakan Para Tergugat yang menunda-nunda pelaksanaan Putusan Arbitrase;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan para pihak yang terkait dengan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 adalah Penggugat dengan Tergugat I, sehingga pihak-pihak lain tidak ada kaitannya dengan putusan tersebut, seandainya pun dalam pelaksanaan putusan tersebut Tergugat I masih harus terlebih dahulu melakukan persetujuan atau meminta izin kepada pihak-pihak lainnya, hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I yang tidak dapat merugikan Penggugat, apalagi Tergugat I mengakui kebenaran putusan tersebut dan telah melaksanakan sebahagian dari kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Eksepsi terhadap Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa ada dasar hukum, beralasan dan dapat diterima;



**SALINAN**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dikabulkan dan telah diterima maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi telah dinyatakan dapat diterima maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa gugatan rekompensi sebagaimana termuat dalam gugatan rekompensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 huruf (a) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") menyatakan rekompensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekompensi dengan gugatan konvensi saling bertautan hubungan hukumnya dan kejadiannya sehingga ada relevansi keterkaitan gugatan balik tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat III Kompensi pada pokoknya menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016 tidak dapat dijalankan (*Non Executable*);

Menimbang, bahwa gugatan konvensi pada pokoknya adalah untuk pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 Tanggal 4 Januari 2016;

Menimbang, bahwa gugatan konvensi tentang pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 sedangkan gugatan rekompensi tentang tidak dapat dijalankan (*Non Executable*) Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015, sehingga antara gugatan rekompensi dengan gugatan konvensi saling bertautan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan konvensi, dalam eksepsi telah dipertimbangkan tentang Putusan Arbitrase Nomor 704/V/ARB-BANI/2015 dan telah dinyatakan telah dikabulkan dan dapat diterima, dan dalam pokok perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan konvensi dengan gugatan rekompensi saling bertautan, terkait dengan Putusan Arbitrase Nomor



704/V/ARB-BANI/2015, dan gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan rekonvensi juga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi, juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 (ayat 1) HIR menyatakan "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan dan ternyata gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka beralasan hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Pasal 59 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menerima eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, Tanggal 1 Oktober 2021, oleh kami, Rosmina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Surono, S.H.,M.H., dan Bintang Al, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



**SALINAN**

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 264/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst Tanggal 22 Mei 2020 diucapkan pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andre, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I; Kuasa Turut Tergugat I; Kuasa Turut Tergugat II; Kuasa Turut Tergugat III; Kuasa Turut Tergugat IV; dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II; Tergugat III dan Turut Tergugat V atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

**T.t.d**

Panji Surono, S.H., M.H.

**T.t.d**

Bintang Al, S.H., M.H.

Hakim Ketua

**T.t.d**

Rosmina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**T.t.d**

Andre, S.H.



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp150.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Panggilan	: Rp400.000,00
6. PNBP	: <u>Rp 10.000,00</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp610.000,00</b>

(enam ratus sepuluh ribu Rupiah)